

**EFEKTIFITAS PERAN GANDA ISTRI DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi kasus di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom, Bogor)**

Skripsi

Diajukan kepada Universitas Darunnajah untuk Memenuhi Syarat Mendapat
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

Anis Khoirunnisa

2011013

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS DARUNNAJAH

JAKARTA

2024 M / 1446 H

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang peneliti buat ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Darunnajah Jakarta. Seluruh isi skripsi ini hasil karya sendiri.

Adapun bagian penulisan dalam skripsi ini saya mengutip dari hasil karya orang lain, yang telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan normah, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti sebagian atau seluruh dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat. Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 9 Agustus 2024

Yang Mengetahui



Anis Khoirunnisa
NIM. 2011013

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh :

NAMA : ANIS KHOIRUNNISA

NIM : 2011013

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA (SYARIAH)

JUDUL : EFEKTIFITAS PERAN GANDA ISTRI
DALAM MENINGKATKAN PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH (Studi Pada Pondok
Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom)

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan dihadapan
sidang munaqasyah Skripsi Universitas Darunnajah Jakarta.


Jakarta, 9 Agustus 2024

Pembimbing I



H. Hendro Risbiyantoro, M.S


Pembimbing II



Ust. Muhammad Arief Al Hakim, M.H

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Syariah)



H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi ini yang berjudul “Efektifitas Peran Ganda Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah (Studi kasus pada Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom)” Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Darunnajah Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2024 dan dinyatakan LULUS. Kepada yang bersangkutan berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata 1 (S1) dalam bidang Hukum Keluarga.

Jakarta, 16 Agustus 2024

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota




Duna Izfanna, M. Ed., Psy., Ph.D.

Sekretaris Merangkap Anggota




M. Arief Al Hakim, M.H

Penguji I



H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd

Penguji II



Sofyan Munawar, S.H.I, M.H

ABSTRAK

Anis Khoirunnisa, NIM: 2011013, Peran Ganda Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Skripsi, Jakarta: Program Strata 1 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah Jakarta, 2024 x + 95 dan 25 Lampiran.

Latar belakang yang dialami oleh guru pengabdian yang berkeluarga di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8, terdapat fakta bahwa perempuan yang sudah berkeluarga ini tetap melanjutkan pengabdianya. Dalam hal ini seorang yang melanjutkan pengabdianya memberikan kesempatan untuk menambah wawasan, mengaktualisasikan kemampuan, mengembangkan pengetahuan dan kemandirian untuk diri sendiri. Pada kenyataannya perempuan yang menjalani peran ganda mempunyai dampak yang cukup berat dalam perannya sebagai ibu rumah tangga. Metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan pada penelitian ini adalah Ustadzah senior yang sudah berkeluarga dan melanjutkan pengabdianya di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ganda wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom Bogor. Untuk mengetahui tinjauan Maqashid Syariah terhadap peran ganda wanita sebagai tenaga pendidik di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom Bogor. Hasil penemuan berisi tentang peran ganda wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dilakukan karena adanya faktor yang mendukung, diantaranya adalah meningkatkan ekonomi dan kebutuhan keluarga, meningkatkan kualitas diri, mewujudkan cita-cita serta adanya dukungan dari suami. Peran ganda wanita sebagai tenaga pendidik di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 mengalami kebutuhan tercukupi, meningkatnya kesejahteraan keluarga pada peran ganda wanita dilihat dari perspektif Maqashid Syariah terhadap pemeliharaan harta meliputi indikator kontribusi peningkatan pemeliharaan harta, pemborosan harta, mashlahat harta serta meningkatkan keterampilan.

Kata Kunci: Peran Ganda Istri, Kesejahteraan Keluarga, Maqashid Syariah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, segala limpahan rahmat dan berkah-Nya, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Efektifitas Peran Ganda Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom Bogor”. Shalawat serta Salam, semoga senantiasa tercurah kepada sang pemimpin tauladan Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang meniti jalan perjuangannya hingga hari akhir.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta. Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Much Hasan Darojat, selaku Rektor Universitas Darunnajah Jakarta.
2. Bapak Hendro Risbiyantoro, M.S. selaku wakil Rektor I dan Dosen Pembimbing Universitas Darunnajah Jakarta.
3. Bapak Samiyono, M.Pd. selaku selaku wakil Rektor II Universitas Darunnajah Jakarta..
4. Dr. Muhammad Irfanudin Kurniawan, M.Ag. selaku wakil Rektor III Universitas Darunnajah Jakarta.

5. Ibu Duna Izfanna, M.Ed., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
6. Ustadz H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam.
7. Ust. Muhamad Arief Al Hakim, M.H selaku Sekprodi sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Universitas Darunnajah Jakarta
8. Kepada Bapak, Mamah, Adikku, serta Paman dan Bibiku tercinta yang tiada hentinya memberikan motivasi baik moril maupun materiil dan doa sehingga menjadi dorongan positif dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga menjadi amal yang diterima Allah SWT, Aamiin.
9. Kepada Ka Siti Asri Atun Khasanah, S.Pd, Zhara Salsabila, Novia Sulis, Firdia, dan teman-teman seperjuanganku tersayang terima kasih atas segala dukungan dan memberikan semangat dan doanya dalam proses bimbingan dan penyusunan proposal skripsi ini, semoga amal baik mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran membangun dari teman-teman dan pembaca sekalian sehingga terjadi suatu sinergi yang pada akhirnya akan membuat pemikiran ini bisa lebih disempurnakan lagi di masa yang akan datang untuk kemajuan umat manusia.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	15
KAJIAN TEORI.....	15
A. Konsep Peran Ganda Wanita.....	15
1. Definisi Peran Ganda Wanita.....	15
2. Kebebasan Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam	20
B. Peran Ganda Wanita sebagai Tenaga Pendidik	25
C. Konsep Kesejahteraan	27
1. Kesejahteraan dalam Keluarga.....	27

2.Kesejahteraan dalam Islam	30
D. Teori Maqasid Syariah	32
1.Definisi Maqasid.....	32
2.Definisi Syariah	34
3.Definisi Maqashid Syariah.....	36
4.Definisi Maqashid Syariah Menurut Para Ulama	37
5.Tingkatan Maqasid Syariah	41
3.Konsep Hifdzul Mal menurut Maqashid Syariah	52
4.Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah dalam Keluarga Islam	53
E. Hasil Penelitian yang Relevan.....	55
BAB III	61
METODOLOGI PENELITIAN	61
A. Tempat dan Waktu Penelitian	61
B. Metode dan Prosedur Penelitian	61
C. Data dan Sumber Data	63
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	63
E. Teknik Analisa Data	65
F. Validasi Data	67
BAB IV	69
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	69
1.Profil Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8	69
2.Visi dan Misi Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8	71
3.Pola Dasar Pendidikan	72
B. Temuan Penelitian.....	74
1.Peran Ganda Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Pondok Pesantren Anur Darunnajah 8 Cidokom Bogor	74
2.Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Konsep Hifdzul Mal dari Peran Ganda Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom Bogor	80
C. Pembahasan hasil penelitian	105

1.Peran Ganda Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Pondok Pesantren Anur Darunnajah 8 Cidokom	105
2.Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Konsep Hifdzul Mal dari Peran Ganda Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8	108
BAB V.....	113
PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
Lampiran-Lampiran.....	123



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Observasi & Wawancara
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara Istri
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara Suami
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara U. Rini Indriani, S.Pd
- Lampiran 5 Transkrip Wawancara U. Yulia Purnama Rahmawati, S.Pt
- Lampiran 6 Transkrip Wawancara U. Sumiyati, S.Pd
- Lampiran 7 Transkrip Wawancara U. Siti Fathonatul arifah, S.Ag
- Lampiran 8 Transkrip Wawancara U. Safira Mutiara Rosadi, S.Pd
- Lampiran 9 Transkrip Wawancara U. Tedi Sumaelan, S.Pd
- Lampiran 10 Transkrip Wawancara U. Asmat, S.Si
- Lampiran 11 Transkrip Wawancara U. Abdul Rahman, S.Ag
- Lampiran 12 Transkrip Wawancara U. Ngatmin
- Lampiran 13 Dokumentasi Foto U. Yulia Purnama Rahmawati, S.Pt
- Lampiran 14 Dokumentasi Foto U. Safira Mutiara Rosadi, S.Pd
- Lampiran 15 Dokumentasi Foto U. Sumiyati, S.Pd
- Lampiran 16 Dokumentasi Foto U. Rini Indriani, S.Pd
- Lampiran 17 Dokumentasi SK. Pembimbing
- Lampiran 18 Dokumentasi Foto Surat Penelitian
- Lampiran 19 Dokumentasi Foto Surat diterima penelitian
- Lampiran 20 Dokumentasi Foto Surat Bebas Plagiasi
- Lampiran 21 Dokumentasi Surat Pengesahan Proposal

Universitas 
Darunnajah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah atau *zawaj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang-orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. *Al-Nikah* mempunyai arti *Al-Watha'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam'u*, atau ibarat *'an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad¹.

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin.² Terdapat pada al-qur'an dalam surat An-nisaa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam, di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). hlm.4.

² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982). hlm.3.

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”³

Menurut Al-Zuhaily ayat di atas adalah ayat yang paling terang benderang menunjukkan bahwa makna hakiki pernikahan adalah ‘akad’, sementara ‘bersetubuh’ adalah makna *majazi*-nya. ‘Akad’ disebut nikah karena akad-lah yang mengantar kepada ‘persetubuhan’ sebagaimana al qur’an menyebut *khamr* dengan *isthm*/dosa, karena *khamr* itulah yang mengantar pelakunya mendapatkan dosa.⁴

Pernikahan dalam agama Islam ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang diliputi ras kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁵

Pengertian pernikahan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Pernikahan: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan ke Tuhan

³ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan (Jakarta: PT Suara Agung, 2018)

⁴ Wahbah al-Zuhaily, *al-Tafsir al-Munirfi al-‘Aqidah wa al-Shari’ah, wa al-Manhaj*, vol.22, (Damaskus: al-Fikr al-Mu’asir, 1418).hlm.54.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), (Yogyakarta, 1986).hlm.8

Yang Maha Esa. Oleh karena itu pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmina tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting.⁶

Petunjuk Allah SWT dan sunnah Rasulnya telah sangat jelas menuntun umat Islam membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dengan landasan cinta dan kasih sayang. Dengan demikian sesuai perintah yang ada dalam KHI (kompilasi Hukum Islam) pasal 80 ayat 4 yang berbunyi sesuai dengan penghasilannya suami menanggung yang pertama, nafkah, kishwah dan kediaman bagi istri. Kedua, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak. Ketiga, biaya bagi pendidikan anak.⁷

Setiap anggota keluarga dituntut untuk saling kasih mengasihi, hormat menghormati dan menjalankan aktivitas-aktivitas dalam membangun rumah tangga yang penuh dengan kerelaan. Dengan demikian perkawinan harus disertai totalitas kesiapan dan keterlibatan lahir dan batin, sebagai tanda bahwa seseorang telah memasuki tahap baru dalam hidup yang akan menentukan keberadaan dikemudian hari, termasuk dalam kaitannya dengan akhirat kelak, suami akan menjadi pemimpin rumah tangga dan penanggungjawab nafkah lahir maupun batin bagi istri dan anak-anaknya, sebaliknya istri akan menjadi ratu rumah tangga, pendamping suami, pengatur ketertiban rumah tangga yang akan membelanjakan pemberian

⁶ Hasballah Thaib dan Mahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010).hlm.4

⁷ Departemen Agama RI, *KHI dan UU.1 thn 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: 1996), hlm. 223-224

suami dengan sebaik-baiknya, sekaligus menjadi ibu bagi anak-anaknya.⁸

Guna membentuk rumah tangga yang harmonis tentu harus diwujudkan oleh semua anggota keluarga baik dari suami, istri, maupun dari anak. Hal ini tentu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing agar dapat terciptanya keluarga yang bahagia. Suami mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin dan pencari nafkah untuk keluarga, sedangkan istri sebagai pendamping suami sekaligus sebagai ibu dalam rumah tangga. Apabila telah terjadi akad dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.⁹

Islam tidak merendahkan perempuan atau menyamakannya dengan laki-laki. Islam menghormati dan mendukung perempuan karena peran luar biasa mereka dalam kelangsungan keluarga. Pada masa Jahiliyah posisi dan peran perempuan mengalami penurunan yang signifikan. Jika seorang wanita ingin melahirkan anak perempuan, dia langsung dikubur hidup-hidup. Saat itu, sangat disayangkan kedua orang tuanya memiliki anak perempuan. Perempuan dianggap tidak cocok untuk menekuni pekerjaan yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Seorang wanita hanya layak mendapatkan kepuasan seksual, dan jika dia lebih beruntung, dia hanya layak melakukan pekerjaan rumah tangga. Mereka tidak

⁸ Zuhdi A. Mudhlur, *Hukum Perkawinan* (Cet ke 1, Jakarta: Al-Bayan, t.th), hlm.5

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana,2006), Cet.1. hlm.

dipercaya untuk menangani permasalahan sosial dan pemerintahan karena permasalahan tersebut adalah permasalahan laki-laki.¹⁰

Allah SWT. berfirman dalam surat An Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadan beriman, maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”¹¹

Secara tegas ayat di atas tidak membedakan laki-laki dan wanita dalam bekerja dan menempatkan hak-haknya. Pada dasarnya ajaran Islam sangat mendorong kepada kaum wanita untuk berkarya secara maksimal sesuai dengan kodrat dan kemampuannya. Seperti halnya Khadijah binti Khuwailid r.a merupakan wanita Quraisy yang sangat terpendang dan kaya raya, tidak hanya berdagang bahkan dia sampai mempekerjakan orang-orang untuk menjalankan perdagangannya.¹²

Kehidupan modern tidak membatasi kebebasan bergerak perempuan. Perempuan dapat bekerja dan mengejar karir dimanapun mereka mempunyai kesempatan. Pada umumnya tugas perempuan adalah mengurus rumah tangga, membesarkan anak, mengurus

¹⁰ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fiqh Perempuan*, (Malang: Uin Malang Press, 2009), Cet. Ke- 1, hlm. 87. 2

¹¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018)

¹² Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabi*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), Cet. ke-2, hlm. 33.

kepentingan suami dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Kehidupan di rumah. Banyak perempuan yang tertimpa masalah ekonomi. Perempuan dapat bekerja di luar rumah untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dalam keluarga atau karena masyarakat membutuhkan keterampilannya.¹³

Peran gender dibentuk oleh berbagai sistem nilai, termasuk nilai-nilai kesesuaian, pendidikan, agama, politik, ekonomi, dan lain lain. Karena adanya formasi sosial, peran gender dapat berubah seiring berjalannya waktu, kondisi, dan tempat, sehingga peran laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.¹⁴

Ketika seorang wanita berperan sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya maka ketika itu seorang wanita sedang berperan sesuai dengan fungsi kodratiahnya, sedangkan ketika seorang wanita ikut bekerja dalam kehidupan rumah tangga maka saat itu seorang wanita tengah memerankan fungsi Insaniyyahnya sebagai hamba Allah untuk berperan dalam dunia publik dalam rangka ikut menyumbangkan usaha untuk membina dan memajukan masyarakat. Bekerja dan berkarir bagi seorang wanita di latar belakang oleh beberapa hal termasuk di latar belakang oleh alasan kebutuhan untuk membantu perekonomian keluarga.¹⁵

¹³ Husein Muhammad, *Fiqh Wanita Refleksi Kiai dan Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKIS, 2001), hlm. 159.

¹⁴ Dede William-de Vries, *Gender Bukan Tabu Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi* (Bogor: CIFOR, 2006), hlm.5.

¹⁵ Mb. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia* (Fatwa-fatwa dan perubahan Sosial), teraju Bandung: 2002, hlm.187.

Fatwa-fatwa terkait wanita keluar rumah itu menunjukkan urutan sikap, meskipun berasal dari pandangan dasar dalam moralitas Islam. Moralitas bisa dipertahankan, dinaikkan, atau direndahkan oleh tingkah laku kaum wanita. Dalam memilih pekerjaan atau profesi, wanita harus mempunyai batas-batas yang sesuai dengan sifat kewanitaannya seperti berkarir dengan jenis pekerjaan yang sesuai, tetap menjaga penampilan yang baik dan sopan, selalu ingat akan kewajiban seorang wanita, dan juga kewajiban selaku umat dalam beribadah.¹⁶

Kedudukan serta peranan perempuan-perempuan di Indonesia dalam kehidupan bangsa tidak dapat dianggap sepele oleh orang lain. Peran istri di Indonesia sangat berwarna dimulai dari perbedaan tingkat peradaban kebudayaan dari bermacam suku bangsa serta pola kehidupan di masyarakat. Dalam pandangan hukum di Indonesia seorang perempuan mendapat kesempatan yang setara dengan laki-laki agar dapat menunjukkan prestasinya sesuai potensi yang dimiliki oleh seseorang tanpa memandang jenis kelamin.¹⁷

Pada fenomena yang terjadi saat ini adalah semakin banyak wanita yang dapat bekerja di luar rumah secara profesional, maka tidak bisa diragukan bahwa tenaga kerja wanita sekarang terus mengalami peningkatan.

¹⁶ Muhsin Labib, *Fikih Lifestyle Gayakan Hidupmu Raih Surgamu*, Jakarta: Tamaprint Indonesia, 2011, hlm.303.

¹⁷ Ohorella, Sri Sujatningsih, Muchtarudhin Ibrahim, *Peran Wanita Indonesia dalam pergerakan Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan, 1992).

Tabel 1:

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin (Persen)		
	2021	2022	2023
Laki-laki	85,21	86,7	86,97
Perempuan	63,63	58,84	60,18
Laki-laki&Perempuan	74,2	73,1	73,9

Menurut data di atas pada Tingkat Angkatan Kerja¹⁸ berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2021 tingkat kerja perempuan mencapai 63,633% namun pada tahun 2022 tingkat kerja perempuan mengalami penurunan sampai 58,84% . Lalu pada tahun 2023 tingkat kerja perempuan mengalami peningkatan kembali sampai 60,18%.

Fenomena yang terjadi pada masa sekarang di mana seorang suami dan istri sama-sama memiliki pekerjaan di luar rumah. Banyaknya kejadian yang terjadi dapat mengakibatkan kekurangan waktu untuk keduanya. Akibatnya dapat menimbulkan tekanan karena kurangnya waktu untuk berkumpul bersama. Para perempuan bekerja karena ingin membantu ekonomi keluarga serta dari keinginan diri sendiri. Banyak perempuan yang mengalami masalah tersebut, karena merasa sangat letih (secara psikologis), mereka harus bekerja dengan penuh tuntutan dan tekanan. Dengan banyaknya aktivitas di rumah dan tempat bekerja membagi waktu merupakan rencana yang sangat penting.

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam, *Tingkat Partisipasi Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin*, <https://pagaralamkota.bps.go.id/indikator/6/384/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html> (diakses pada 28 Februari 2024, pukul, 07.21)

Salah satu tujuan dan target pembangunan berkelanjutan adalah tercapainya kesetaraan gender. Peran serta wanita telah menemui adanya kesamaan dan kesetaraan gender dalam persoalan penerimaan tenaga kerja wanita yang semakin luas untuk bekerja.¹⁹ Hal tersebut dilakukan oleh para wanita atau istri dalam mencapai terciptanya keluarga yang sejahtera.²⁰

Peran perempuan telah berubah selama beberapa dekade dalam membantu diri mereka sendiri dan orang yang mereka cintai dalam mencapai kemakmuran bersama dan meningkatkan status ekonomi sosial mereka sebagai cara untuk melarikan diri dari kemiskinan dan kerentanan.²¹

Peranan perempuan pada zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu dimana pada zaman dahulu perempuan hanya boleh bekerja di rumah saja, berbeda dengan zaman sekarang dengan adanya keberhasilan gerakan emansipasi perempuan, perempuan dibolehkan bekerja di luar rumah dan sering terlibat dalam berbagai kegiatan. Hal ini sudah memperlihatkan bahwa peranan perempuan tidak hanya di dalam rumah saja melainkan juga di luar rumah. Biasanya yang menjadi tulang punggung keluarga itu adalah suami

¹⁹ Lusya Palulungan dkk, Perempuan, *Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, (Makassar: BaKTI, 2020), hlm.121.

²⁰ Eka Pariyanti, *Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga* Studi Kasus Para Pengupas Bawang di Desa 22 Hadi Mulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, *Jurnal Dinamika*, Vol. 3 No. 2 (2017), hlm.2-3.

²¹ Muhammad Badri Othman, *Role of Women in Achieving Shared Prosperity: An impact study of Islamic microfinance in Malaysia*. *Procedia – Social and Behavioral Science* 211, 2015, hlm. 1045

tetapi dengan berkembangnya zaman, perempuan juga bekerja dan berperan untuk kebutuhan ekonomi keluarga.²²

Pada saat ini perempuan tidak lagi berperan menjadi ibu rumah tangga saja tetapi sudah berperan di berbagai bidang. Alasan dari perempuan bekerja di luar rumah tidak asing lagi yaitu karena tuntutan kebutuhan hidup bagi keluarga. Meskipun seorang suami berkewajiban mencari nafkah, hal ini tidak menutup kemungkinan seorang istri untuk bekerja sebagai penambah penghasilan keluarga. Selain alasan perempuan bekerja untuk mencari nafkah terdapat alasan lain yaitu supaya perempuan dapat dihargai dan diakui keberadanya di lingkungan masyarakatnya.²³ Karena peran ganda istri dapat membantu mencukupi kebutuhan keluarga dan kedudukan seorang wanita dengan laki-laki adalah sama.²⁴ Selain itu seorang wanita yang bekerja tidak melanggar ketentuan syariat Islam merupakan bentuk bakti kepada suami dalam faktor ekonomi, aktualisasi diri, dan sosial.²⁵ Sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga, meringankan dan membantu suami serta pendidikan anaknya.²⁶

²² Ninin Ramadan, *Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Dan Lingkungan Masyarakat*, Sosietas Vol. 6 N0 2, September 2016, hlm. 2

²³ Ibid, Ninin Ramadan, *Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Dan Lingkungan Masyarakat*, Sosietas Vol. 6 N0 2, September 2016, hlm. 2

²⁴ Melis, *Analisis Gender: Peran Ganda Istri Pekerja Buruh Harian di Perkebunan Sawit Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Deskriptif Pada PT. London Sumatera, Trans Subur Muria Lakitan, Musi Rawas), *An Nisa' Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 13, No. 02 (2018), hlm.109.

²⁵ Febriana Fitriyani dan Moch. Khoirul Anwar, *Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 3 (2019), hlm.1-2.

²⁶ Iwan Abdul Jalil dan Yurisna Tanjung, *Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Petani di Desa Simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal*, *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 58.

Peran ganda dilakukan karena kurangnya pendapatan keluarga, serta membantu meningkat ekonomi keluarga. Dalam hal ini Kepala keluarga/suami hanya bemedalkan atau mengandalkan (hasil panen) dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk mensejahterakan keluarganya. dikarenakan kurangnya penghasilan dalam keluarga. Oleh sebab itu, perempuan (istri) di daerah tersebut turut serta berupaya untuk mensejahterakan keluarganya. Akan tetapi kurangnya pendapatan keluarga menjadi alasan perempuan berperan ganda.²⁷

Pada kasus yang dialami oleh guru pengabdian yang berkeluarga di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8, terdapat fakta perempuan yang sudah berkeluarga ini tetap melanjutkan pengabdianya. Pada fakta ini seorang yang melanjutkan pengabdianya memberikan kesempatan untuk menambah wawasan, mengaktualisasikan kemampuan, mengembangkan pengetahuan dan kemandirian untuk diri sendiri. Pada kenyataannya perempuan yang menjalani peran ganda mempunyai dampak yang cukup berat. Perempuan pekerja harus bisa menjalani tugasnya sebagai istri serta ibu di keluarga dan menjadi perempuan pekerja profesional di tempat bekerja. Meskipun berat menjalani peran ganda, hal tersebut bukan tidak mungkin dapat dijalani secara bersama. Akan tetapi peran ganda akan menjadi menghambat yang berdampak terhadap pekerja. Dari latar belakang di atas penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni terdapat perbedaan dengan peneliti terdahulu yaitu pada subyek penelitian, penulis akan memfokuskan pada tenaga pendidik perempuan yang bertempat di Pondok Pesantren Annur

²⁷ Amanda Clara, Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, vol. 10 No.3 (2023), hlm. 1236

Darunnajah 8 Cidokom, yang kemudian di tinjau dari Perspektif Maqashid Syariah yaitu Hifdzul Mal. Maka judul yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah **“Efektifitas Peran Ganda Istri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom Bogor)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Efektifitas Peran Ganda Istri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dengan sub fokusnya sebagai berikut

1. Efektifitas Peran ganda istri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Pondok Pesantren Anur Darunnajah 8 Cidokom Bogor.
2. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap efektifitas peran ganda istri sebagai tenaga pendidik di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom Bogor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektifitas peran ganda istri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Pondok Pesantren Anur Darunnajah 8 Cidokom Bogor?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap efektifitas peran ganda istri sebagai tenaga pendidik di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom Bogor?

D. Tujuan Penelitian

Setiap sesuatu pastinya mempunyai tujuan dalam tahapan terakhir begitu juga dengan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran ganda wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Pondok Pesantren Anur Darunnajah 8 Cidokom Bogor.
2. Untuk mengetahui tinjauan Maqashid Syariah terhadap efektifitas peran ganda istri sebagai tenaga pendidik di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom Bogor.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dengan penjabaran berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap praktik penerapan efektifitas peran ganda bagi istri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitianpenelitian selanjutnya mengenai teori-teori tentang efektifitas peran ganda istri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga perspektif maqashid syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga, serta meningkatkan pemahaman, keluasan wawasan serta kemampuan penulis tentang efektifitas peran ganda istri yang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pemberian pikiran dan sebagai bahan peninjauan bagi masyarakat khususnya bagi istri yang bekerja dalam rangka peningkatan ekonomi dalam keluarga.

c. Bagi Informan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para istri sebagai tenaga pendidik dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga perspektif maqashid syariah.

F. Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan bertujuan agar mendapat gambaran yang lebih mudah dan jelas serta dipahami dengan baik. Maka di dalam skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang setiap bab terdiri sub-sub yang berkaitan satu sama lain yang akan penulis uraikan pembahasan pada masing-masing bab berikut ini:

BAB I, Pendahuluan yaitu bentuk dasar pemikiran dari peneliti dalam sebuah proposal penelitian. Isi di dalam pendahuluan tentang latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian untuk mengetahui urgensi penelitian, dan sistematika penulisan²⁸.

BAB II, Dalam Bab ini juga akan diulas tentang kerangka teori yang menjelaskan secara singkat mengenai teori-teori penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian awal dari Bab ini, nantinya akan diawali dengan pembahasan mengenai Peran Ganda Wanita,

²⁸ Muhammad Irfanudin Kurniawan dkk, *Buku Penulisan Tugas Akhir*, Universitas Darunnajah 2023, hlm.17.

Peran Ganda Wanita sebagai Tenaga Pendidik, Teori Maqashid Syari'ah, Konsep Hifdzul Mal menurut maqashid Syariah, Prinsip-Prinsip Maqashid Syari'ah. Dan terdapat penelitian relevan yang diambil dari peneliti-peneliti terdahulu.

BAB III, Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang Penulis ambil untuk melakukan Penelitian ini. Dan didalam Metode tersebut akan dijelaskan secara terperinci tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data juga metode pengolahan data. Sehingga dalam pembahasannya dapat menciptakan data yang logis dan terarah.

BAB IV, Selanjutnya pada Bab ini, akan penulis paparkan tentang Hasil dari Observasi dan Penelitian yang telah dilakukan, yang mana akan menjadi bahan pembahasan pada bab ini. Hasil Penelitian itu sendiri yakni terkait tentang Efektifitas Peran Ganda Wanita yang memilih untuk tetap menjadi tenaga pendidik di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Dan Pembahasan pada bab ini jugalah yang nantinya akan menjadi intisari dari segala macam bentuk permasalahan yang terdapat pada Penelitian ini.

BAB V, Pada Bab ini berisi kesimpulan dan juga Saran mengenai Penelitian yang Penulis ambil

Merupakan bab yang di dalamnya membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Peran Ganda Wanita

1. Definisi Peran Ganda Wanita

Dalam bahasa Arab, istilah untuk wanita dapat disebut dengan tiga bentuk: *mar'ah*, *al-nisā'*, dan *al-unṣā*. Ketiga istilah ini merujuk pada wanita secara umum. Sedangkan kata "bekerja" mengacu pada tindakan melakukan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, istilah "pekerja wanita" merujuk pada wanita yang melakukan pekerjaan tertentu. Menurut Alifiulahtin Utaminingsih, istilah bekerja atau pekerja adalah istilah umum yang mencakup berbagai status pekerjaan yang dijalani sebagai bagian dari kedudukan seseorang, dalam hal ini wanita. Berdasarkan penjelasan ini, pekerja wanita merujuk pada wanita yang menjalani berbagai jenis dan status pekerjaan. Menurut Fitriani, pekerja wanita adalah wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk suatu kemajuan.¹ Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti menyebutkan bahwa wanita karir adalah pekerja wanita sebagaimana laki-laki bekerja.² Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami pekerja wanita merupakan wanita yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam lingkup masyarakat.

Menurut Fitriani, pekerja wanita adalah wanita yang secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan untuk mencapai kemajuan. Muhammad Sa'id Ramadaan al-Buti menyatakan bahwa wanita karir adalah wanita yang bekerja dengan cara yang sama seperti pria.

¹ Fitriyani, "Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal: *al-Nisa': Studi Gender dan Islam*. Vol. VII, No. 1, (2014), hlm. 1.

² Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti dan Tayyib Tizini, *Fiqnding Islam: Dialog Tradisionalisme-Liberalisme Islam*, (Terj: Ahmad Mulyadi dan Huhairi Misrawi), (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 158

Berdasarkan definisi ini, pekerja wanita merujuk pada wanita yang melakukan pekerjaan baik di lingkungan rumah tangga maupun di masyarakat. Mengutip dari Stevin berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang disebut dengan peran adalah pemain sandiwara dan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.³

Sedangkan teori peran menurut Antropolog Robert Linton adalah adanya interaksi sosial dalam menjalankan peran sesuai dengan lingkungan dan budaya. Dalam menjalankan peran tersebut menuntut kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peran tersebut misalnya seseorang yang memiliki peran sebagai orangtua, peran sebagai wanita, peran sebagai pekerja⁴.

Berbicara mengenai perempuan, terdapat teori lain yang berkaitan dengan peran ganda perempuan yaitu teori natur yang menjelaskan tentang kodrat yaitu perbedaan perempuan dan laki-laki bersifat universal dan tidak dapat berubah. Dalam segi biologis keduanya memiliki peran dan tugas yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Perbedaan ini juga terbentuk dari hasil konstruksi masyarakat. Laki-laki dianggap lebih kuat potensial, dan produktif sehingga berperan utama dalam masyarakat. Sedangkan

³ Stevin M.E. Tumbage, dkk, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud," *Acta Diurna* Vol 6, No. 2 7

⁴ Leny Novianti, "Perempuan di Sektor Publik", *Jurnal Marwah*, Vol 17, No.1, 2016, hlm. 52.

perempuan memiliki ruang gerak terbatas yang berkaitan dengan sistem reproduksi (hamil, menyusui dan menstruasi)⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa teori yang membahas mengenai peran ganda yang dijalankan wanita yaitu sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir diantaranya yaitu membahas mengenai kodrat perempuan maupun laki - laki. Sehingga munculnya ketidaksamaan dalam memperoleh hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Kesimpulannya dalam hal ini banyak muncul teori-teori yang membahas tentang peran ganda wanita yang dapat saling melengkapi kekurangan dan kelebihanannya. Sehingga dapat menimbulkan konflik. Pada hakikatnya perempuan dan laki-laki sudah memiliki peran dan haknya masing-masing dan harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

Dalam buku Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur'an yang ditulis oleh Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A., beliau mengemukakan, laki-laki dan wanita dalam pandangan Al-qu'an memiliki posisi dan peran yang sama. Laki-laki dan wanita sama-sama sebagai hamba Allah. Laki-laki dan wanita sama-sama sebagai khalifah. Laki-laki dan wanita sama-sama menerima perjanjian primordial Tuhan. Laki-laki dan wanita sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmis kehidupan bahkan, laki-laki dan wanita sama-sama berpotensi meraih prestasi dan pahala.

⁵ Nur Aisyah, "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)", Jurnal Muwazah, Vol 5, No.2, 2013, hlm. 206

Dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi

لِرِّجَالٍ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ ...

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).....”⁶

Ayat tadi merupakan landasan metodis dalam membangun kehidupan berumah tangga. Islam mewajibkan kepada laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Tetapi, ini bukan berarti pekerjaan wanita sebagai istri hanya malas-malasan, enak-enakan, dan tidur-tiduran saja. Istri berkewajiban mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya.

Dalam sebuah riwayat:

عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جِئْتُ النِّسَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرَّجَالُ بِالْفَضْلِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
تَعَالَى، فَمَا لَنَا عَمَلٌ نُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ قَعَدَ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - مِنْكَرًا فِي بَيْتِهَا فَإِنَّهَا
تُدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

⁶ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan (Jakarta: PT Suara Agung, 2018)

“Anas bin Malik bercerita bahwa kaum wanita mendatangi Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam: ”Wahai Rasulullah, kaum laki-laki memiliki keutamaan dengan jihad fisabilillah, lalu bagaimana kami mendapatkan nilai jihad fisabilillah?” Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam bersabda: ”Siapa di antara kalian yang berdiam di rumahnya atau yang seperti itu- maka itu setara dengan amalnya para mujahidin fisabilillah.”⁷

Arti dari ayat dan hadits di atas menjelaskan bahwa wanita berkewajiban mengurus kebersihan rumahnya dan melayani suaminya. Ketika suami hendak bekerja, ia siapkan keperluannya, ia sajikan makanannya, ia rapikan bajunya, ia antar sampai ke depan rumah. Selanjutnya, ketika suami pulang bekerja, ia sambut dengan wajah ramah, senyuman merekah, dandanan menggoda, dan tatapan penuh cinta.

Istri juga berkewajiban mendidik anak-anaknya. Pepatah bijak mengatakan, “*Al-ummu madrasatul ula, idza a’dadtaha a’dadta sya’ban thayyibal aghraq*; ibu adalah sekolah pertama dan utama; jika dipersiapkan dengan baik akan mampu melahirkan generasi-generasi yang baik pula).”⁸

Dengan demikian, Islam mempunyai konsep yang jelas tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Pantas, kalau Fatima Mernissi, seorang ilmuwan wanita asal Maroko dalam bukunya *Woman and Islam*⁹ : An Historical and Theological Inquiry mengatakan, Islam adalah teologi ideal yang meletakkan wanita sebagai mitra sejajar dengan kaum laki-laki dalam semangat

⁷ Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al ‘Azhim, 6/409 (Beirut: Al Kitab Al Ilmi, 2007)

⁸ Chandrawaty, *Pendidikan Anak Usian Dini*, (Jakarta: Edu Publisher, 2020) hlm. 608.

⁹ Fatima Mernissi, *Women and Islam An Historical and Theological Inquiry*, (Virginia: Kali for Women, 1993) hlm. 73.

humanis-teosentris. Islam membolehkan wanita untuk aktif dalam wilayah sosial, namun Islam juga mengingatkan wanita agar tidak melupakan kewajibannya pada wilayah domestik, rumah tangga.

Jika teologi ideal tersebut yang dijadikan pijakan kaum wanita, kami yakin akan tercipta hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawadah wa rahmah*) di lingkungan keluarga, sebagai cikal-bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai dan penuh ampunan Allah (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Ini semua hadirin bisa terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara posisi dan peran wanita dalam kehidupan berumah tangga dan kehidupan sosialnya.¹⁰

2. Kebebasan Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam

Setiap manusia mempunyai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan serta mempunyai hak yang diterima. Salah satunya adalah seorang wanita mempunyai hak dan kewajiban dimana harus dilaksanakan dalam proses kehidupan di masyarakat. Oleh sebab itu wanita dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang setara dan sama dengan mengabaikan persamaan maupun perbedaannya. Kewajiban seorang wanita menurut pandangan Islam yaitu sebagai makhluk hidup yang mangagungkan dan menyembah Allah SWT.¹¹

Dalam agama Islam, seorang wanita tidak diharamkan dan diperbolehkan untuk melakukan segala pekerjaannya sesuai dengan karakter individu dan kemampuan seseorang. Islam membolehkan

¹⁰ H. Amirullah Syarbini, “*Gender & Peranan Wanita Perspektif Al-Qur’an*”, <https://www.syaamilquran.com/gender-peranan-wanita-perspektif-al-quran/>, (diakses pada 14 Desember 2023, pukul 06.17)

¹¹ Amiroh Ambarwati, *Tenaga Kerja Wanita Dalam Prespektif Islam*, Jurnal Muwazah, Vol. 1, No. 2 (2009), hlm. 103

wanita untuk bekerja sesuai dengan keinginan dan kemampuannya masing-masing.¹²

Di dalam Al-Qur'an tidak sedikit disebutkan mengenai persamaan kedudukan antara wanita dengan laki-laki, perbedaannya adalah pada ketaqwaan terhadap Allah SWT. tidak ada perbedaan mengenai jenis kelamin, suku, ras, budaya, warna kulit, dan lainnya. Akan tetapi kedudukan wanita dan laki-laki adalah sama dan diharuskan bekerjasama untuk saling menutupi kekurangan dan kelemahan masing-masing individu, seperti dalam Surat At-Taubah ayat 71, yaitu sebagai berikut:

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'rif, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*¹³

Dalam Al-Qur'an juga terdapat beberapa ayat yang menjelaskan mengenai wanita bekerja atau wanita karir. Salah satunya dalam Surat Az-Zumar ayat 39 juz 29

قُلْ يٰٓقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْۤ اِنِّىْۤ اَعْمَلٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

¹² Abdur Rasul Abdul Hasan al-Gaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 196

¹³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018)

“Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui”.¹⁴

Ayat di atas bicara dalam konteks di mana laki-laki dan wanita memiliki peluang usaha dan mendapatkan rezeki dari peluang usaha tersebut. Ayat ini turun ketika Ummu Salamah mempertanyakan tentang eksistensi kalangan wanita yang tidak bisa ikut berjihad sebagaimana laki-laki.¹⁵ Selain ayat di atas, ayat lainnya menjelaskan dalam makna umum bahwa Allah menyuruh manusia untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun kutipannya terdapat pada Alqur'an Surat Al-Qasas ayat 77 adalah:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*¹⁶

Berangkat dari uraian beberapa ayat di atas, dapat dipahami bahwa manusia secara umum, baik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja. Hal ini diperkuat dengan adanya riwayat yang masyhur tentang isteri Nabi Muhammad SAW, Khadijah. Ia adalah seorang suadagar atau pedagang/pengusaha yang

¹⁴ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan (Jakarta: PT Suara Agung, 2018)

¹⁵ Imam Jalaluddin Muhammad al-Mahali dan Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, Tafsir Jalalain, jilid 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 308.

¹⁶ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan (Jakarta: PT Suara Agung, 2018)

sukses. Bahkan harta hasil jerih payahnya banyak menunjang dakwah di masa awal Islam.¹⁷ Khadijah juga mempekerjakan banyak laki-laki di bidang usahanya.¹⁸ Artinya, poin penting yang dapat dimengerti yaitu isteri Nabi sendiri memiliki peluang yang sama untuk bekerja.

Dalam beberapa riwayat hadis, disebutkan bahwa terdapat beberapa wanita yang ikut mengobati para sahabat yang terluka pada saat berperang. Di antaranya riwayat Bukhari dari Ali bin Abdillah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دَكْوَانَ
عَنْ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي
وَنُدَاوِي الْجُرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ

“Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Bisyr bin Al Mufadhhdhal telah bercerita kepada kami Khalid bin Dzakwan dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz berkata: "Kami ikut bersama Nabi shalallahu 'alaihi wasallam (dalam peperangan) dimana kami memberi minum pasukan, mengobati yang terluka dan membawa pulang yang gugur ke Madinah.” (HR. Bukhari).¹⁹

¹⁷ Ali Muhammad al-Shalabi, al-Sīrah al-Nabawiyyah, ed. In, *Sejarah Lengkap Rasulullah SAW: Fikih dan Studi Analisa Komprehensif*, (terj/: Faisal Saleh, dkk), (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2012), hlm. 283.

¹⁸ Muhammad Raji Kinas, *Azwāj al-Anbiyā'*, ed. In, *Isteri-Isteri Para Nabi*, (terj: Arif Munandar), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 257

¹⁹ Al'asqalani, Ibnu Hajar, *Fathu al-barīi Syarhu Shohih al-bukhori*, Juz 6, Kitab Jihad dan Perjalanan No 2726, (Beirut : Darul Hadist, 1998), hlm. 94.

Selain itu, ditemukan dalam riwayat Abu Dawud dari Abdussalam:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمَّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
لِيَسْقِيَنَّ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجُرْحَى

“Telah menceritakan kepada kami [Abdussalam bin Muthahir], telah menceritakan kepada kami [Ja'far bin Sulaiman], dari [Tsabit], dari [Anas], ia berkata; Rasulullah shalallahu wa'alaihi wa sallam berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita anshar agar mereka memberi minum air dan mengobati orang yang sakit.” (HR. Abu Dawud).

Dan di dalam hadits pun Nabi bersabda

عَنِ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنْ نَبِيَّ اللَّهِ
دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)) رواه البخاري.

Dari Al-Miqdām bin Ma'di Karib -radīyallāhu 'anhu-, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia berkata, *"Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik dari makan hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabiyullah Daud -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-dulunya makan dari hasil kerja tangannya."*²⁰

Hadits ini menunjukkan perintah bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Nabi Daud As. yang senantiasa bekerja mencari nafkah dan makan dari hasil jerih payahnya tersebut. Syariat Islam

²⁰ Imam an-Nawawi, *Kitab Riyadus Sholihin*, (Jakarta: Darul Haq, 2018) Hadits Riwayat Bukhori No. 1996 hlm.543.

tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini.

B. Peran Ganda Wanita sebagai Tenaga Pendidik

Tenaga Pendidik (Guru) adalah profesi yang cukup diminati atau ditekuni oleh wanita-wanita di Indonesia, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat sekolah menengah atas dan kejuruan memiliki guru wanita. guru wanita dituntut untuk menunjukkan kinerja maksimal saat bekerja di sekolah.

Wanita memiliki tiga alasan mengapa ia termotivasi untuk bekerja, yaitu kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, peranan penting dalam mencari pendapatan lain dalam keluarga terutama pada saat anak usia sekolah, selanjutnya memenuhi kebutuhan psikologis diri (seperti status dan interaksi sosial) dan yang terakhir realisasi potensi hasrat untuk beruna bagi sesama serta terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang wanita untuk memiliki peran ganda menjadi seorang ibu, istri sekaligus wanita karir, diantaranya sebagai perwujudan aktualisasi diri ataupun karena tuntutan ekonomi demi kebahagiaan dirinya dan keluarga.

Seorang guru wanita juga memiliki peran sebagai ibu di dalam keluarganya, yang berkewajiban untuk mengurus pekerjaan rumah, melayani suami, serta mengurus dan mengawasi perkembangan anaknya.

Dalam pekerjaannya guru dituntut untuk memberikan proses pembelajaran tatap muka kepada siswanya, serta melaksanakan tugas lainnya yang menyita waktu dan energinya. Namun, disisi lain ia

harus mampu untuk mengatur kondisi rumah dan keluarganya. oleh karena itu, tidak mudah bagi seorang ibu yang berprofesi sebagai guru, melaksanakan kedua peran dalam waktu yang bersamaan. selain itu, adanya pandangan di masyarakat yang menyatakan bahwa ibu yang "baik" digambarkan sebagai ibu yang mendedikasikan diri pada anak dan rumah dengan mengorbankan semua dimensi lain dari dirinya.²¹

Peran ganda perempuan modern harus disiasati dengan pandai-pandai membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Pembagian tersebut diantaranya sebagai perempuan karir, ibu rumah tangga, dan peran sosialisasi sebagai anggota masyarakat, hal yang demikian ini haruslah dijalankan secara profesionalisme dan menegemen waktu yang baik agar mencapai hasil optimal. Adapun faktor penyebab perempuan yang berperan ganda untuk bekerja selain mengurus rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa, seperti:²²

- a. Mencari nafkah keluarga, yaitu perempuan yang melakukan pekerjaan di luar rumah untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, misalnya kebutuhan akan pakaian, makanan, perumahan, pendidikan dan lain-lain.
- b. Menambah penghasilan keluarga, yaitu perempuan yang aktif bekerja dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi untuk memperoleh tambahan penghasilan. Hal ini disebabkan penghasilan yang diperoleh suami masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga beban hidup yang makin

²¹ Ulfah Trijayanti, *Diseminasi Penelitian Spiritualitas dan Kesejahteraan Psikologis*, (Bandung: Zahr Publising, 2022), hlm. 214-215

²² Djunaedi, *Peran Ganda Perempuan dalam Keharmonisan Rumah Tangga*, *Jurnal Ilmiah an Administrasi Perkantoran: Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak Papan, Vol 5 No. 1, 2018*

berat akibat meningkatnya biaya hidup, sehingga mendorong perempuan untuk aktif bekerja guna menambah penghasilan keluarga.

- c. Aktualisasi diri (meniti karir yang lebih baik), yaitu, perempuan yang ingin menunjukkan kemampuannya untuk melakukan bidang pekerjaan yang lebih baik, karena adanya peluang atau kesempatan untuk melakukan pekerjaan tersebut.

C. Konsep Kesejahteraan

1. Kesejahteraan dalam Keluarga

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera, yang artinya suatu kondisi individu, kelompok, keluarga maupun masyarakat dimana merasa aman, tentram, secara lahir maupun batin. Sedangkan keluarga berawal dari kata warga, yaitu suatu elemen kelompok yang memiliki hak dan kewajiban atas kepentingan keluarganya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan keluarga adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terarah dimana sebagai suatu upaya dalam menciptakan perkembangan individu kearah yang lebih baik sehingga terjadi peningkatan kehidupan yang lebih maju dan mewujudkan keluarga sejahtera.²³

Kesejahteraan dalam keluarga adalah suatu keadaan yang aktif dalam keluarga dimana tercukupinya segala kebutuhan yaitu meliputi, kebutuhan fisik, kebutuhan materil, mental, spiritual, dan kebutuhan sosial lain yang menjadikan keluarga dapat merasakan kehidupan yang lazim seperti keluarga pada umumnya dengan keadaan lingkungan dan menjadikan hidup anak-anak berkembang

²³ Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, (Semarang: UNNES PRESS, 2019), hlm. 2-3.

dan mendapatkan perhatian dan perlindungan dalam pembentukan kepribadian, sikap dan mental secara maksimal sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.²⁴

Keluarga sejahtera dapat diartikan sebagai suatu keluarga yang tidak mengalami kemiskinan, kemelaratan dan kekurangan. Oleh sebab itu, pengertian dan penentuan tahap kesejahteraan suatu keluarga mempunyai hubungan dengan definisi dan penentuan tahap kemiskinan. BKKBN menyebutkan bahwa tahap kesejahteraan suatu keluarga dibagi menjadi lima (5) tingkatan atau tahapan yaitu sebagai berikut :

- a. Tingkatan Keluarga Pra Sejahtera, adalah keluarga yang tidak mencukupi dan masuk ke dalam salah satu dari lima unsur indikator kebutuhan dasar keluarga maupun indikator Keluarga Sejahtera I.
- b. Tingkatan Keluarga Sejahtera I, adalah keluarga yang diketahui dapat mencukupi dan memenuhi dari lima unsur indikator kebutuhan dasar, tetapi tidak mencukupi dari salah satu sembilan unsur indikator kebutuhan psikologis maupun indikator Keluarga Sejahtera II.
- c. Tingkatan Keluarga Sejahtera II, adalah keluarga yang diketahui dapat memenuhi dan mencakup lima unsur indikator tingkatan Keluarga Sejahtera I dan sembilan unsur indikator Keluarga Sejahtera II, tetapi tidak mencakup dan memenuhi salah satu dari tujuh

²⁴ Intan Indra Natalia, Kajian Tingkat Kesejahteraan dan Pendidikan Anak Petani Salak Pondoh di Desa Pekandangan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, (2016), hlm.6.

- unsur indikator kebutuhan pengembangan maupun Keluarga Sejahtera III.
- d. Tingkatan Keluarga Sejahtera III, adalah keluarga yang diketahui dapat memenuhi lima indikator kebutuhan psikologis, delapan indikator kebutuhan psikologis, dan lima indikator kebutuhan pengembangan, tetapi tidak mencakup dan memenuhi salah satu dari dua indikator aktualisasi diri ataupun Keluarga Sejahtera III Plus.
 - e. Tingkatan Keluarga Sejahtera III plus, adalah keluarga yang diketahui memenuhi kelengkapan dari enam indikator tingkatan Keluarga Sejahtera I, sembilan indikator Keluarga Sejahtera II, tujuh indikator Keluarga Sejahtera III, dan indikator tingkatan Keluarga Sejahtera III Plus.²⁵

Kesejahteraan keluarga pada prinsipnya memiliki dua perspektif, yaitu dilihat dari perspektif material dan spiritual. Kesejahteraan dalam keluarga sebagai sasaran utama pembangunan dapat dicapai apabila perspektif kekuasaan ekonomi dan manajemen perekonomian dapat dijalankan sesuai kenyataan. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kekuasaan ekonomi dan manajemen perekonomian yang berhasil dengan baik, hal tersebut merupakan syarat yang penting bagi terwujudnya keadaan masyarakat dan bangsa yang sejahtera.²⁶

²⁵ Endang Rostiana dan Horas Djulius, *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm. 1-3.

²⁶ Irfan Syauqi Beik, dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 30.

2. Kesejahteraan dalam Islam

Secara etimologis, kata kesejahteraan dibentuk dari kata “sejahtera”. Kata ini menerima awalan ke dan akhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera berarti aman, tenteram, dan sejahtera tanpa ada halangan, marabahaya, atau masalah lainnya. Oleh karena itu, dukungan sosial merupakan syarat bagi kemakmuran masyarakat. Singkatnya, aman secara sosial, memenuhi semua kebutuhan, dan jauh dari gejolak dan masalah sosial.²⁷

Kesejahteraan atau welfare adalah keadaan dan kondisi dimana tercukupinya keperluan dan kebutuhan bagi individu baik perorangan maupun kelompok yang berupa kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, asuransi, serta kebutuhan lainnya.²⁸

Dalam Islam terdapat beberapa indikator mengenai kesejahteraan, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Quraisy ayat 3-4.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۗ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَأَمَنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

*“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”*²⁹

Berdasarkan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur’an yaitu dibagi menjadi tiga indikator, antarlain: menyembah Allah SWT, menghilangkan lapar, serta menghilangkan rasa takut.

²⁷ Waryono Abdul Ghafur, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hlm. 6.

²⁸ Istianah Ni’mah dan Khifni Nasif, *Analisis Kesejahteraan Karyawan Outsourcing dalam Perspektif Karyawan PT Spirit Krida Indonesia*, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2 (2016), hlm. 304.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018)

a. Menyembah Allah SWT

Indikator pertama kesejahteraan dalam Islam adalah keterlibatan penuh manusia kepada Allah SWT. Indikator ini adalah gambaran dari pengembangan mental manusia, hal ini menunjukkan bahwa apabila aspek materi dalam kesejahteraan telah terpenuhi, bukanlah jaminan seseorang akan mencapai suatu kebahagiaan. Oleh karena itu, keterlibatan manusia kepada Allah SWT sebagai hambanya untuk beribadah dengan hati yang ikhlas merupakan indikator paling penting dan utama dalam kesejahteraan yang disebut dengan kesejahteraan yang hakiki

b. Menghilangkan Rasa Lapar

Indikator kedua dalam kesejahteraan adalah menghilangkan rasa lapar yang dapat diartikan bahwa manusia juga harus terpenuhi dalam aspek konsumsi. Agama Islam menjelaskan bahwa kebutuhan konsumsi manusia termasuk dalam indikator kesejahteraan yang bersifat secukupnya dan tidak berlebih-lebihan sampai terjadi penimbunan kekayaan.

c. Menghilangkan Rasa Takut

Indikator ketiga dalam kesejahteraan adalah menghilangkan rasa takut, artinya gambaran dari terwujudnya rasa aman, damai, nyaman dan sentosa. Apabila terjadi perampokan, pembunuhan, serta tindakan kriminal lainnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak mendapatkan

ketenangan, keamanan, kenyamanan dalam hidupnya, sehingga belum mendapatkan kesejahteraan.³⁰

D. Teori Maqasid Syariah

1. Definisi Maqasid

Kata pertama, *maqasid* merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasada-yaq-shudu-qashdan-maqshadan*. Menurut ibn al-Manzhur (w. 711 H), kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq*, (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan)³¹, misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat QS. An-Nahl ayat 9 yang berbunyi

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

“Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).”

Disamping itu, kata ini juga bermakna *al-adl*³² (keadilan) dan *al-tawassuth* ‘*adam al-ifrath*³³ (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), seperti pernyataan seseorang, “kamu harus berlaku *qasd* (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata-kata”, artinya mengambil jalan tengah (al-

³⁰ Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, Equilibrium*, Vol. 3, No. 2 (2015), hlm. 390-391.

³¹ Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur, *Lisan al-‘Arabi*, jilid ke-3, Cet. Ke-3, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), hlm. .353

³² Ibid, ibn al-Manzhur, *Lisan al-‘Arab...*, hlm. 353.

³³ Ibid, ibn al-Mazhur, *Lisan al-‘Arab...*, hlm. 355.

wasath) dalam dua hal yang berbeda. Kata ini terpakai dengan arti di atas, sesuai dengan QS. Luqman ayat 19 yang berbunyi

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

“Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

Demikian juga dalam hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «كُنْتُ أَصَلِّيَ
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، فَكَانَتْ صَلَاتَهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ
قَصْدًا»

(رواه مسلم)

“Dari Jabir ibn Samrah, ia berkata, “Aku shalat bersama Rasul SAW, shalat dan khutbahnya tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek.” (HR. Muslim)³⁴

Selain dari makna di atas, ibn al-Manzhur (w. 711H) menambahkan dengan *al-kasr fī ayy wajhin kana*³⁵ (memecahkan masalah dengan cara apa pun), misalnya pernyataan seseorang *qashdatu al-‘ud qashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan

³⁴ Muslim ibn Hajjaj Abu Yusuf al Qusyairi al-Naisaburi, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtashar bi Naql al-‘Adl ila Rasulullah SAW*, Juz ke-2, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1972), hlm. 591.

³⁵ Ibid, Ibn al-Manzhur, *Lisan al-‘Arab*..., hlm. 355.

keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak dilebih-lebihkan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar mungkin dimaksudkan untuk mengkompromikan teori-teori ulama yang kadang-kadang terlalu tekstual dalam melihat nash dan ada juga yang terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, *maqasid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditunjukkan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah di yakini serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apa pun.

2. Definisi Syariah

Adapun kata *syariah* secara bahasa berarti *maurid al-ma' alladzi tasyra'u fihi ad-dawab*³⁶ (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam Hadits Nabi, *fa asyra'a naqatahu*³⁷, artinya *adkhalaha fi syariah al-ma'* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra'ah alma'* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fasayaysribuhu minha wa yastaquna*³⁸ (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air). Selain itu

³⁶ Ibid, Ibn al-Manzhur, *Lisan al-'Arab...*, Jilid ke-8, hlm. 176.

³⁷ Ibid, Muslim, *al-Musnad al-Sahih...*, Juz ke-4, hlm. 2305.

³⁸ Ibid, Ibn al-Manzhur, *Lisan al-'Arab...*, hlm. 175

pada tempat lain, kata syariah ini juga biasa dipakaikan untuk pengertian *al-din* dan *al-millah* (agama), *al-thariq* (jalan), *al-minhaj* (metode), dan *as-Sunnah* (kebiasaan)³⁹. Pemakaian kata al-syariah dengan pengertian di atas di antaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Jaatsiyah ayat 18 yang berbunyi

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

Juga berdasarkan QS. Al-Maaidah ayat 48

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِعةً وَمِنْهَا جَآئِزٌ

“Bagi setiap kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang.”

Pemakaian kata *al-syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam

³⁹ Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimiy, *Ilm al-Maqasid al-Syariah*, Cet, ke-1 (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001), hlm. 14.

merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.⁴⁰

3. Definisi Maqashid Syariah

Dengan demikian, *maqasid al-syariah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. pengertian ini tentunya belum dapat menjelaskan hakikat dari maqasid al-syariah yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengertian secara istilah perlu dikemukakan di bawah ini.

Pengertian adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatarbelakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep maqashid Syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas.

Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.⁴¹

Ulama yang mematangkan konsep *maqashid al-syariah*, *al-Syathibi* (w. 790), menurut Busyro, tidak mendefinisikan *maqashid*

⁴⁰ Ibid, Ibn Mukhtar al-Khadimiy, *Ilm al-Maqasid...*, hlm.14

⁴¹ Paryadi, Maqashid Syariah Definisi Para Ulama, *Jurnal Cross-Border* Vol 4 No. 2 Juli 2021, hlm. 206

al-Syariah secara gamblang. Demikian yang tergambar dari kitabnya, *al-Muwafaqat*, tetapi ia lebih menitikberatkan kepada isi dari maqasid al-syariah itu sendiri. Demikian pula ulama-ulama tersebut sudah langsung mengacu pada isi dari maqasid al-syariah itu, tanpa terlebih dahulu mendefinisikannya. Berikut penjelasan Al-Syaitibi tentang *maqasid al-syariah*.

4. Definisi Maqashid Syariah Menurut Para Ulama

Tujuan hukum (*maqashid syari'ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Sejarah munculnya istilah maqasid al Syariah pertama dikenal pada abad ke-4 Hijriyah. Menurut Ahmad Raisuni, istilah tersebut pertama kali digunakan oleh al Turmudzi al Hakim dalam buku yang ditulisnya yaitu *salah wa maqasiduhu*, *al al-Haj wa Asraruh*, *al-'Illah*, *'Ilal al-Syariah*, *'lal al-'Ubudiyah* dan juga bukunya *alFuruq* yang kemudian diadopsi oleh imam al-Qarafi menjadi buku karangannya. Setelah itu, muncul Abu mansur al Maturudi dengan karyanya *Ma'had al Syara*, kemudian disusul Abu Bakar al -Qaffal al Syasyi dengan bukunya *Ushul Fiqh* dan Mahasin al Syariah. Setelah al-Qaffal kemudian muncul Abū Bakar al-Abhari dan al-Baqilany dengan masing-masing karyanya. Yaitu: *mas'alah al-Jawab wa al-dalail wa al' Illah* dan *al-Taqrīb wa al-Irsyād fi Tartīb Turuq al-Ijtihād*⁴²

Sebenarnya sejak abad-5 H, Abdullah bin Bayyah dengan filsafat hukum Islam. Metode literal dan nominal tidak mampu menjawab kompleksitas perkembangan peradaban. Inilah yang

⁴² Ibid, Paryadi, *Maqashid Syariah Definisi Para Ulama...*, hlm. 206

mendorong pengembangan metode masalah mursalah untuk menjawab situasi yang tidak ada dalam Nass. Selanjutnya kelahiran terori maqashid Syariah, berikut ini beberapa definisi *Maqashid Syariah* dari beberapa tokoh.⁴³

a. Imam al-Syatibi

Al – Syatibi menjelaskan didalam karyanya al – muwafaqat, bahwasanya beliau menggunakan kata yang berbeda – beda berkaitan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Kata – kata itu ialah *maqāṣid al-syarī‘ah*,⁴⁴ *syar’iyyah fi al – syari’ah*, dan *maqāṣid min syar’i al – hukm*, walau dengan kata kata yang berbeda mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

Menurut al – Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapan sendiri⁴⁵ :

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ.. وَضَعْتُ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“*Sesungguhnya syari’at itu bertujuan mewujudkan kemasahatan manusia di dunia dan di akhirat*”.

Apabila ditelaah pernyataan al – Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqāṣid al-syarī‘ah atau tujuan hukum adalah kemasahatan umat manusia. Kemasahatan itu, melalui analisis maqāṣid al syarī‘ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung

⁴³ Ibid, Paryadi, *Maqashid Syariah Definisi Para Ulama...*, hlm. 206

⁴⁴ Al – Syatibi, “*Al – Muwafaqat fi ushul al – syari’ah*”, (Kairo : Mustafa Muhammad, 2000), hlm. 21

⁴⁵ Ibid.hlm. 6

nilai filosofis dari hukum – hukum yang disyari’atkan Tuhan terhadap manusia.⁴⁶

Al – Syatibi mengatakan bahwa *maqāṣid al-syarī’ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek – aspek hukum secara keseluruhan, artinya apabila terdapat permasalahan - permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqāṣid al-syarī’ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama islam yang hanif.⁴⁷

b. Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili (1986:1019) dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqashid al-syari'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid al-syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi.

⁴⁶ Asafri Jaya Bakri, “ *Konsep Maqashid Syari’ah menurut Al – Syatibi* “, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persadan, 1996) hlm. 66.

⁴⁷ Muhammad Abu al – arifin , “*Min atsar fuqaha al – Andalus fatawa al – imam as– syatib*”, (Tunis : Matba’ah al-kawakib, 1985).hlm. 95.

Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.

4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.⁴⁸

c. Yusuf Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan bahwa *maqoshid syariah* adalah sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah; yang diperuntukan kepada individu, keluarga, kelompok dan umat, atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan bahwa *maqoshid syariah* adalah sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah; yang diperuntukan kepada individu, keluarga, kelompok dan umat, atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah kepada hambaNya pasti terdapat hikmah, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum.⁴⁹

⁴⁸ Ibid, Paryadi, *Maqashid Syariah Definisi Para Ulama...*, hlm. 206

⁴⁹ Qardhawi, D. Y. *Perempuan Dalam Pandangan Islam*. Cv Pustaka Setia, 2007

5. Tingkatan Maqasid Syariah

Imam al-Syatibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat dan kebutuhan tahsiniyat.⁵⁰

Tingkatan pertama, kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), serta *hifzh al-mal* (memelihara harta).⁵¹ Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. Lima jenis perlindungan dan kebutuhan pokok di atas diperlukan oleh semua manusia pada semua keadaan dan waktu sehingga ada yang menterjemahkannya dengan kepentingan umum.

Tingkatan kedua, kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukshah* (keringanan) seperti bolehkan tidak berpuasa ketika dalam perjalanan atau sakit merupakan contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

⁵⁰ Abu Ushaq as-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Bairut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1302 H/1884M), hlm. 324

⁵¹ Ibid, Abu Ushaq as-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, hlm.326

Tingkatan ketiga, kebutuhan *tahsiniyat* yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Mengenai hubungan antara tiga tingkatan *maqashid* ini ditetapkan secara berjenjang, mulai dari yang paling penting sampai kepada yang dianggap pelengkap. al-Syatibi menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan *al-maqashid* dapat diuraikan sebagai berikut:⁵²

- a. *Maqashid dharuriyat* menjadi landasan bagi *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyyat*.
- b. Kerusakan pada *maqashid dharuriyat* akan berdampak pada kerusakan *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyyat*.
- c. Sebaliknya, kerusakan pada *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyyat* tidak akan mempengaruhi atau merusak *maqashid dharuriyat*.
- d. Kerusakan pada *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *maqashid dharuriyat*.
- e. Pemeliharaan *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyyat* diperlukan demi pemeliharaan *maqashid dharuriyat* secara tepat.

Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna,

⁵² Ibid, Abu Ushaq as-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, hlm. 331

ketiga tingkat *maqashid* tersebut tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi al-Syatibi, tingkat *hajiyat* merupakan penyempurnaan tingkat *dharuriyat*, tingkat *tahsiniyat* merupakan penyempurnaan tingkat *hajiyat*, sedangkan tingkat *dharuriyat* menjadi pokok *hajiyat* dan *tahsiniyat*.⁵³

Untuk memperjelas tingkatan *maqashidal-syari'ah* berdasarkan klasifikasi *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat* dan keterkaitan satu sama lain dapat dilihat dari contoh-contoh berikut ini:

1. Memelihara Agama. Menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
 - a. Memelihara agama dalam peringkat "*dharuriyat*", yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti: melaksanakan shalat fardhu (lima waktu). Apabila kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
 - b. Memelihara agama dalam peringkat "*hajiyat*", yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti: melakukan shalat jama' dan qashar ketika musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaannya.
 - c. Memelihara agama dalam peringkat "*tahsiniyat*", yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi

⁵³Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persasda, 2004), hlm. 321

martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, seperti: menutup aurat baik dilakukan pada waktu shalat ataupun di luar shalat dan juga membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti *tahsini* yaitu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan *dharuriyat* dan *hajiyyat*.

2. Memelihara Jiwa. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
 - a. Memelihara jiwa pada peringkat "*dhururiyat*" adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia.
 - b. Memelihara jiwa pada peringkat "*hajiyyat*" adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
 - c. Memelihara jiwa pada peringkat "*tahsiniyat*" seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.
3. Memelihara Akal. Memelihara akal, dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti diharamkan mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan ini diabaikan akan mengancam eksistensi akal manusia.
 - b. Memelihara akal pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya ketentuan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmupengetahuan dan akhirnya berimbas pada kesulitan dalam hidupnya.
 - c. Memelihara akal pada peringkat “*tahsiniyat*”, menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.
4. Memelihara Keturunan. Memelihara keturunan, ditinjau dari peringkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:
- a. Memelihara keturunan pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinahan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.
 - b. Memelihara keturunan pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti ditetapkan Talak sebagai penyelesaian ikatan suami isteri. Apabila Talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
 - c. Memelihara keturunan pada peringkat “*tahsiniyat*”, seperti disyariatkannya *khitbah* (peminangan) dan *walimah* (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk

melengkapi acara siremonni pernikahan. apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.

5. Memelihara Harta. Memelihara harta, ditinjau dari peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta pada peringkat "*dharuriyat*", seperti disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok dsb. Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta.
- b. Memelihara harta pada peringkat "*hajiyyat*", seperti dibolehkan transaksi jual-beli salam dan istishna' (jual beli order). Apabila ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangannya.
- c. Memelihara harta pada peringkat "*tahsiniyat*", seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.⁵⁴

Pengklasifikasian yang dilakukan al-Syatibi di atas didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Urutan ini akan terlihat kepentingannya, ketika kemaslahatan yang ada pada tingkat masing-masing tingkatan itu antara satu sama lain

⁵⁴al-Ayubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Dillah al-Syari'ah*, (Riyadh: Dar al-Hijriyah, 1998), hlm. 192-303

bertentangan. Dalam hal ini, peringkat *dharuriyat* menempati tingkatan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyat*. Adapun dalam kasus yang sama peringkatnya, maka penyelesaian dari hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika perbenturan terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok kemaslahatan tersebut, skala prioritas didasarkan pada urutan yang sudah baku, yakni agama harus didahulukan dari jiwa, jiwa harus didahulukan dari akal, akal harus didahulukan dari keturunan, dan keturunan harus didahulukan dari harta. Misalnya, wajib berjihad untuk memelihara agama sekalipun di sana terjadi pengorbanan jiwa. Karena memelihara agama itu lebih penting daripada memelihara jiwa.
2. Jika perbenturan itu terjadi dalam tingkatan dan urutan yang sama, sama-sama menjaga harta atau menjaga jiwa dalam peringkat *dharuriyat*, mujtahid berkewajiban meneliti dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri atau faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. Misalnya penggunaan lokasi tertentu untuk jalan atau pengairan kadang-kadang berbenturan dengan hak milik seseorang yang harus dilepaskan, demi kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, kepentingan orang banyak harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Kedua kemaslahatan ini berada pada peringkat *hajiyat*, dalam rangka memelihara harta.

Imam Mazhab berpendapat perihal Istri yang bekerja mencari nafkah, bahwa dalam memilih pekerjaan atau profesi, wanita harus mempunyai batas-batas yang sesuai dengan sifat kewanitaannya. Contohnya seperti berkarir dengan jenis pekerjaan yang sesuai, tetap menjaga penampilan yang baik dan sopan, selalu ingat akan kewajiban seorang Ibu Rumah Tangga, dan juga kewajiban selaku umat dalam beribadah.⁵⁵

Berikut pendapat 4 madzhab tentang Istri yang bekerja:

- a. Peranan Istri dalam membantu memenuhi perekonomian Keluarga Menurut Madzhab Syafi-iyah

Dalam menyoroiti masalah ini Organisasi Islam di Indonesia yang bertaqlid kepada pendapat ulama Mazhab Syafi-iyah yaitu NU (Nahdathul Ulama) mengeluarkan fatwa yang menyatakan apakah wanita boleh berdagang di pasar kecil dengan muka dan tangan terbuka. Jawabannya dibolehkan dan tidak dibolehkan, sumber yang dikutipnya adalah Syafi-i dan Hanafi.⁵⁶ Bolehnya istri keluar rumah karena adanya beberapa kebutuhan mendasar seperti merasa khawatir terhadap dirinya dan harta (ruang lingkup ekonomi) dan sebagainya. Kemudian apabila kebutuhannya itu adalah persoalan makan maka di perbolehkan.⁵⁷

⁵⁵ Muhsin Labib, *Fiqh Lifestyle: Gayakan Hidupmu Raih Surgamu* (Jakarta: Tamaprint indonesia, 2011), hlm.303.

⁵⁶ M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia (Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial)*, ed. Ilham B. Saenong (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 18.

⁵⁷ Dkk. *Al-Imam Baqiyyudin, Kifaayatul Akhyar Fii Hauli Ghaayatil Aktan* (Berna-Lebanon: Darul Kutub Al-Amaliyah, n.d.), hlm. 570.

b. Peranan Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga Menurut Mazhab Hanafi

Pada dasarnya tidak dilarang seorang perempuan untuk bekerja di luar rumah. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa dalam hal boleh atau tidaknya Istri bekerja di luar rumah adalah dilihat dari ada atau tidak adanya hak suami yang di kurangi oleh Istri.

c. Peranan Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Menurut Mazhab Hambali

Madzhab Hambali berpendapat bahwa seorang suami yang pada awalnya sudah mengetahui calon Istrinya merupakan pekerja yang setelah perkawinan juga akan tetap bekerja di luar rumah, suami tidak boleh kemudian melarang istrinya bekerja dengan alasan apapun.⁵⁸

d. Peranan Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Menurut Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, perempuan musafir dengan ijin suami, maka tidak gugur kewajiban suami ini untuk menafkahi. Ibnu taimiyah bahwa apabila seorang perempuan keluar rumah, maka yang terpenting adalah keamanannya. Bahkan Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa perempuan diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja asalkan ada jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan dirinya. Adapun hukum penghasilan istri yang membantu memenuhi

⁵⁸ Fiqh Al-Islam Wa'adillatuhu, Juz VII, n.d., hlm.795

kebutuhan keluarga berdasarkan hadits Bukhari dari Zainab Istri Abdullah Ibn Mas'ud yang menceritakan perihal Zainab yang memberikan perhiasannya kepada suami dan anak yatim yang di peliharanya, Masdar Farid Mas'udi, dianggap sebagai salah satu pedoman hukum bagi perempuan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Hanya saja berbeda dengan nafkah yang diberikan suami bersifat wajib (obligatory), nafkah yang diberikan oleh isteri pada suami dan keluarganya bersifat sukarela (voluntary).⁵⁹

Dapat disimpulkan bahwa wanita-wanita yang mulia, yang memiliki akhlak yang tinggi adalah wanita yang dengan senang hati menerima keadaan dan sabar hidup bersama suami dalam keadaan apapun.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh wanita muslimah yang bekerja dalam mengatasi adanya kemungknan terjadinya hal-hal yang melewati batasan dalam bekerja adalah sebagai berikut:

- a. Dalam bekerja seorang wanita muslimah tidak melupakan kewajiban dan haknya yaitu ibu rumah tangga yang bertugas mengelola kehidupan rumah tangga.
- b. Tidak terlewat batasan mengenai kodrat seorang wanita. Misalnya seorang wanita bekerja sebagai sopir truk, kuli bangunan, dan lainnya. Akan tetapi hal tersebut tidak lazim jika dilihat dari sudut pandang kodrat seorang wanita karena diperlukan kemampuan fisik dan tidak patut secara moral seorang wanita.

⁵⁹ Muhammad Fauzan Zenrif, *Di Bawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2006), hlm.118.

- c. Tidak melewati batasan dan peraturan dalam agama Islam, khususnya berhubungan dengan lawan jenis dalam pekerjaannya. Dimana hal tersebut akan mengakibatkan suatu fitnah terhadap seorang wanita, suaminya, dan rekan kerja lawan jenis.⁶⁰

Yusuf al-Qardhawi membolehkan perempuan untuk bekerja. Akan tetapi, pembolehan ini tidak bersifat tanpa batas yang lepas dari ajaran agama. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi perempuan karir, yaitu:⁶¹

- a) Hendaknya pekerjaan itu disyariatkan. Artinya, pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram, seperti wanita bekerja untuk melayani lelaki lajang, atau wanita menjadi sekretaris pribadi bagi seorang direktur yang karena alasan kegiatan mereka sering berduaan.
- b) Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak-gerik.
- c) Tidak meninggalkan kewajiban lain, seperti kepada suami dan anak-anak yang merupakan kewajibannya yang pertama dan utama.

Namun apabila perempuan mengabaikan kewajiban, tidak bisa menjaga diri dan kehormatan, dan justru menimbulkan kemaksiatan, maka keberadaan perempuan di dalam rumah lebih baik daripada di luar rumah.⁶²

⁶⁰ Husemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.63.

⁶¹ Qardhawi, D. Y. *Perempuan Dalam Pandangan Islam*. Cv Pustaka Setia, 2007.

⁶² Qardhawi, D. Y. "*Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*". (Mizan: Bandung), 2004, hlm.

3. Konsep Hifdzul Mal menurut Maqashid Syariah

d. Pemeliharaan Harta (Hifdzul Mal):

Imam Syathibi menguraikan tentang bagaimana menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqashid syariah, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah swt tentang diharamkannya mencuri dan sangsi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya; sehingga dengan demikian terjagalah/tepeliharalah harta.⁶³

Wahbah al-Zuhaili juga menguraikan bagaimana peranan maqashid syariah di dalam menjaga/memelihara sesuatu yang primer dari harta tersebut, yaitu dengan dilarangnya pemborosan harta dari hal-hal yang dibutuhkan, dilarangnya penumpukan harta di tangan orang-orang kaya, dan diwajibkannya infak dan sedekah untuk pemerataan harta dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia keseluruhan serta dapat meningkatkan keterampilan, keterampilan yang diperoleh dari peran eksternal dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, membantu mencapai tujuan hifdzul mal dengan lebih baik.⁶⁴

e. Keseimbangan dan Keadilan:

⁶³ Al-Syathibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah*, (Kairo: Musthofa Muhammad), jilid 2, hlm. 6-7.

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Maqhosid al-Syariah al-Islamiyah fi al-Mal wa al-Iqtishad al-Islami*, makalah disampaikan dalam seminar *The Second Islamic Economics and Finance Research Forum* oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 13-14 November 2013. hlm. 5.

1) Keseimbangan antara Tanggung Jawab:

Imam al-Syatibi menekankan pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan eksternal. Wanita yang menjalankan peran ganda perlu menjaga keseimbangan ini untuk memenuhi semua tanggung jawab dengan adil dan efektif, sesuai dengan prinsip maqasid syariah.

2) Hak dan Kewajiban:

Penting untuk memastikan bahwa hak-hak keluarga, termasuk hak-hak suami dan anak-anak, dipenuhi. Keadilan dalam pemenuhan kewajiban dan hak-hak ini adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan pemeliharaan harta yang sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁵

4. Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah dalam Keluarga Islam

Penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam konteks hukum keluarga Islam dijelaskan secara rinci untuk memperkuat aspek moral dan etika, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mendorong terciptanya harmoni dalam keluarga.⁶⁶ Berikut adalah beberapa penjelasan rinci terkait penerapan prinsip-prinsip tersebut:

a. Pemeliharaan Agama (*Hifz al-Din*):

1) Pendidikan Agama dalam Keluarga: Memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan pendidikan agama yang

⁶⁵ Ibid, Al-Syathibi, *al-Muwafaqot.....*, jilid 2, hlm. 8-9

⁶⁶ Yusuf al-Qaradawi(2010), *The Sunnah and its role in Islamic Legislation*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), (America Trust Publications: Virginia, 2010),

memadai. Orang tua harus mengajarkan nilai-nilai Islam, etika, dan akhlak kepada anak-anak mereka sejak dini.

- 2) Ibadah Bersama: Mengajak seluruh anggota keluarga untuk beribadah bersama, seperti shalat berjamaah, membaca Al-Quran, dan mengikuti majelis ilmu. Hal ini memperkuat ikatan spiritual dan moral dalam keluarga.

b. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*):

- 1) Kesehatan dan Kesejahteraan: Memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan terpenuhi untuk semua anggota keluarga. Ini mencakup juga perhatian terhadap kesehatan mental dan emosional.
- 2) Perlindungan dari Kekerasan: Menerapkan aturan dan nilai-nilai yang mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Hukum Islam sangat melarang segala bentuk kekerasan dan menekankan perlindungan jiwa.

f. Pemeliharaan Akal (*Hifz al-Aql*):

- 1) Pendidikan dan Pembelajaran: Memastikan akses pendidikan yang baik bagi semua anggota keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak. Pendidikan tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum.
- 2) Penghindaran dari Hal-hal yang Merusak Akal: Menghindari segala bentuk konsumsi yang dapat merusak akal, seperti narkoba dan minuman keras, dan memberikan edukasi tentang bahaya dari zat-zat tersebut.

g. Pemeliharaan Keturunan (*Hifz al-Nasl*):

- 1) Pernikahan yang Sah: Menjaga agar pernikahan dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan syariat Islam. Ini mencakup prosedur pernikahan yang benar, mahar, dan hak serta kewajiban suami-istri.
 - 2) Perencanaan Keluarga: Mengatur dan merencanakan kelahiran anak sesuai dengan kemampuan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini termasuk edukasi tentang kesehatan reproduksi yang sesuai dengan ajaran Islam.
- h. Pemeliharaan Harta (*Hifz al-Mal*):
- 1) Manajemen Keuangan yang Baik: Mengelola keuangan keluarga dengan bijaksana, memastikan nafkah diberikan sesuai kebutuhan, dan menghindari pemborosan atau perilaku konsumtif yang berlebihan.
 - 2) Pembagian Warisan yang Adil: Mengikuti aturan syariat dalam pembagian warisan untuk memastikan keadilan dan menghindari konflik dalam keluarga terkait harta warisan.⁶⁷

E. Hasil Penelitian yang Relevan

1. **Abigail Dwi Lestari, Skripsi**, dengan judul Strategi Pelaksanaan Peran Ganda Istri (Studi Pada Pekerja Perempuan Pabrik Nanas PT. Great Giant Food (GGF) Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (2021). Pada era modern banyak perempuan yang memasuki sektor publik atau dunia kerja. Banyaknya faktor yang melatarbelakangi perempuan bekerja di sektor publik menjadi daya tarik bagi penulis. Selain mereka berkerja di sektor publik mereka juga bekerja pada

⁶⁷ Nurul Huda, *Aplikasi Metode Maqashid Syariah HES dan HKI jilid 1*, (Pekalongan: Penerbit (Nasya Expanding Management) NEM, 2023), hlm. 286

sekor domestik, hal tersebut menimbulkan peran ganda bagi mereka. Peran ganda tersebut muncul akibat adanya dua atau lebih pekerjaan yang harus dilakukan oleh perempuan dalam waktu yang bersamaan. Perempuan yang bekerja juga harus menyelesaikan setiap pekerjaan rumah mereka, mengurus anak, dan juga mengurus suami. Bahkan tak jarang diantara mereka yang harus mengerjakan pekerjaan tersebut tanpa bantuan dari anggota keluarga. Tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar karena mereka memiliki strategi untuk melaksanakan peran ganda. Penelitian ini berfokus pada strategi perempuan menjalankan kedua peran sekaligus yaitu sebagai ibu rumah tangga dan wanita bekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Persamaan dari penelitian ini adalah sama – sama membahas peran ganda. Dan perbedaannya dari penelitian tersebut Abigail meneliti strategi peran ganda sedangkan peneliti tentang Tinjauan Hukum Islam terkait peran ganda wanita.

2. **Iham Nurhadi Sucipto, Skripsi**, dengan judul Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga dan Pekerjaan serta Pengaruhnya pada Kesehatan Mental jurusan Hukum Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2022). Persepsi tentang perempuan yang bekerja dan aktivitas domestik yang melekat, kini mulai bergeser ke ranah publik. Kedua persepsi atas peran tersebut seringkali berbenturan sehingga menyebabkan perempuan mengalami kondisi lelah secara fisik dan emosional yang memicu terjadinya konflik. Konflik kerja-keluarga dapat dipandang sebagai salah satu penyebab isu kesehatan mental seperti burnout dan stres. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan dilakukan menggunakan metodologi exploratory research. Hasil menunjukkan perempuan tidak

mengalami konflik kerja-keluarga saat menjalankan aktivitas domestik. Sebaliknya, saat menjalankan aktivitas pekerjaannya, mereka mengalami konflik kerja-keluarga. Konflik terbukti berpengaruh terhadap masalah kesehatan mental perempuan. Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan pandangan bagi perusahaan terkait isu masalah kesehatan mental bagi perempuan dan penyusunan kebijakan aturan kerja yang ramah keluarga. Perbedaan penelitian ini terlihat dari metodenya. Pada skripsi Ilham ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif sedangkan peneliti sendiri menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Persamannya adalah sama-sama membahas Peran Ganda Perempuan

- 3. Nova Dwi Lestari, Skripsi**, dengan judul Peran Wanita Karir Dalam Mendidik Anak Perspektif Pendidikan Islam Di Lingkungan Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Pendidikan Agama Islam (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa para wanita karir yang bekerja di kampus IAIN Ambon yang di mana, di tengah kesibukan menjalankan peran ganda sebagai seorang wanita karir, namun tidak melupakan peran yang paling utama mereka yaitu mendidik anak perspektif Islam, adapun proses pendidikan Islam yang dilakukan oleh wanita karir yang bekerja di kampus IAIN Ambon adalah : Mendidik Akidah anak, mendidik ibadah anak dan mendidik akhlak anak. Faktor pendukung para wanita karir yaitu berasal dari komitmen para wanita karir, kerjasama dan komunikasi yang baik, keterlibatan anggota keluarga lain dalam membantu mengawasi anak, serta lingkungan pendidikan formal dan nonformal yang mendukung diberikan kepada anak. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu faktor lingkungan masyarakat yang berupa teman sejawat anak yang dapat

mempengaruhi pergaulan mereka dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para wanita karir bersama anak. Adapun cara yang dilakukan para wanita karir dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi adalah, memberi nasehat, memberi motivasi, memberi hukuman dan juga memaneg waktu dengan sebaik mungkin. Persaman dari penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya yaitu terletak pada peran “ganda” seorang wanita.

- 4. Dede Hafirman Said, Jurnal 2020, Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota,** hasil dari penelitian ini adalah Pro dan kontra terjadi di masyarakat tentang peran istri dan juga sebagai wanita karir serta urgensi istri hingga dampak yang ditimbulkan dari wanita yang bekerja. Masyarakat mulai membuka diri dengan diperbolehkan istri bekerja selama tidak melanggar fitrahnya sebagai ibu rumah tangga yang bertujuan menopang ekonomi keluarga walaupun sebagian merasa khawatir akan ketidakseimbangan terhadap kedua peran ini dalam keluarga. Tulisan ini menganalisis upaya yang dilakukan oleh istri yang juga bekerja pada Kecamatan Panyabungan Kota dalam membangun ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam semi terstruktur terhadap 5 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri yang bekerja memiliki kiat mengelola pendapatan dalam rangka membangun ekonomi keluarga. Islam tidak melarang istri untuk berkarir, namun istri melakukan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam pekerjaan serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan menghindarkan diri dari pelecehan, serta perilaku sesuai dengan syariat Islam. Seorang istri yang bekerja harus

dapat mengatasi persoalan konflik keluarga dan pekerjaan yang seringkali bertentangan satu sama lain. Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan Perbedaannya dengan jurnal yang dibuat oleh Dede Hafirman dengan judul “Peran Istri dalam Membangun Ekonomi Keluarga” sedangkan peneliti dengan judul “Peran Ganda Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga”

5. **Insharie Amarilys, Khaidarullah, 2023, Jurnal,** Keterlibatan Istri Sebagai Wanita Karier dalam Mewujudkan Family Resilience Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda, hasil dari penelitian ini adalah Munculnya representasi peradaban banyak wanita yang berkarir dan mandiri secara finansial. Pekerjaan-pekerjaan di wilayah homegrown (di dalam rumah) umumnya tidak dinormalisasi, mengingat perkembangan kebebasan perempuan telah mendesak mereka untuk membentengi realitasnya sendiri. Seperti halnya di Desa Karanglo-lor banyak istri yang juga berkiprah di dunia kerja. Di sisi lain tujuan *maqasid syari’ah* dapat direalisasikan. Dalam penelitian ini mengambil sepuluh informan. Tujuan penelitian ini adalah adanya peran ganda yang dilakukan Istri sebagai Wanita Karier perlu adanya suatu manajemen rumah tangga untuk menciptakan kualitas dan ketahanan keluarga. Fokus penelitian terkait bentuk keterlibatan wanita karir dengan perspektif maqasid syari’ah Jasser Auda untuk mengetahui bentuk keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam manajemen rumah tangga terpenuhi atau tidak tujuan utama maqasid syari’ah Jasser Auda. Hasil dari penelitian yakni Istri sebagai Wanita Karier masyarakat Desa Karanglo-lor terlibat dalam menjaga kualitas dan ketahanan keluarga melalui melaksanakan tanggungjawab sebagai

istri, manajemen rumah tangga, mewujudkan fungsi keluarga, memahami batasan-batasan saat bekerja, dan menciptakan ketahanan keluarga dengan melakukan komunikasi dengan baik untuk menyamakan persepsi dan tetap menjaga kestabilan emosi. Persaman dari penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, Perbedaannya adalah peneliti dalam penelitiannya membahas Peran Ganda Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syari'ah. Kebaruan dalam penelitian yang peneliti buat dengan peneliti-peneliti sebelumnya ialah terdapat pada kebaruan objek penelitian serta tempat penelitian itu sendiri. Serta selanjutnya adalah metodologi penelitian yang dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya yakni dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kuantitatif, dan literatur review. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Teori yang dipakai sebagai indikator penelitian yaitu menjadikan konsep Maqashid Syariah (Hifdzul Mall) dalam mensejahterakan keluarga selain itu terdapat pada objek penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari tempat penelitian dan waktu penelitian berlangsung, adapun waktu dan tempat sebagai berikut:

a. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 desa Cidokom Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor Prov. Jawa Barat

b. Waktu

Adapun pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan November 2023 sampai dengan April 2024

B. Metode dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹ Dengan jenis penelitian studi kasus, metode studi kasus adalah kemampuan untuk melakukan investigasi terhadap suatu fenomena dalam konteksnya. Dengan metode tersebut, ia mengaku tidak perlu mereplika fenomena atau eksperimen pengaturan untuk

¹ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Media Press, 2021), hlm.79

mengetahui fenomena² (karena pendekatan ini ialah pendekatan penelitian yang sangat cocok dengan judul yang saya tulis). Dan Analisis konten merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian yang membahas isi suatu informasi secara mendalam baik informasi yang tertulis ataupun informasi yang terletak dalam media massa. Teknik ini dipelopori oleh Harold S. Lasswell peneliti menggunakan studi konten(karena dalam pendekatan penelitian studi ini dapat menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan. Khususnya dalam penelitian yang saya tulis yakni menggambarkan karakteristik peran ganda wanita dalam meningkat kesejahteraan keluarga).

Menurut Strauss dan Corbin penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.³

Selanjutnya Faisal berpendapat bahwa dalam mempelajari perilaku manusia diperlukan penelitian mendalam sampai ke perilaku intinya (*inner behavior*) secara holistic dan bertolak dari sudut pandang manusia.

² Pavel Štrach dan Andrĕ M Everet, “*Transforming Research Case Studies*”, *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, Vol. 3 Iss 3, pp. 199 – 214, 2008.

³ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Citapusaka Media, Bandung 2012, hlm.40.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber, yaitu:

a. Data Primer

Data primer dari wawancara narasumber yang berada di perempuan yang sudah menikah namun tetap melanjutkan pengabdianya dengan lokasi penelitian yaitu Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang diperoleh dari literatur, dokumen serta laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian, yaitu berbagai buku, penelitian sebelumnya, dokumen, internet, dan media cetak. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan.

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang penting dalam sebuah penelitian, karena seorang peneliti harus mampu dalam mengumpulkan data supaya bisa mendapat banyak data-data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang standar dan sistematis untuk mendapatkan data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling dengan teknik pengumpulan data lapangan (*field research*) yang mana berdasarkan jenis data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data primer yang digunakan peneliti digunakan sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian⁴.

Pengumpulan data dan observasi dilakukan dengan cara berinteraksi langsung, hubungan dengan perempuan yang sudah menikah dengan masih melanjutkan pengabdianya (Ustadzah senior) untuk menggali, dan menemukan, data yang sesuai dengan masalah yang relevan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Penulis mewawancarai Ustadzah senior. Selain itu penulis juga menggunakan teknik data penelitian kualitatif diperoleh dari observasi dan wawancara.

⁴ W. Gulo, *Meodegi Penelitian (Jakarta, grasindo,t.t.)* hlm.116.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan kejadian atau peristiwa yang sudah berlalu. Bisa berbentuk gambar, tulisan, dan karya dari seseorang. Seperti dokumen catatan harian, cerita, biografi, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan. Adapun dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, sketsa, pantun, film, dan lain-lain⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan penulis diperoleh dari buku-buku, dokumen dan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan peran ganda wanita dalam keluarga dan penelitian yang relevan dalam memperkuat penelitian penulis.

E. Teknik Analisa Data

Penelitian ini penulis menggunakan tehnik analisis data Model Miles dan Huberman yang terdiri dari (1) reduksi data (2) penyajian data (3) kesimpulan, dimana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung.⁶

1. Reduksi Data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2012) hlm.240.

⁶ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Citapusaka Media, Bandung 2012, hlm.147.

Dalam metode ini reduksi adalah data kasar atau data mentah yang berlangsung selama penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan Miles dan Huberman. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

3. Kesimpulan

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan pada tahap pertama bersifat longgar, tetap terbuka dan skeptis, belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kooh. Kesimpulan “final” mungkin belum muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan penelitian dalam menarik kesimpulan.

F. Validasi Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁷

Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Kegiatan triangulasi dengan sendirinya mencakup proses pengujian hipotesis yang dibangun selama pengumpulan data.⁸

Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya. Triangulasi merupakan suatu cara mendapatkan yang benar-benar absah menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁹

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data yaitu dengan membandingkan hasil dari

⁷ *Ibid*, Sugiyono, hlm. 336-337.

⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 218

⁹ *Ibid*, Imam Gunawan, hlm. 218.

wawancara dengan pihak terkait di Pondok Pesantren AnnurDarunnajah 8 Cidokom Bogor.

Berpedoman kepada pendapat Lincoln & Guba, untuk mencapai validasi (kebenaran), dipergunakan teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang terkait dengan proses pengumpulan dan analisis data.

1. Kredibilitas

Adapun usaha untuk membuat lebih terpercaya (*credible*) proses, interpretasi dan temuan dalam penelitian yaitu dengan cara:

- a. Ketrikatan yang lama, penelitian dilakukan dengan tidak tergesa-gesa agar bisa lebih teliti sehingga informasi akan diperoleh secara sempurna.
- b. Ketekunan pengamatan, pengamatan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan aktor-aktor yang berperan penting di lokasi penelitian.
- c. Melakukan triangulasi, yaitu melakukan pemeriksaan silang dengan sumber yang berbeda dan juga dengan data wawancara dan dokumen.
- d. Mendiskusikan dengan teman sejawat, mendiskusikan dengan teman yang tidak berperan dalam penelitian, sehingga mendapat masukan dari orang lain.
- e. Kecukupan referensi, dalam konteks ini peneliti mengembangkan kritik tulisan untuk mengevaluasi tujuan yang sudah dirumuskan.
- f. Analisa kasus negatif, dilakukan dengan cara meninjau ulang hal-hal yang sudah terjadi, tercatat dalam catatan lapangan, apakah masih ada data yang tidak mendukung data utama.

2. Tranferabilitas

Cara yang ditempuh untuk menjamin keteralihan (*transerability*) ini dengan melakukan uraian rinci dari data ke teori, atau dari kasus ke kasus lain. Sehingga pembaca dapat menerapkannya dalam konteks yang hampir sama.

3. Dependabilitas

Menurut Licoln dan Guba, keabsaha dari ini denga teknik: (1) memeriksa bias-bias yang datang dari peneliti ataupun datang dari Obyek penelitian, (2) menganalisis dengan memperhatikan kasus negatif, (3) mengkonfirmasi setiap simpulan dari satu tahapan kepada subjek penelitian. Selanjutnya mengkonsultasikannya kepada pembimbing, promotor, atau konsultan. Selain itu, untuk mempertinggi dependabiliti dalam penelitian ini juga dapat digunakan mengambil dokumentasi/foto kegiatan menggunakan kamera, vidio, micro cassetteconder, dalam pencatatan data wawancara.

4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas identik dengan objektivitas penelitian atau keabsahan deskriptif dan interpretif. Keabsahan data dan laporan penelitian ini dibandingkan dengan menggunakan teknik, yaitu: mengkonsuktasikan setiap langkah kegiatan kepada promotor atau konsultan sejak dari pengembangan desain, menyusun ulang fokus, penentuan konteks dan narasumber, penetapan teknik pengumpulan data, dan analisis data serta penyajian data penelitian. Beberapa hal yang menjadi pokok diskusi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Profil Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8

Pada tanggal 13 Oktober 2006, Bapak (Alm) Yusuf Gayo mewakafkan 2,5 Hektar bidang tanah di cikal lokasi lahan Pesantren yang terletak di Desa Cidokom, Gunung Sindur Bogor kepada Pihak Yayasan Darunnajah Jakarta dengan maksud untuk dikembangkan menjadi Lembaga Pendidikan Pesantren. Maka dimulailah aktifitas dilokasi tersebut mewujudkan Pesantren Annur Cidokom sebagai cabang Darunnajah yang ke-8 dibawah Yayasan Darunnajah.¹

Pada 1 Desember 2006, Darunnajah memulai pembangunan pondok Pesantren di Cidokom. Sebagaimana lazimnya tradisi Darunnajah dalam setiap Pembangunan pondok pesantren cabangnya yang selalu menjalin silaturahmi, kerjasama, dan sambung rasa dengan Masyarakat di sekitar terutama dengan tokoh-tokoh Masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Pondok ini kemudian diberi nama Pondok Pesantren Annur, Darunnajah 8. Kehadiran pesantren annur, yang seperti Cahaya, setidaknya memberi Cahaya harapan dan optimism bagi para apatur Desa Cidokom, terutama bagi H. Achmad Dahlan selaku Kepala Desanya.²

Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom merupakan lembaga kaderisasi pemimpin ummat yang *mutafaqqih fiddiin*.

¹ Sofwan Manaf, *DARUNNAJAH, Melangkah, Meluaskan, Ladang Ibadah*, (Jakarta: Yayasan Darunnajah, 2016), cetakan pertama. Hlm. 228

² *Ibid*, hlm. 232

Sistem yang diterapkan adalah TMI (Tarbiyatul Mu'alliin Wa-al Mu'allimat Al-Islamiah) yang diadopsi dari KMI pondok modern darussalam gontor dan dikombinasikan dengan sistem DIKNAS (SMP/SMA). Pesantren ini merupakan wadah bagi generasi muslim kreatif yang diharapkan mampu berperan pada era-informasi digital. (An Islamic Traditional Education For Creative Generation).

Di Pondok Pesantren Darunnajah 8 Cidokom, pengelolaan pendidikan dan pengajaran serta kegiatan santri sehari-hari dilaksanakan oleh para guru/ustadz/ah dengan latar belakang pendidikan dari berbagai perguruan tinggi/Univesitas dalam dan luar negeri, serta pesantren modern yang juga memakai sistem TMI/KMI seperti Pondok Pesantren Darunnajah, Pondok Pesantren Darussalam Gontor dan sebagainya. Para guru dan pengawas sebagian besar tinggal di asrama dan secara penuh mengawasi serta membimbing santri dalam proses kegiatan belajar mengajar dan kepengasuhan santri.

Dengan berjalannya waktu, Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom dengan keikhlasan dan idealisme para wakif dan pendirinya, lembaga pendidikan ini terus berkembang, hingga saat ini memiliki kurang lebih 1. 300 santri, yang awalnya hanya diisi oleh 3 santri yang ada di desa saja. Dengan usaha selalu meningkatkan mutu pendidikan, pembangunan fisik, pengembangan dana dan mempersiapkan para kader untuk kemajuan jangka panjang lembaga pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam No. 4845 tahun 2016, Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 merupakan lembaga pendidikan Islam terpadu yang menggunakan

sistem pendidikan berkualitas yang telah diakui secara internasional. Hal ini ditentukan dengan membandingkan unit pendidikan agama di sekolah tersebut dengan unit pendidikan agama di madrasah aliyah atau sederajat. Dengan menggunakan model revitalisasi yang sama dengan Pondok Modern Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Annur Darunnajah mendidik para pemimpin agama Islam di masa depan.

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8

Pondok Pesantren sabagai tempat untuk menggembleng generasi muda agar menguasai ilmu agama. Setiap santri yang dididik minimal mampu mengamalkan ilmunya untuk dirinya dan keluarganya.

Diharapkan dari pesantren akan lahir ulama-ulama ahli agama yang menjadi tempat bertanya bagi Masyarakat. Ulama-ulama yang mampu memberikan fatwa tentang masalah-masalah yang dihadapi Masyarakat pada masanya. Maka dari itu santri tidak cukup hanya belajar selama enam tahun saja. Tapi harus bertahun-tahun.

Pondok Pesantren mempunyai misi untuk mengadakan pengkaderan umat untuk menjadi pemuka agama yang menjadi panutan Masyarakat dalam kehidupan islam.

a. Visi Pondok Pesantren Darunnajah

- 1) Mencetak manusia yang *mutafaqqih fiddin* untuk menjadi kader pemimpin umat/bangsa.
- 2) Mendidik kader-kader umat dan bangsa, yang *bertafaqquh fiddin*, pala *ulama*, *zuama* dan *aghniya*, cendikiawan muslim yang bertakwa, berakhlak mulia,

berpengetahuan luas, jasmani yang sehat, terampil dan ulet.

b. Misi Pondok Pesantren Darunnajah

- 1) Mancetak manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, sehat dan kuat, terampil dan ulet, mandiri, mampu bersaing, kritis, problem solver, jujur, komunikatif, dan berjiwa juang.
- 2) Merintis dan memelopori berdirinya pondok pesantren di seluruh Indonesia sebagai Lembaga sosial keagamaan yang bergerak di bidang Pendidikan dan dakwah.³

3. Pola Dasar Pendidikan

Dalam upaya tercapainya pendidikan, Pesantren Darunnajah menerapkan pola dasar pendidikan yang meliputi :

Panca Jiwa adalah pendidikan yang ditanamkan kepada setiap santri untuk membentuk dan melandasi kepribadiannya ;

1. Jiwa Keikhlasan
2. Jiwa Kesederhanaan
3. Jiwa Mandiri
4. Jiwa Ukhuwah Islamiyah
5. Jiwa Bebas Merdeka

Panca Bina merupakan arah pembinaan santri yang akan melahirkan sikap hidup yang nyata dalam langkah dan amaliah sehari-hari ;

1. Bertaqwa kepada Allah SWT
2. Berakhlak Mulia

³ Mahrus Amin, *Khutbatul 'Arsy Pekan Perkenalan*, (Jakarta: 2021), hal 21

3. Berbadan Sehat
4. Berwawasan Luas
5. Kreatif dan Terampil

Badan Hukum : Yayasan Darunnajah

Lembaga Formal : Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI)

Pendiri :

K.H. Abdul Manaf (Waqif, Alm)

K.H Mahrus Amien (Alm)

Komaruzzaman (Alm)

Luas Lahan Wakaf : 13,5 Hektar

Waqif Lahan : H.M. Yusuf Gayo (Alm) & Keluarga (3,5 HA)

Lembaga Tertinggi : Dewan Nazir Darunnajah

Ketua Yayasan : K.H. Fahd Noor, M.E.

Pimpinan Darunnajah :

Dr.K.H Sofwan Manaf, Msi

K.H. Hadiyanto Arief, SH.MBs

Pimpinan Annur Darunnajah 8 :

Pengasuh I : K.H, Hasyim Sya'ban, S.Pd

Pengasuh II : K.H Fajar Suryono, S.Kom

Direktur TMI : M. Towil Akhiruddin, S.S.I

Kepala Sekolah SD : Nurnaningsih, S.Kom

Direktur Pengasuhan : Hilman Nur Barkah, S.H.I

Alamat

Jl. Intan 1 No 50 Desa Cidokom, Gunung Sindur Bogor Jawa Barat Indonesia 16340

B. Temuan Penelitian

1. Peran Ganda Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Pondok Pesantren Anur Darunnajah 8 Cidokom Bogor

Pada hakikatnya yang berkewajiban mencari nafkah dalam keluarga ialah seorang suami. Namun, di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 tak sedikit para ustadzah yang rela untuk membantu para suaminya dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Terdapat beberapa faktor lain yang menjadikan ustadzah-ustadzah yang sudah berkeluarga ini tetap menjadikan dirinya sebagai tenaga pendidik untuk mengetahui faktor-faktor tersebut peneliti mengajukan pertanyaan kepada beberapa guru yang sudah berkeluarga, pertanyaannya adalah: “Apa alasan ustadzah untuk tetap menjadi Adapun jawaban dari pendidik di Pondok Pesantren Meskipun sudah berkeluarga?”

Adapun jawaban dari Ustadzah Yulia:

“Dari sebelum berkeluarga sendiri, memang salah satu cita-cita ibu itu mengamalkan ilmu yang ibu dapat. Salah satu caranya lewat mengajar dan alhamdulillah didukung oleh ayahnya, sebelum menikah sempat nanya nanti kalau habis selesai kuliah saya

*harus ngabdi bahasanya gitu kan seperti ini nih ceritain gitu. Jadi alhamdulillah meskipun sudah keluarga tetap menjadi tenaga pendidik meskipun keluarga itu apa didukung benar benar sama ayahnya anak gitu”.*⁴

Begitupun jawaban dari Usth Sumiyati adalah:

*“Tetap menjadi tenaga pendidik ketika sudah berkeluarga, yaitu untuk membantu keuangan suami, karena memang kalau dari suami aja kurang cukup untuk mengelola keuangan sebulan. Maka kita bantu mengajar salah satunya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.”*⁵

Begitupun jawaban dari Usth Rini adalah:

*“Alasannya adalah agar ilmu yang kita miliki itu bermanfaat juga buat yang lain. Meskipun bisa untuk mendidik anak sendiri tapi lebih ada rasa kepuasan ketika diri ini bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak.”*⁶

Begitupun jawaban dari Usth Arifah adalah:

*“Alasan untuk menjadi pendidik walaupun sudah berkeluarga, punya anak, disisi lain ada kemauan untuk mengajar, mengamalkan apa yang punya kepada santri-santri, dan membimbing santri-santri dalam belajar maupun di luar belajar.”*⁶

Begitupun jawaban dari Usth Safira adalah:

“Alasan untuk tetap menjadi tenaga pendidik. Karena saya sangat sadar bahwa pendidikan itu sangat penting. Dan supaya saya dapat mengembangkan diri saya di dalam bidang pendidikan, hanya pendidikan yang bisa wariskan kepada anak-anak saya nanti kelak. Pendidikan itu mempunyai timbal balik untuk kehidupan kita. Jadi banyak ibu-ibu rumah tangga di luar sana hanya mengurus anak, banyak baby bluesnya. Jika kita berkecimpung di dunia pendidikan hati kita bisa jadi lunak lagi menerima banyaknya tantangan yang diberikan seorang anak. Ketika kita tidak bertemu dengan

⁴ Hasil wawancara dengan Usth. Yulia Purnama Rahmawati, S.Pt, di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 17.20.

⁵ Hasil wawancara dengan Usth. Sumiyati, S.Pd di Kantor TMI, 04 Agustus 2024, pukul 10.20

⁶ Hasil wawancara dengan Usth. Rini Indriani, S.Pd di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 07.30

banyak orang, diri kita akan bosan. Dan ketika kita mengajar, kita akan mengajar diri kita sendiri, sebelum bertemu dengan anak-anak pun harus menyiapkan mental, bahan persiapan untuk mengajar. Ketika kita diam otak kita tidak terasah, diam artian disini yakni tidak berinteraksi dengan banyak orang. Sedangkan otak dan fisik itu harus sincron, sama-sama jalan. Ngajar memang cape, tapi hanya cape di fisik, kalau mental dan akal nggak capek, memang asahan supaya balance dua-duanya jalan.”⁷

Dalam hal ini penulis memastikan data yang diperoleh istri, yaitu dengan melakukan wawancara dengan suami-suaminya yakni sebagai berikut: Apa faktor utama mengizinkan istri untuk berperan ganda sebagai tenaga pendidik dan ibu rumah tangga?

Jawaban Ust. Ngatmin:

“Pertama, dulu itu bu Yuli terjun ke Darunnajah untuk membantu di bidang peternakan, semakin kesini ternyata tertarik lagi dengan dunia pendidikan. Sempet disuruh untuk resign untuk istirahat di Yogya tetapi tidak mau. Alasannya itu untuk dakwah memberikan ilmu, yang kedua ikut membantu perekonomian keluarga. Selanjutnya supaya anak-anak bisa melihat ibunya ke depannya mau seperti apa dan mau ambil jalan yang bagaimana. Minimal sama seperti ibunya dapat bermanfaat untuk orang lain.”⁸

Adapun jawaban Ust Abdul Rahman:

“Yang jadi faktor utama karena pertama kebetulan istri saya alumni Darunnajah kemudian bahasanya pengen mengabdikan, kita persilakan saja. Kedua istilahnya ingin membantu pondok maka itu lebih mendukung untuk perjuangan. Ketika istri mau berjuang mau membantu suami Alhamdulillah. Sebenarnya untuk faktor utamanya itu tidak ada karena memang sudah kemauan sendiri.”⁹

⁷ Hasil wawancara dengan Usth. Safira Mutiara Rosadi, S.Pd, di halaman Gedung Gibraltar, pukul 17.30

⁸ Hasil wawancara dengan Ust. Ngatmin, (suami Usth. Yulia), di depan rumah, 27 Agustus 2024, pukul 09.00

⁹ Hasil wawancara dengan Ust. Abdul Rahman, S.Pd, (suami Usth. Sumiyati) di gedung Al Azhar, 26 Agustus 2024, pukul 08.30

Adapun jawaban Ust Asmat:

“Karena ingin istri lebih banyak bersosialisasi dan mengembangkan diri sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak selain itu istri memang memiliki karakter suka mengajar.”¹⁰

Adapun jawaban Ust. Tedi:

“Sebagai seorang Muslim, saya meyakini bahwa pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan, dan Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk mencari ilmu. Istri saya menjadi seorang tenaga pendidik karena ini merupakan peran mulia yang tidak hanya bermanfaat bagi orang lain tetapi juga memenuhi kewajiban sebagai seorang Muslim. Selain itu, dengan menjadi pendidik, ia dapat mendidik anak-anak kami dengan lebih baik di rumah. Keputusan ini juga selaras dengan prinsip Islam tentang kerja keras dan mencari nafkah yang halal.”¹¹

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa para ustadzah yang melanjutkan untuk menjadi pendidik di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga semata. Melainkan adanya niat dan rasa semangat menggebu-gebu dalam terjun ke dunia pendidikan, dan adanya rasa untuk membantu perjuangan pondok pesantren bersama suami, serta mempunyai tekad yang kuat untuk mendidik anak-anak santri. Di samping itu, menjadi tenaga pendidik adalah bakat yang dimiliki yang bisa diamalkan serta bermanfaat bagi banyak orang.

Dalam berperan ganda tentunya yang dibutuhkan dalam jiwa seorang istri adalah dukungan dari suami. Pertanyaan kedua yang diajukan oleh peneliti kepada beberapa guru adalah: “Apakah ibu

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ust. Asmat, S.Si, (Suami Usth. Rini), di gedung Al Azhar, 25 Agustus 2024, pukul 10.30

¹¹ Hasil wawancara dengan Ust. Tedi Suamelan, S.Pd,(suami Usth.Safira) di gedung Gibraltar, 25 Agustus 2024, pukul 17.15

mendapat dukungan dari suami ustadzah untuk tetap menjadi tenaga pendidik di Pondok Pesantren?”

Adapun jawaban dari Usth Yulia:

“Yang pertama support ya lebih ke support kemudian mungkin ke untuk waktu namanya otomatis kan kalau tenaga pendidik waktu bersama keluarga pastinya berkurang pastinya beda dengan yang memang ibu rumah tangga, termasuk mungkin anak-anak juga pun bahasanya sudah paham. Sama putung aja jadi untuk waktu dengan keluarga ada berkurang atau mungkin waktu untuk jalan-jalan di akhir pekan itu bisa jadi, tapi tidak sering-sering gitu sih.”¹²

Begitupun jawaban dari Usth Sumiyati:

“Di dukung penuh oleh suami, karena suami pun paham kalau pendapatannya tidak terlalu cukup, mungkin cukup ya cuma pas-gtuukupnya. Saling membantu satu sama lain.”¹³

Begitupun jawaban Usth Arifah:

“Alhamdulillah ketika menjadi pendidik itu mendapat dukungan besar dari suami. Suami juga yang memerintahkan untuk tetap mengajar, karena sayang dengan ilmu yang sudah ana miliki, malah disuruh belajar lagi untuk lanjut s2”.¹⁴

Begitupun jawaban dari Usth Safira:

“Dukungan dari suami. Alhamdulillah sangat amat mendukung. Secara tidak langsung suami itu mengobservasi istrinya setelah melahirkan 3 bulan itu cenderung lebih emosional ketika posisi di rumah terus-menerus. Dan dari suami pun sangat mendukung sekali kalau saya kembali mengajar.”¹⁵

¹² Hasil wawancara dengan Usth. Yulia Purnama Rahmawati, S.Pt, di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 17.20

¹³ Hasil wawancara dengan Usth. Sumiyati, S.Pd, di Kantor TMI, 04 Agustus 2024, pukul 10.20

¹⁴ Hasil wawancara dengan Usth. Siti Fathonatul Arifah, S.Ag di Kantor TMI, 05 Agustus 2024, pukul 11.00

¹⁵ Hasil wawancara dengan Usth. Safira Mutiara Rosadi, S.Pd, di halaman Gedung Gibraltar, pukul 17.30

Untuk memastikan kembali data yang peneliti dapatkan, maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada suami-suaminya yakni: Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan untuk istri dalam berperan ganda?

Jawaban Ust. Ngatmin:

“Untuk dukungan salah satunya saya memberi kebebasan waktu untuk menjalin silaturahmi, untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak didiknya. Yang terpenting ketika ada bentrok waktu ada pemberitahuan. Jadi untuk keluarga juga tidak lalai.”

Adapun jawaban Ust Abdul Rahman:

“Kalo untuk bentuk dukungan, kita sebagai suami tidak mengekang untuk istri sebagai apa. Sebagai suamikan mendukung, mensupport bagaimana istri berusaha.”

Adapun jawaban Ust Asmat

“Dukungan secara fisik dengan membantu mengerjakan pekerjaan rumah dan membantu menjaga anak serta memberikan waktu me time untuk istri, dukungan secara rohaniah dengan menjadi pendengar setia dalam segala hal.”

Adapun jawaban Ust. Tedi

“Saya mendukung istri saya dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti memberikan dorongan moral, menghargai usahanya, dan berbagi tanggung jawab rumah tangga. Dalam Islam, ada prinsip untuk saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (QS. Al-Ma'idah: 2), dan saya berusaha membantu pekerjaan rumah dan pengasuhan anak agar istri saya bisa menjalankan perannya sebagai pendidik dengan lebih baik.”

Melihat pernyataan tersebut, peneliti menemukan dilapangan bahwa peran suami mendukung istri dalam menjalani peran ganda sangatlah penting. Dalam hal itu suami memberi dukungan terhadap istri yaitu dengan memberi kebebasan waktu ketika berada di

lingkungan sekolah, mensupport istri baik dari dukungan moral maupun sosial, serta membantu pekerjaan istri di dalam rumah. Jika tidak ada dukungan dari suami yang terjadi terhadap istri ialah keresahan yang nantinya akan menimbulkan stres, untuk itu jangan pernah bosan untuk mendukung dan mensupport apa yang dijalani dan disepakati oleh istri. Dengan itu, istri bisa bertanggung jawab penuh dengan perannya yang bermacam-macam tanpa adanya beban dari suami.

Temuan yang peneliti dapatkan ketika melakukan observasi dalam tugasnya sebagai tenaga pendidik, mereka memperhatikan syarat-syarat yang wajib dilakukan ketika bekerja di luar rumah diantaranya ialah:

- a. Menjadi tenaga pendidik merupakan pekerjaan yang disyariatkan
 - b. Sebagai tenaga pendidik mereka telah memenuhi adab wanita muslimah yang keluar dari rumah yaitu: cara berpakaian, berbicara, jalan serta gerak-gerik yang lain
 - c. Tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri.
2. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Konsep Hifdzul Mal dari Peran Ganda Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom Bogor

Untuk mendapat jawaban dari rumusan masalah ini, penulis akan membahas dan menyebutkan komponen-komponen penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dilihat dari konsep hifdzul mal menurut maqashid Syariah.

Di dalam kehidupan keluarga tentunya terdapat penghasilan yang diperoleh suami dan istri (apabila seorang istri memutuskan untuk membantu memenuhi kehidupan keluarga). Sama halnya

dengan kehidupan di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 seorang suami yang statusnya menjadi tenaga pendidik dan dibantu oleh peran istri yang memutuskan dirinya untuk menjadi tenaga pendidik juga, yang mana kedua-duanya ini akan mendapatkan penghasilan. Dalam pengelolaan penghasilan ini hendaknya dikelola dan dijaga. Pertanyaan ketiga yang diajukan oleh peneliti kepada beberapa guru adalah: “Bagaimana cara ustadzah dalam memelihara dan mengelola harta di dalam keluarga?”

Adapun jawaban dari Usth Yulia adalah:

“Ibu pribadi tipe yang tidak terlalu banyak belanja, sesuai kebutuhan bahasanya. Maksudnya sederhana, ibu menabung memilah milih juga kebutuhan apa yang utama baru setelah itu investor gitu. Jadi ya alhamdulillahnya sedikit meskipun sudah berkeluarga bisa menabung gitu.”¹⁶

Begitupun jawaban dari Usth Sumiyati adalah:

“Diporsikan terlebih dahulu, sekarang anaknya dua-duanya sudah sekolah, ya untuk bayar-bayar sekolah anak dulu, kuliah suami dulu, sisanya nanti untuk kebutuhan keluarga. Kadang-kadang uang dari situ diputar. Untuk usaha seperti nyetok makanan di kantin dan sebagainya. Supaya uang yang tadinya tidak mencukupi selama satu bulan, kita putar lagi dari usaha untuk stok ke kantin jadi mencukupi untuk satu bulan.”¹⁷

Begitupun jawaban dari Usth Rini adalah:

“Memelihara harta yang ada dengan cara memutar keuangan dalam usaha serta menyimpan dalam investasi jangka panjang lalu dengan mengelola keuangan dengan baik. Mengelola harta keluarga dengan cara membuat skala prioritas, membuat skema.”¹⁸

¹⁶ Hasil wawancara dengan Usth. Yulia Purnama Rahmawati, S.Pt, di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 17.20

¹⁷ Hasil wawancara dengan Usth. Sumiyati, S.Pd, di Kantor TMI, 04 Agustus 2024, pukul 10.20

¹⁸ Hasil wawancara dengan Usth. Rini Indriani, S.Pd, di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 07.30

Begitupun jawaban dari Usth Arifah adalah:

“Dibagi untuk kebutuhan harian, dan sisanya ditabung tapi kalau untuk dengan hitungan persenan ana juga belum bisa menerapkan. Yang terpenting ada simpanan untuk dana darurat.”¹⁹

Begitupun jawaban dari Usth Safira adalah:

“Untuk pengeluaran uang sehari-hari sebetulnya kita menggunakan persenan. Yang dikelola itu uang suami, kalau istri nggak boleh dimasukin ke persenan oleh suami sendiri. Yang dari suami itu diperseninnya 50% untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan. 10% sedekah (orang tua), 20% sekunder, 20% tersier. Kebanyakan tersier itu tidak pakai uang suami, malah yang punya istri itu harusnya ditabung kadang terpakai untuk tersier itupun terjadi kalau sewaktu-waktu dan jarang sekali (parabot rumah ga perlu setiap bulan) untuk istri memang ada pemasukan uang tetap dari kantin, atau usaha tambahan beliau itu dimasukkan dalam keuangan kuliah. Dan menyisihkan setiap bulannya itu walau sedikit untuk pendidikannya lula. Kalau sudah kekumpul banyak kita tabung jadi bentuk harta yang harganya itu ikut inflasi seperti emas, perhiasan lula, dan ada asuransi”.²⁰

Melihat data di atas yang peneliti peroleh perlu adanya kebenaran, yang mana dalam hal ini penulis mewawancarai suami-suaminya yakni dengan pertanyaan berikut: Bagaimana cara istri dalam mengelola harta dan menjaga di dalam keluarga?

Jawaban Ust. Ngatmin:

“Kebetulan yang pegang keuangan semuanya istri, salah satunya kebutuhan apa saja yang urgent, 10 tahun yang akan datang sudah diplaning kan, termasuk pendidikan anak. Untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak.”

¹⁹ Hasil wawancara dengan Usth. Siti Fathonatul Arifah, S.Ag di Kantor TMI, 05 Agustus 2024, pukul 11.00

²⁰ Hasil wawancara dengan Usth. Safira Mutiara Rosadi, S.Pd, di halaman Gedung Gibraltar, pukul 17.30

Adapun jawaban Ust Abdul Rahman:

“Selama ini yang keluarga saya lakukan khususnya istri saya sehemat mungkin bagaimana pengeluaran yang ada di keluarga itu semaksimal mungkin dihemat. Apalagi saat ini kedua anak kami sudah sekolah, maka yang diutamakan adalah biaya sekolah anak, bagaimana untuk bulannya, jajannya, serta yang lain-lain. Alhamdulillah istri saya termasuk yang pintar mengelola keuangan.”

Adapun jawaban Ust Asmat

“Dengan cara menabung ikut arisan dan sebagainya. Istri saya itu mengelola harta dengan membuat rencana skala prioritas, yaitu mementingkan hal-hal kebutuhan pokok daripada tersier.”

Adapun jawaban Ust. Tedi

“Istri saya sangat berhati-hati dalam memelihara harta. Dia memahami bahwa setiap harta adalah amanah dari Allah dan harus digunakan dengan bijak. Dia menghindari pemborosan, hidup sederhana, dan selalu mempertimbangkan kebutuhan keluarga sebelum keinginan pribadi. Dengan cara ini, ia memastikan bahwa harta kami digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Istri saya mengelola harta keluarga dengan sangat bijak dan cermat. Dia menggunakan keterampilan berdagangnya untuk menambah penghasilan, menulis untuk mengekspresikan pandangannya dan juga menghasilkan pendapatan tambahan, dan menyusun anggaran yang memastikan kebutuhan pokok keluarga tercukupi. Kami juga selalu menyisihkan sebagian pendapatan untuk bersedekah setiap minggu atau bulan, sesuai ajaran Islam tentang pentingnya berbagi dengan yang membutuhkan.”

Hasil yang peneliti peroleh di lapangan bahwa pengelolaan harta dalam keluarga yang berperan ganda di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 dikelola dengan baik yakni dengan memisahkan biaya pendidikan serta kebutuhan sehari-hari serta dalam pemakaian pun menggunakan harta tersebut dengan sehemat mungkin. Dan dengan menggunakan skala prioritas yang bijak dan cermat .

Adanya peran ganda wanita di dalam kehidupan keluarga juga menciptakan adanya kontribusi dalam menghasilkan peningkatannya finansial keluarga. Pertanyaan keempat yang diajukan oleh peneliti kepada beberapa guru adalah: “Apa dampak positif ketika ustadzah berperan ganda dalam membantu suami?”

Adapun jawaban dari Usth Yulia adalah:

“Dampak positif ketika berperan ganda kebutuhan lebih tercukupi, ada dana yang bisa disimpan, dalam artian ditabung untuk anak-anak pendidikan dan kesehatan lebih kesitu. rezeki suami istri itu sudah tertakar. sebetulnya kalau istri tidak bekerjapun tidak masalah, karena rezeki akan tetap sama. karena ada keinginan ibu untuk mengajarkan-anak dalam artian ada tekad kuat. Ada pengorbanan yang perlu dilakukan salah satunya tadi waktu untuk keluarga kurang, harus membagi tenaga untuk di rumah, di sekolah tapi enjoy aja dinikmati dinikmati karena memang target awalnya tadi untuk mengajar.”²¹

Adapun jawaban dari Usth Sumiyati adalah:

“Dampak positif peran ganda, alhamdulillah cukup, kebutuhan terpenuhi, dan masih ada sisa uang untuk nabung. Yang awalnya mustahil punya rumah, alhamdulillah dengan adanya peran ganda kita bisa mengelola keuangan itu sampai kita bisa membangun rumah, mempunyai kendaraan dan sebagainya. Dampak negatif, kurangnya waktu, ketika mengajar seharusnya sudah selesai Cuma belum maksimal dalam melakukan hal tersebut.”²²

Adapun jawaban dari Usth Rini adalah:

“Kita jadi banyak berkomunikasi, banyak kerja sama tidak capek sendiri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, bisa mengontrol keuangan serta pengeluaran yang tidak penting, bisa

²¹ Hasil wawancara dengan Usth. Yulia Purnama Rahmawati, S.Pt, di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 17.20

²² Hasil wawancara dengan Usth. Sumiyati, S.Pd, di Kantor TMI, 04 Agustus 2024, pukul 10.20

menghindari hutang dan yang paling penting kita bisa mandiri selalu berusaha untuk tidak menyusahkan orang lain baik itu orangtua ataupun keluarga bisa menghindari hutang dan yang paling penting kita bisa mandiri selalu berusaha untuk tidak menyusahkan orang lain baik itu orangtua ataupun keluarga.”²³

Adapun jawaban dari Usth Arifah adalah:

“Alhamdulillah bisa ikut keuangan keluarga, jadi ada plus penambahan untuk membantu dalam perekonomian keluarga ya alhamdulillah ada lebih, dan bisa untuk menyimpan untuk diri sendiri, ataupun untuk simpanan tabungan pendidikan anak.”²⁴

Adapun jawaban dari Usth Safira:

“Dampak positif, mandiri financial, menghargai pendapatan suami, terdapat dana darurat. Kita memang jarang untuk quality time, tapi sekali kita quality time itu masyaa allah, lebih menghargai waktu.”²⁵

Dengan data yang diperoleh dari Usth-Usth, peneliti melakukan wawancara dengan Ustadz-Ustadz untuk memastikan kembali data yang diperoleh apakah sudah sesuai dengan fakta yang terjadi, dengan pertanyaan yakni: Apa dampak positif yang dirasakan setelah istri berperan ganda?

Jawaban Ust. Ngatmin:

“Dampak positifnya itu pertama dia lebih banyak teman, sosialisasi dengan wali murid, sesama guru. Ada juga kegiatan di luar sekolah seperti arisan, event olahraga dan lain-lain. Kalau hanya berdiam diri saja biasanya akan merasakan kejenuhan. Tetapi kalau adakerjaan lain, atau bersosialisasi maka dampaknya akan lebih bagus membuat pikiran jadi lebih terbuka. Untuk usaha maupun lebih positif arah pikirannya.”

²³ Hasil wawancara dengan Usth. Rini Indriani, S.Pd, di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 07.30

²⁴ Hasil wawancara dengan Usth. Siti Fathonatul Arifah, S.Ag di Kantor TMI, 05 Agustus 2024, pukul 11.00

²⁵ Hasil wawancara dengan Usth. Safira Mutiara Rosadi, S.Pd, di halaman Gedung Gibraltar, pukul 17.30

Adapun jawaban Ust Abdul Rahman:

“Dampak positif yang paling nyata dalam kehidupan keluarga meningkatnya ekonomi, karena tidak hanya mengandalkan suami, taraf hidup ekonomi alhamdulillah meningkat, tidak stuck disitu saja.”

Adapun jawaban Ust Asmat

“Dia mampu bersosialisasi dengan banyak orang dan mendapatkan banyak pengalaman untuk diambil baiknya sebagai bentuk evaluasi diri.”

Adapun jawaban Ust. Tedi

“Dampak positifnya adalah peningkatan kesejahteraan keluarga secara finansial dan spiritual. Secara finansial, penghasilan tambahan dari istri saya membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah tabungan. Secara spiritual, saya melihat istri saya semakin berkembang dalam peran pendidikannya, memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kami dan lingkungan sekitar, serta memperkuat ikatan keluarga kami melalui kerja sama dan saling mendukung.”

Dari pernyataan tersebut yang peneliti peroleh dilapangan bahwa wanita berperan ganda di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 mempunyai dampak positif dari kontribusinya dalam peningkatan finansial menjadil lebih baik, selain dari finansial dampak positif ini pun meningkatkan rasa sosialisi yang tinggi dengan lingkungan dan orang sekitar. Adapun meningkatnya kesejahteraan dalam keluarga sehingga tercapainya tujuan – tujuan kemashlahatan di dalam kehidupan keluarga.

Peran ganda wanita dalam penjagaan harta juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan keluarga, bukan hanya kontribusinya saja tetapi wanita yang berperan ganda juga harus bisa mengolah keuangannya dengan baik dalam jangka pendek atau pun jangka

panjang. Adapun pertanyaan kelima yang diajukan oleh peneliti kepada beberapa guru adalah: “Menurut ustadzah apa tujuan keuangan keluarga dalam jangka pendek dan jangka panjang?”

Adapun jawaban dari Usth Yulia:

“Jangka pendek pastinya untuk sehari-hari sama kebutuhan bulanan untuk pendidikan spp. Untuk jangka panjang, untuk pendidikan selanjutnya anak, membangun rumah, umroh dan pergi haji.”²⁶

Begitupun jawaban Usth Sumiyati adalah:

“Jangka pendek untuk makan, dan pengeluaran sehari-hari, tapi kalau untuk jangka panjang tabungan untuk anak-anak, tabungan di masa tua. Kebetulan kalau ada arisan suka ikut, dan ketika hasilnya keluar dibelanjakan emas atau benda yang kira-kira uangnya nti digunakan untuk jangka panjang. Ketika sewaktu-waktu butuh dan bisa dijual.”²⁷

Begitupun jawaban Usth Rini:

“Untuk jangka pendek kita mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk jangka panjang kita harus punya uang untuk darurat dan rencana pendidikan anak agar ketika waktu itu kita dalam keadaan yang sudah siap dan mampu menghadapi segala kondisi kedepannya.”²⁸

Begitupun jawaban Usth Arifah adalah:

“Jangka panjang tujuannya untuk anak sekolah nanti, karena saat at ini eca masih kecil, kadang uang eca, uang thr ya sebulan

²⁶ Hasil wawancara dengan Usth. Yulia Purnama Rahmawati, S.Pt, di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 17.20

²⁷ Hasil wawancara dengan Usth. Sumiyati, S.Pd, di Kantor TMI, 04 Agustus 2024, pukul 10.20

²⁸ Hasil wawancara dengan Usth. Rini Indriani, S.Pd, di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 07.30

untuk kita beli emas itu ya itu untuk jangka panjang. Ketika dia sekolahkan ada dananya. Dan untuk jangka pendek ya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dana darurat dan yang tidak terduga kalau kita sakit dan sebagainya.”²⁹

Begitupun jawaban Usth ibu Safira adalah:

“Jangka pendek untuk makanan sehari-hari, keuangan yang setiap hari keluar seperti primer, sekunder dan tersier. Jangka panjang untuk menabung biaya pendidikan anak, karena pendidikan itu mahal.”³⁰

Untuk memastikan kembali data yang peneliti dapatkan, maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada suami-suaminya yakni: Apa tujuan keuangan dalam jangka pendek dan jangka panjang?

Jawaban Ust. Ngatmin:

“Untuk tujuan keuangan jangka panjang yaitu memenuhi nanti setelah anak-anak dewasa, plan paling panjangnya itu buat rumah, usaha, investasi untuk masa tua. Untuk jangka pendek untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, serta biaya berwisata atau hanya sekedar berkuliner.”

Adapun jawaban Ust Abdul Rahman:

“Kalau untuk keuangan jangka pendek itu kebutuhan harian, seperti makan dan sebagainya. Kalau untuk jangka panjang itu kan pendidikan. Dan juga investasi.”

Adapun jawaban Ust Asmat

“Tujuan keuangan jangka pendek itu untuk kebutuhan pokok yang sehari-hari dan rutin dikeluarkan setiap bulannya, tujuan

²⁹ Hasil wawancara dengan Usth. Siti Fathonatul Arifah, S.Ag di Kantor TMI, 05 Agustus 2024, pukul 11.00

³⁰ Hasil wawancara dengan Usth. Safira Mutiara Rosadi, S.Pd, di halaman Gedung Gibraltar, pukul 17.30

kebutuhan jangka panjang itu dengan investasi untuk pendidikan anak dan dana darurat.”

Adapun jawaban Ust. Tedi

“Dalam jangka pendek, tujuan keuangan kami adalah memastikan kebutuhan pokok keluarga tercukupi, termasuk pendidikan anak-anak, dan menyisihkan sebagian untuk sedekah. Dalam jangka panjang, tujuan kami adalah mencapai kestabilan finansial yang memungkinkan kami untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak, memiliki tabungan untuk keadaan darurat, dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan harta dalam Islam.”

Dari pernyataan di atas yang peneliti peroleh dilapangan bahwa wanita berperan ganda di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 dalam mengolah keuangannya dengan baik dan terartur, baik dalam mengatur keuangannya dalam jangka pendek yakni untuk kebutuhan sehari-hari serta biaya sekolah anak. Adapun jangka panjang lebih ke persiapan pendidikan anak di masa depan, investasi serta tabungan untuk di masa tua.

Selain dari mengelola keuangan jangka pendek dan panjang, perlu juga diperhatikan dalam mengelola keuangan bulanan. Pertanyaan keenam yang diajukan oleh peneliti kepada beberapa guru adalah: “Bagaimana cara ustadzah mengelola pendapatan dan pengeluaran bulanan?”

Adapun jawaban Usth Rini:

“Dengan cara mengolah pendapatan kedalam usaha dagang, membuat daftar pengeluaran pokok menyisihkan uang untuk dana

darurat.”³¹

Begitupun jawaban dari Usth Safira adalah:

*“Mengelola pendapatan dan pengeluaran perbulan. Kita mempunyai dompet organizer yang mana kita bisa membagi uang ke bagian-bagian yang memang diperlukan, dengan menggunakan dompet seperti itu. Jika uangnya habis pertanda bahwa pengeluaran di bulanan ini mengalami pemborosan.”*³²

Dalam hal ini penulis memastikan data yang diperoleh istri, yaitu dengan melakukan wawancara dengan suami-suaminya yakni sebagai berikut: Bagaimana cara antum dan istri dalam mengelola pendapatan bulanan?

Jawaban Ust. Ngatmin:

“Memisahkan antara yang penting, sangat penting dan mungkin ada kebutuhan yang wajib untuk harian, serta kebutuhan yang bisa ditunda. Untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok, untuk jalan-jalan, yang mungkin membutuhkan biaya lebih itu bisa ditunda. Ini salah satu cara untuk berhemat dan mengupayakan keuangan yang ada.”

Adapun jawaban Ust Abdul Rahman:

“Untuk mengelola pendapatan bulanan, kebetulan kalau di keluarga dipegang oleh istri, istri yang mengelola keseluruhan dari dana yang terkumpul itu. Semuanya dikelola oleh istri, otomatis sudah dipisah-pisahkan terlebih dahulu, yang pertama dipikirkan itu biaya sekolah anak, setelah itu kebutuhan keseharian.”

Adapun jawaban Ust Asmat

“Dengan membuat perencanaan tadi yaitu membuat skala prioritas kebutuhan mendahulukan hal-hal pokok dan mengurangi membeli kebutuhan yg belum penting.”

³¹ Hasil wawancara dengan Usth. Rini Indriani, S.Pd, di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 07.30

³² Hasil wawancara dengan Usth. Safira Mutiara Rosadi, S.Pd, di halaman Gedung Gibraltar, pukul 17.30

Adapun jawaban Ust. Tedi

“Kami mengelola pendapatan bulanan dengan membuat anggaran yang jelas, memprioritaskan kebutuhan pokok, dan memastikan ada alokasi untuk sedekah dan tabungan. Kami juga berdiskusi bersama mengenai pengeluaran yang diperlukan dan berusaha menghindari pemborosan. Prinsip utama yang kami pegang adalah menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan duniawi dan akhirat.”

Peneliti memperoleh hasil di lapangan bahwa wanita berperan ganda di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 dalam adanya pengelolaan pendapatan bulanan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok selama satu bulan serta berusaha untuk menghindari pemborosan pemakaian harta, serta dana yang didapati bisa alokasikan untuk yang lain-lain.

Ketika mengelola dan menjaga harta yang perlu diperhatikan setelahnya yaitu penggunaan harta tersebut dengan adil dan bijaksana. Pertanyaan ketujuh yang diajukan oleh peneliti kepada beberapa guru adalah: “Apakah pembagian harta di dalam keluarga ustadzah adil dan bijaksana, beserta contohnya ?”

Adapun jawaban dari Usth Yulia:

“Ibu dan ayahnya itu memang memulai rumah tangga dari nol. Jadi termasuk biaya awal nikah pun di ini oleh kita berdua, jadi tidak mau merepotkan orang tua. Maka kami tidak ada pembagian seperti itu. Uang suami punya suami, uang istri punya istri. Tapi apa yang dibutuhkan keluarga bareng bareng gitu apa saya dibagi bareng gitu aja iya porsi porsinya buat apa apa gitu, tapi secara dominan ibu yang ngatur lebih ibu yang atur ayahnya paling ketika

ada apa pengeluaran lumayan agak besar itu baru ibu musyawarahin dengan apa, ayahnya gitu ya ngasih tahu aja sebenarnya gitu.”³³

Begitupun jawaban dari Usth Sumiyati adalah:

“Alhamdulillah suami mempercayai ane untuk mengelola keuangannya. Jadi kalau sewaktu-waktu suami butuh sesuatu tinggal bilang ke ane atau kadang-kadang suami ada tambahan lagi dan itu yang buat kebutuhan beliau pribadi. Untuk pengelolaan pembagian hasil usaha berdua ya memang ane juga yang mengelola dan untuk keluarga kita juga, buat rumah, buat makan, buat kendaraan.”³⁴

Begitupun jawaban dari Usth Rini adalah:

“Alhamdulillah pembagian harta di keluarga ana sudah adil dan bijaksana. pembagian harta yang baik dalam keluarga yang adil dan bijaksana itu ketika suami berbagi kepihak keluarganya juga harus membagi kepihak keluarga istri sesuai kemampuan dan kebutuhan dari semua pihak tanpa harus menunggu mampu untuk memberi.”³⁵

Begitupun jawaban dari Usth Arifah adalah:

“Pembagian harta sudah adil dan bijaksana. In syaa allah sudah sesuai.”³⁶

Begitupun jawaban dari Usth Safira:

“Adil dan bijaksana. Relatif adil itu kita merasa kebutuhan kita terpenuhi.”³⁷

³³ Hasil wawancara dengan Usth. Yulia Purnama Rahmawati, S.Pt, di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 17.20

³⁴ Hasil wawancara dengan Usth. Sumiyati, S.Pd, di Kantor TMI, 04 Agustus 2024, pukul 10.20

³⁵ Hasil wawancara dengan Usth. Rini Indriani, S.Pd, di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 07.30

³⁶ Hasil wawancara dengan Usth. Siti Fathonatul Arifah, S.Ag di Kantor TMI, 05 Agustus 2024, pukul 11.00

³⁷ Hasil wawancara dengan Usth. Safira Mutiara Rosadi, S.Pd, di halaman Gedung Gibraltar, pukul 17.30

Melihat data di atas yang peneliti peroleh perlu adanya kebenaran, yang mana dalam hal ini penulis mewawancarai suami-suaminya yakni dengan pertanyaan berikut: Apakah pembagian harta di dalam keluarga ustadz sudah adil dan bijaksana?

Jawaban Ust Abdul Rahman:

“Karena kami hidupnya Alhamdulillah tidak bermewah-mewahan dalam harta. Dan kami seadanya saja. Berhubung semua harta dipegang oleh istri, jadi bisa dikendalikan semuanya. jadi bisa memilih mana yang perlu didahulukan ataupun mana yang akan diakhirkan.”

Adapun jawaban Ust Asmat

“Alhamdulillah sudah adil dan bijaksana ,sebisa mungkin saya dan istri itu memberikan semua yang sama bagi kedua orangtua kami meskipun kadang dalam bentuk yang berbeda sesuai keadaan yang ada.”

Adapun jawaban Ust. Tedi

“Ya, kami berusaha untuk membagi harta dengan adil dan bijaksana, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Setiap pengeluaran diputuskan berdasarkan kebutuhan keluarga dan kemampuan finansial. Kami juga berusaha untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan apa yang mereka butuhkan, baik dari segi materi maupun perhatian dan dukungan.”

Mendengar pernyataan di atas, peneliti memperoleh hasil di lapangan bahwa pembagian harta dalam keluarga yang berperan ganda di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 sudah adil dan bijaksana.

Di samping pemeliharaan harta yang adil dan bijaksana dalam pemeliharaan harta di dalam keluarga pun hendaknya bisa menghindari keborosan serta mengantisipasi kerugian ketika pemakaian harta. Pertanyaan kedelapan yang diajukan oleh peneliti

kepada beberapa guru adalah: “Bagaimana cara ustadzah menghindari pemborosan pemakaian harta dan mengantisipasi kerugian harta dalam keluarga?”

Adapun jawaban dari Usth Yulia:

“Pertama jangan membeli yang tidak perlu, sesuai kebutuhan. Kemudian lebih kenabung. Nah itu ibu tanamkan juga ke anak anak gitu. Jadi meskipun celengan kecil itu di rumah ada dan pakai koin lah bahasanya dan udah dari awal. Bulan dzulhijjah malam ya habis kurban kemarin itu anak anak ibu mulai latih dengan ada celengan kurban gitu. Alhamdulillah antusias gitu.”³⁸

Begitupun jawaban dari Usth Sumiyati adalah:

“Memprioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu. Kalau sekiranya tidak perlu dibeli, tidak usah dibeli. Harus dipikirkan yang mana yang harus kita beli, dan mana yang paling bermanfaat.”³⁹

Adapun jawaban dari Usth Rini adalah:

“Dengan memilih dan memahami mana barang yang penting mana yang tidak, dan lebih menghindari membeli barang yang tidak hanya untuk koleksi. Rezeki itu udah ada yang mengatur yaa, untuk menghindari kerugian yaa dengan memilah kembali alokasi uang dalam proses mengelola uang (Usaha).”⁴⁰

Adapun jawaban dari Usth Arifah adalah:

“Cara menghindari pemborosan itu, ditabung dan dibelikan emas. Sebisa mungkin ana simpan sebisa mungkin supaya tempat itu jangan disentuh keculi memang benar-benar untuk darurat. In syaa allah kalau nggak darurat ana ga akan ngambil dari situ. Kembali

³⁸ Hasil wawancara dengan Usth. Yulia Purnama Rahmawati, S.Pt, di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 17.20

³⁹ Hasil wawancara dengan Usth. Sumiyati, S.Pd, di Kantor TMI, 04 Agustus 2024, pukul 10.20

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Usth. Rini Indriani, S.Pd, di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 07.30

lagi ketika jajan di hari itu ada batasannya. Mengantisipasi kerugian, dengan uang yang masuk pengeluarannya tidak lebih besar dari pemasukan. ketika mengeluarkan uang dikasi batasan. Dan dibelikan emas itu alhamdulillah ketika dikumpulkan satu itu ada peningkatan. Ada batasan-batasan pengeluaran di hari tersebut. Kalau pengeluaran di hari tersebut oveload makan pengeluaran besok dikurangi.”⁴¹

Adapun jawaban dari Usth Safira adalah:

“Menghindari pemborosan. Stop scroll tiktok dan shopee karena kita di zaman sekarang di era digital marketing melalui handphone, beliau itu tipikal gak mau beli barang kalau barang itu benar-benar sudah rusak. Dan beliau orangnya sederhana bnget, meminimalisir pembuangan makanan. Salah satu yang mengurangi pemborosan dan kerugian itu cicilan. Cicilan itu bikin boros, bunganya besar.”⁴²

Dengan data yang diperoleh dari Usth-Usth, peneliti melakukan wawancara dengan Ustadz-Ustadz untuk memastikan kembali data yang diperoleh apakah sudah sesuai dengan fakta yang terjadi, dengan pertanyaan yakni: Bagaimana cara antum dan istri dalam menghindari pemborosan pemakaian harta dan mengantisipasi kerugian harta dalam keluarga?

Jawaban Ust. Ngatmin:

“Mengantisipasi keborosan salah satunya menghitung kebutuhan pokok, primer sekunder, dan pendapatan. Nanti dikalkulasikan, yaitu dengan mengelola belanjaan dapur supaya belanja apa saja yang lebih ekonomis yang penting nutrisi anak untuk makandan dan sebagainya tercukupi.”

⁴¹ Hasil wawancara dengan Usth. Siti Fathonatul Arifah, S.Ag di Kantor TMI, 05 Agustus 2024, pukul 11.00

⁴² Hasil wawancara dengan Usth. Safira Mutiara Rosadi, S.Pd, di halaman Gedung Gibraltar, pukul 17.30

Adapun jawaban Ust Abdul Rahman:

“Kalau untuk mengantisipasi keborosan harta, sering-seringlah mengecek apa yang dibeli oleh istri,perbanyak konsultasi, perbanyak komunikasi, dan sebagai suami harus mengingatkan mana yang lebih penting atau mengingatkan mana yang tidak penting.Seorang suami hanya mengingatkan istri.”

Adapun jawaban Ust Asmat

“Cara saya sebelum membeli sesuatu didiskusikan terlebih dahulu di lihat sesuai dengan kebutuhan atau tidak,agar tidak mebazir dan akhirnya tidak tergunakan dengan totalitas.”

Jawaban Ust. Tedi

“Kami menghindari pemborosan dengan menerapkan prinsip hidup sederhana dan hemat. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak berlebihan (QS. Al-A'raf: 31). Kami juga selalu membuat perencanaan keuangan yang matang dan mempertimbangkan dengan baik sebelum melakukan pembelian. Untuk mengantisipasi kerugian, kami berusaha menabung dan berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan syariat, serta selalu memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah.”

Dari hasil yang peneliti peroleh di lapangan bahwa cara menghindari pemborosan dan mengantisipasi kerugian harta dalam keluarga yang berperan ganda di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 dengan cara memakai harta tersebut dengan membelikan sesuatu / barang yang nantinya akan menghasilkan manfaat serta sebagian harta tersebut ditabung. Selain memilih-milih kebutuhan, perlu adanya rasa kesederhanaan dalam jiwa mereka, baik dari pihak suami, maupun pihak istri.

Setiap keluarga hendaknya mempunyai arti tujuan dalam penjagaan harta baik untuk kepentingan pribadi maupun kebermanfaatannya untuk masyarakat. Pertanyaan kesembilan yang

diajukan oleh peneliti kepada beberapa guru adalah: “Bagaimana ustadzah menggunakan harta ustadzah untuk hal yang bermanfaat untuk pribadi dan masyarakat?”

Adapun jawaban dari Usth Yulia adalah:

“Kalau untuk individu pastinya untuk kekuatan pokok ya kemudian sandang pangan gitu untuk papan memang posisinya memang masih menuju Nabungnya tapi klo ibu lebih dalam bentuk bukan nabung bank, tetapi lebih nabung kekeping emas, karna nilai jualnya nnti jangka panjang itu lebih meningkat dan untung. kalau untuk masyarakat, selalu ibu tekankan miminal setiap pekan ada sedekah baik lewat infaq di masjid, di sekolah, di jalan, cuma saat ini belum, lebih ke ayahnya nnti kalau usaha.”⁴³

Begitupun jawaban dari Usth Sumiyati adalah:

“Kalau harta memang lebih condong untuk pribadi. Tetapi untuk masyarakat untuk setiap minggu alhamdulillah berjalan, shodaqah hari jumat dan lain sebagainya.”⁴⁴

Begitupun jawaban dari Usth Rini adalah:

“Untuk pribadi lebih ke self reward, tidak perlu yang mahal bahkan hanya sekedar me time jajan makanan kesukaan sudah cukup. kalau untuk masyarakat lebih ke sedekah setiap ada acara ke masyarakat, memberi peluang kerja sama dalam hal usaha(dagang) atau juga terkadang hanya berbagi makanan hal kecil tapi Alhamdulillah masih bisa berbagi.”⁴⁵

Begitupun jawaban dari Usth Arifah adalah:

“Dalam setiap bulannya ana rutinkan sedekah, ada temen ana yang setiap minggu ada jumat berkah jadi setiap bulan itu

⁴³ Hasil wawancara dengan Usth. Yulia Purnama Rahmawati, S.Pt, di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 17.20

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Usth. Sumiyati, S.Pd, di Kantor TMI, 04 Agustus 2024, pukul 10.20

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Usth. Rini Indriani, S.Pd, di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 07.30

*uangnya ana kasih untuk jumat berkah itu. Ketika ada uang lebih biasaya setiap minggu. Kalau untuk pribadi itu dengan menggunakannya untuk membeli hal-hal yang kita butuhkan yang bermanfaat untuk kita.*⁴⁶

Begitupun jawaban dari Usth Safira adalah:

*“Untuk pribadi, sesuai kebutuhan, sesuai esensinya masing-masing, jangan beli karena keinginan semata. kalau untuk masyarakat, Lebih ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang terdapat dalam masyarakat, atau bentuk infaq/shodaqoh.”*⁴⁷

Untuk memastikan kembali data yang peneliti dapatkan, maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada suami-suaminya yakni: Bagaimana antum dan istri menggunakan harta guna hal yang bermanfaat untuk pribadi dan masyarakat?

Jawaban Ust. Ngatmin:

“Harta yang bermanfaat untuk pribadi, salah satunya untuk membantu orang tua, jadi setiap bulan atau jeda berapa bulan kita kirimkan ke beliau, kebetulan beliau sudah sepuh, kita sebagai anak juga harus ada tanggung jawabnya terhadap orang tua kita, selanjutnya untuk qurban juga sudah jalan, dan yang paling penting itu investasi di masa tua, supaya ketika sudah sepuh tidak bingung untuk kehidupan nantinya. Untuk social yaitu berpartisipasi di masyarakat.”

Adapun jawaban Ust Abdul Rahman:

“Kalau dalam kehidupan keluarga saya alhamdulillah sebagian ada yang kita investasikan, khususnya untuk masa depan anak, kemudian emas sisanya untuk kehidupan sehari-hari. Kalau untuk masyarakat kita membantu semaksimal mungkin, kalau kita

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Usth. Siti Fathonatul Arifah, S.Ag di Kantor TMI, 05 Agustus 2024, pukul 11.00

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Usth. Safira Mutiara Rosadi, S.Pd, di halaman Gedung Gibraltar, pukul 17.30

bisa bantu menggunakan materi, kita bantu dengan materi. Kalau kita bisa bantu pakai tenaga, kita bantu dengan tenaga.”

Adapun jawaban Ust Asmat

“Manfaat bagi pribadi dengan memenuhi segala kebutuhan keluarga saya, manfaat bagi masyarakat dengan cara ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan di masyarakat baik menyumbangkan secara materi atau turut ikut andil dalam kegiatan di masyarakat tersebut.”

Adapun jawaban Ust. Tedi

“Kami menggunakan harta kami untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga dengan bijak. Selain itu, kami berusaha memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui sedekah dan donasi untuk kegiatan sosial. Kami juga mendukung program-program pendidikan dan keagamaan di lingkungan kami, karena kami percaya bahwa memberikan manfaat kepada orang lain adalah bagian dari ibadah.”

Dengan hal ini peneliti memperoleh hal di lapangan bahwa harta yang kita miliki di dalamnya terdapat harta untuk orang lain, maka dari itu masing-masing dari keluarga di Pondok Pesntren Annur Darunnajah 8 pembagian hartanya sudah disesuaikan untuk pribadi dan sebagian untuk berpartisipasi ke masyarakat untuk hal yang positif.

Setelah mendalami dalam pengelolaan serta kemanfaat harta yang kita miliki. Dalam prosesnya perempuan ganda mempunyai banyak keterampilan yang dilakukan baik untuk perkerjaannya maupun untuk keluarga. Keterampilan juga diperlukan supaya mencapai tujuan pemeliharaan harta yang lebih baik. Pertanyaan kesepuluh yang diajukan oleh peneliti kepada beberapa guru adalah: “Bagaimana peran ganda wanita, seperti mengajar dan mengurus keluarga mempengaruhi keterampilan baru?”

Adapun jawaban dari Usth Yulia adalah:

“Tidak mempengaruhi keterampilan baru, karna di luar mengajar dan di luar menjadi ibu rumah tangga, ibu bisa jualan online. Pati ada kendala sih, karena timingnya gak menentu, paling melihat-lihat waktu kosong baru bisa posting-posting dan akhirnya kurang maksimal karena memang niatnya yang penting ada usaha.”⁴⁸

Adapun jawaban dari Usth Sumiyati adalah:

“Sangat berpengaruh, yaitu dalam mengelola waktu, karna tugas di rumah banyak dan di pondok pun sama banyak.”⁴⁹

Adapun jawaban dari Usth Rini adalah:

“Mengerjakan usaha yang halal disamping mengurus rumah tangga.”⁵⁰

Adapun jawaban dari Usth Arifah adalah:

“Beberapa berpengaruh untuk keterampilan yaitu masak. Ana bukan tipikal yang setiap hari masak, tapi ana senang kalau lagi rajin sambil liat youtube ana praktikan. Tapi berhubung ana ngajar biasanya sudah cape, jadi kadang beli. Ada juga jualan online keterampilan baru yang ana dalamin. Kadang berpengaruh tapi ga besar, setidaknya konsisten, konsiten ngajar, konsisten ngeshare link.”⁵¹

Adapun jawaban dari Usth Safira adalah:

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Usth. Yulia Purnama Rahmawati, S.Pt, di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 17.20

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Usth. Sumiyati, S.Pd, di Kantor TMI, 04 Agustus 2024, pukul 10.20

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Usth. Rini Indriani, S.Pd, di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 07.30

⁵¹ Hasil wawancara dengan Usth. Siti Fathonatul Arifah, S.Ag di Kantor TMI, 05 Agustus 2024, pukul 11.00

“Otak kiri diasah oleh karir, otak kanan kita diasah oleh anak kita, dan hati kita dilatih untuk bersabar.”⁵²

Keterampilan yang dimiliki seseorang itu berbeda-beda. Dengan peran yang dijalankan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai tenaga pendidik, keterampilan lain yang Usth Yulia dan Usth Arifah adalah berjualan online, dengan cara memposting hasil video beserta link atau hanya flyer foto biasa. Hal ini mempunyai pengaruh, walaupun tidak banyak tetapi bisa dijadikan pelajaran untuk melatih diri sebagai usahawan di samping kesibukannya mengajar.

Berbeda dengan Usth Sumiyati, Usth Rini dan Usth Safira, yang memfokuskan dirinya untuk mendidik anak, serta memfokuskan usahanya ke dalam pondok.

Dalam hal ini penulis memastikan data yang diperoleh istri, yaitu dengan melakukan wawancara dengan suami-suaminya yakni sebagai berikut: Apakah ada keterampilan lain yang bisa istri lakukan selain mengajar, yang mempengaruhi penghasilan?

Jawaban Ust. Ngatmin:

“Selain mengajar ibu Yuli juga melakukan jual beli diantaranya adabeberapa item yaitu logam mulia, jual beli hewan qurban, online, jajanan.”

Adapun jawaban Ust Abdul Rahman:

“Kalau untuk keahlian lain, ibu rumah tanggakan bisa masak dan sebagainya, Alhamdulillah kita memasok ke kantin, sepintar-pintar istri masak apa kemudian ditaruh ke kantin atau membuat kue dijual ke warung-warung terdekat.”

⁵² Hasil wawancara dengan Usth. Safira Mutiara Rosadi, S.Pd, di halaman Gedung Gibraltar, pukul 17.30

Adapun jawaban Ust Asmat

“Istri saya menjual makanan ringandi kantin.”

Adapaun jawaban Ust. Tedi

“Ya, istri saya memiliki keterampilan menulis dan berdagang. Keterampilan menulisnya memberikan penghasilan tambahan dari artikel atau karya tulis lainnya, sementara keterampilan berdagangnya membantu menambah pemasukan keluarga. Kedua keterampilan ini sangat berguna dan sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mencari nafkah yang halal.”

Berdasarkan lima responden yang peneliti peroleh di lapangan bahwa wanita berperan ganda di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 dalam keterampilan lain yang dilakukan oleh istri sebagai tenaga pendidik yaitu berjualan. Baik dengan menjual atau memasok makanan di kantin, ataupun jual beli yang lain, seperti logam mulia, ataupun jual beli online. Adapun keterampilan yakni menulis artikel, yang ketika diupload akan menghasilkan pendapatan walaupun sedikit. Artinya dengan status sebagai ibu rumah tangga, tenaga pendidik, beliau mempunyai keterampilan yang lain yang bisa dijalani serta mempengaruhi penghasilan.

Selain membawa keterampilan baru, dari peran yang dikerjakan terdapat keterampilan yang dapat diterapkan di dalam kehidupan. Pertanyaan kesebelas yang diajukan oleh peneliti kepada beberapa guru adalah: “Bagaimana peran ganda wanita, seperti mengajar dapat diterapkan di kehidupan keluarga?”

Adapun jawaban Usth Yulia:

“Ketika mengajar itukan ada kegiatan IHT ada banyak ilmu yang ibu dapat, yang bsa ibu terapkan di dalam kehidupan keluarga ibu termasuk ke anak-anak.ada ilmu parenting, ilmu sikolog, metode mendidik anak, kemuan keilmuan. Istilahnya ketika ibu mengajar bahasanya sekaligus ibu sekalian mengajar anak-anak, istilahnya udah ada pengalaman baik di keluarga maupun di sekolah. Termasuk ketika keluarga mempunyai anak, lalu menghandle anak-anak di sekolah jadi lebih mudah karena ada pengalaman.”⁵³

Begitupun jawaban Usth Sumiyati:

“Yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga yakni meningkatkan kesabaran, sabar mendidik anak-anak, kita juga tau bagaimana cara mendidik anak-anak pun di dalam keluarga ada kewajiban kita untuk mendidik anak-anak. Kebetulan kita sebagai pengajar jadi tau bagaimana mendidik anak-anak dengan baik.”⁵⁴

Begitupun jawaban Usth. Arifah:

“Lebih bisa mengontrol emosi ketika di rumah, lebih sabar. Atau ketika kemarin ada seminar MC dengan ust heppy candra itu cara intonasi dana dengan anak itu beda ketika kita menyuruh dengan intonasi satu dan intonasi lainnya bisa membawa dia mau melakukan atau tidak. Ya itu ana terapin sedikit demi sedikit di dalam kehidupan.”⁵⁵

Begitupun jawaban Usth. Safira:

“Positif, body language, komunikasi, publik speaking, jiwa leader ketika mengajar hadir di rumah.”⁵⁶

⁵³ Hasil wawancara dengan Usth. Yulia Purnama Rahmawati, S.Pt, di Kantor TMI, 03 Agustus 2024, pukul 17.20

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Usth. Sumiyati, S.Pd, di Kantor TMI, 04 Agustus 2024, pukul 10.20

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Usth. Siti Fathonatul Arifah, S.Ag di Kantor TMI, 05 Agustus 2024, pukul 11.00

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Usth. Safira Mutiara Rosadi, S.Pd, di halaman Gedung Gibraltar, pukul 17.30

Dengan data yang diperoleh dari Usth-Usth, peneliti melakukan wawancara dengan Ustadz-Ustadz untuk memastikan kembali data yang diperoleh apakah sudah sesuai dengan fakta yang terjadi, dengan pertanyaan yakni: Keterampilan apa yang istri antum terapkan dalam keluarga dari peran istri sebagai tenaga pendidik?

Jawaban Ust. Ngatmin:

“Salah satunya memberikan pantauan terhadap anak, dengan menanyakan PR, pemahaman materi satu dengan yang lain. Yang mana menjadi tolak ukur anak murid dan anak sendiri. Yang kedua menjadikan contoh untuk anak-anaknya seperti mandi pagi, sarapan nah pasti anak-anak itu akan mengikut.”

Adapun jawaban Ust Abdul Rahman:

“Karena istri saya seorang guru, disiplin ilmunya tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga ke anaknya, dengan adanya pengajian, belajar. Walaupun sudah belajar di tempat orang, sudah ngaji di tempat orang, di rumah pun kita tetap adakan kembali ngaji dan belajar itu.”

Adapun jawaban Ust Asmat

“Istri saya menjadi lebih mampu dalam mengajar anak-anak dan memahami setiap kebutuhan anak.”

Jawaban Ust. Tedi

“Sebagai tenaga pendidik, istri saya menerapkan keterampilan mengajar, komunikasi yang efektif, dan manajemen waktu dalam keluarga. Dia mengajarkan anak-anak dengan sabar dan menggunakan metode pembelajaran yang kreatif. Selain itu, dia juga mampu mengatur waktu dengan baik antara pekerjaan di sekolah dan kewajibannya di rumah, yang membantu menjaga keseimbangan dalam keluarga kami.”

Berdasarkan lima responden yang peneliti peroleh di lapangan bahwa wanita berperan ganda di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 dalam dalam berepan ganda terdapat keterampilan yang dapat dibawa / dijalani dalam kehidupan keluarga yaitu, cara berkomunikasi dengan anak yang semakin meningkat dan baik, lebih sabar mendidik anak-anak, dan management waktu yang baik.

C. Pembahasan hasil penelitian

1. Peran Ganda Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Pondok Pesantren Anur Darunnajah 8 Cidokom

Setelah melakukan wawancara dan berbincang secara tatap muka langsung dengan beberapa Ustadzah yang berperan ganda di Pondok Pesantren nnur Darunnajah 8, penulis dapat menyimpulkan beberapa point yang harus penulis simpulkan dari peran ganda wanita di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 ini.

Menurut pemaparan yang disampaikan oleh Usth Arifah ialah *“Alasan untuk menjadi tenaga pendidik walaupun sudah berkeluarga, punya anak, disisi lain ada kemauan untuk mengajar, mengamalkan apa yang punya kepada santri-santri, dan membimbing santri-santri dalam belajar maupun di luar belajar.”*⁵⁷

Menurut pemaparan yang disampaikan oleh Ustadzah Arifah beliau memantapkan dirinya sebagai tenaga pendidik, karena adanya rasa kemauan yang beliau miliki, serta keikhlasan beliau dalam mendidik anak-anak di dalam kelas maupun di luar kelas.

^{57 57} Hasil wawancara dengan Usth. Siti Fathonatul Arifah, S.Ag di Kantor TMI, 05 Agustus 2024, pukul 11.00

Menurut Fitriani, pekerja wanita adalah wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk suatu kemajuan.⁵⁸ Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami pekerja wanita merupakan wanita yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam lingkup masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa peran ganda yang dilakukan oleh Ustadzah sudah berkeluarga pada kenyataannya itu karena adanya kemauan dalam diri mereka sendiri, yang mana mereka dengan rela mengorbankan waktunya untuk bisa menyalurkan ilmu yang dimiliki untuk para santri, disamping itu adanya faktor yang mendukung agar kehidupannya dapat bermanfaat untuk banyak orang dengan perannya yang membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga, hingga tercapainya kesejahteraan dalam keluarga, serta dapat mewujudkan cita-cita dalam kehidupannya untuk menjadi seorang guru. Fakta ini sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Fitriani dalam pengertian tentang pekerja wanita.

Peran ganda ini pun diperbolehkan menurut Hukum Islam dalam Al Qur'an yaitu terdapat pada surat Surat Al-Qasas ayat 77 adalah:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat

⁵⁸ Fitriyani, “Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal: al-Nisa’: Studi Gender dan Islam. Vol. VII, No. 1, (2014), hlm. 1.

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."⁵⁹

Dalam riwayat hadis, disebutkan bahwa terdapat beberapa wanita yang ikut mengobati para sahabat yang terluka pada saat berperang. Di antaranya riwayat Bukhari dari Ali bin Abdillah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دَكْوَانَ
عَنْ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي
وُنْدَاوِي الْجَرْحَى وَنَزِدُ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ

"Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Bisyr bin Al Mufadhhal telah bercerita kepada kami Khalid bin Dzakwan dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz berkata: "Kami ikut bersama Nabi shalallahu 'alaihi wasallam (dalam peperangan) dimana kami memberi minum pasukan, mengobati yang terluka dan membawa pulang yang gugur ke Madinah." (HR. Bukhari).⁶⁰

Peran ganda yang dijalani oleh para ustadzah yang menjadi tenaga pendidik sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan diantaranya: pendidik pekerjaan yang disyariatkan, sudah menjalani adab-adab ketika muslimah ke luar rumah, serta tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri terhadap suami dan anak-anaknya.

⁵⁹ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan (Jakarta: PT Suara Agung, 2018)

⁶⁰ Al'asqalani, Ibnu Hajar, Fathu al-barri Syarhu Shohih al-bukhori, Juz 6, Kitab Jihad dan Perjalanan No 2726, (Beirut : Darul Hadist, 1998), hlm. 94.

Teori ini sudah dikuatkan oleh apa yang disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi membolehkan perempuan untuk bekerja.⁶¹

2. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Konsep Hifdzul Mal dari Peran Ganda Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8

Menjadi tenaga pendidik merupakan salah satu pekerjaan bagi wanita yang menjalani peran ganda di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dan keinginan bahwa peran yang dijalani tersebut dapat membantu perekonomian keluarga, meningkatkan kesejahteraan, seperti memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ustadzah yang peneliti tulis, merupakan fakta yang terjadi di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 tentang konsep pemeliharaan harta terhadap kehidupan keluarga. Yakni dalam pemeliharaan dan pengelolaan harta, agar dalam pemakaiannya digunakan dengan adil dan bijaksana.

Usth Safira mengatakan dalam wawancara

“Untuk pengeluaran uang sehari-hari sebetulnya kita menggunakan persenan. Yang dikelola itu uang suami, kalau istri nggak boleh dimasukin ke persenan oleh suami sendiri. Yang dari suami itu dipersenninnya 50% untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan. 10% sedekah (orang tua), 20% sekunder, 20% tersier.”⁶²

Pada hasil wawancara di atas, kita bisa melihat bahwa pemakaian harta yang dikelola dalam pemeliharaan harta keluarga

⁶¹ Qardhawi, D. Y. Perempuan Dalam Pandangan Islam. Cv Pustaka Setia, 2007

⁶² Hasil wawancara dengan Usth. Safira Mutiara Rosadi, S.Pd, di halaman Gedung Gibraltar, pukul 17.30

yakni dengan menggunakan persenan. Selain dengan menggunakan persenan dalam pengelolaan, cara yang paling mudah yakni dengan memilah-milih kebutuhan yang kita perlukan dan melihat kemanfaatannya, dengan hal tersebut wanita bisa lebih bijak dalam pengelolaan harta serta penjagaan harta di dalam keluarganya.

Dalam penjagaan hartanya pada perempuan berperan ganda di Pondok Pesantren Annur Darunnajah pun mengelola hartanya dengan baik dan benar dengan cara mengetahui kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang, selain itu mereka mengelola hartanya dengan memperhitungkan pemasukan serta pengeluaran bulanan. Dalam pencapaiannya para ustadzah-ustadah yang sudah mempunyai keluarga cenderung lebih memilih menabung dengan membelanjakan sebagian uangnya itu dengan emas. Hal ini dilakukan setiap bulannya sehingga ketika dikumpulkan dalam satu tahun, ketika dijual nilai harganya cenderung lebih tinggi, dibandingkan menabung didalam bank, yang setiap bulannya akan dikenakan biaya. Ini akan berpengaruh pada jangka panjang yaitu untuk biaya pendidikan anak, asuransi kesehatan, tabungan dimasa tua, serta persiapan dana darurat.

Teori ini dikuatkan dengan adanya konsep *hifdzul mal* dalam peran ganda wanita, dalam kitabnya *Al Muwafaqat* yang dibuat oleh Imam Syatibi yakni dengan tujuan utama syariah dengan melibatkan pemeliharaan harta dan pengelolaannya.⁶³

Peran ganda perempuan di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 dalam menghindari penggunaan harta yaitu dengan

⁶³ Al-Syathibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah*, (Kairo: Musthofa Muhammad), jilid 2, hlm. 6-7.

berhemat, dalam artian berhemat itu maksudnya tidak melebihi kebutuhan rumah tangga, ataupun pengeluaran. Dengan hal ini peran ganda wanita di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 sudah menghindari penggunaan harta dari pemborosan serta dapat mengantisipasi kerugian harta di dalam keluarganya.

Teori ini dikuatkan dengan adanya konsep *hifdzul mal* menurut *maqashid syariah* yakni dengan dilarangnya pemborosan terhadap harta yang dimiliki.⁶⁴

Peran ganda perempuan di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 dalam penggunaan hartanya untuk hal yang bermanfaat bagi individu yakni dengan memenuhi kebutuhan keluarga dalam sehari-hari, adapun untuk kemanfaatan masyarakat yaitu dengan ikut berpartisipasi di dalam acara-acara, ataupun event di masyarakat baik berbentuk *shodaqoh*, *infaq*, *sumbangan*, yang kaitannya dengan kemashlahatan masyarakat.

Teori ini dikuatkan dengan adanya konsep *hifdzul mal* menurut *maqashid syariah* yakni dengan dilarangnya pemborosan terhadap harta yang dimiliki.⁶⁵

Hal ini menandakan bahwa peran ganda wanita sebagai tenaga pendidik di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 bisa mewujudkan kemanfaatan dalam mengelola hartanya baik untuk pribadi keluarga ataupun untuk masyarakat setempat, sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya.

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Maqhosid al-Syariah al-Islamiyah fi al-Mal wa al-Iqtishad allIslami*, makalah disampaikan dalam seminar The Second Islamic Economics and Finance Research Forum oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 13-14 November 2013. hlm. 5.

⁶⁵ Ibid, Wahbah al-Zuhaili, *Maqhosid al-Syariah* ,,,, hlm.5

Teori ini dikuatkan dengan adanya konsep *hifdzul mal* Wahbah al-Zuhaili juga menguraikan bagaimana peranan *maqoshid syariah* di dalam menjaga/memelihara sesuatu yang primer dari harta tersebut, yaitu dengan dalam rangka memberi kemashlahatan manusia.⁶⁶

Selanjutnya dalam peningkatan keterampilan peran ganda wanita sebagai tenaga pendidik di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 tidak mempengaruhi, karena di samping statusnya sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai tenaga pendidik, mereka bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya. Dalam keterampilan baru beberapa ustadzah mengatakan berpengaruh, sebagianpun tidak. Keterampilan baru yang mayoritas dikerjakan oleh ustadzah-ustadzah yaitu dengan berjualan online. Meskipun pendapat ini terlalu berpengaruh, setidaknya hal ini menjadikan keterampilan baru bagi seseorang. Yang biasanya mempengaruhi itu biasanya dalam memasak, karena ketebatasannya waktu ketika mengajar dan istirahat. Adapun keterampilan dari luar yang dapat di masukkan dalam kehidupan keluarga. Biasanya sebagai tenaga pendidik di dalam sekolah terdapat kegiatan seminar-seminar tentang parenting atau In House Training yang mana dala pembahasan tersebut membahas tentang keadan anak sehingga itu dapat di maukkan ke dalam kehidupan keluarga.

Teori ini dikuatkan dengan adanya konsep *hifdzul mal* Wahbah al-Zuhaili juga menguraikan bagaimana peranan *maqoshid syariah* di dalam keterampilan peran eksternal dapat diterapkan dalam

⁶⁶ Ibid, Wahbah al-Zuhaili, *Maqhosid al-Syariah* ,,, hlm.5

pengelolaan keuangan rumah tangga, membantu mencapai tujuan hifdzul mal dengan lebih baik⁶⁷

⁶⁷ Ibid, Wahbah al-Zuhaili, Maqhosid al-Syariah ,,, hlm.5

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis tentang peran ganda wanita sebagai tenaga pendidik pada bab sebelumnya, maka diketahui dan disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Peran ganda wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 dilakukan dengan adanya faktor yang mempengaruhi para Ustadzah tetap menjadi tenaga pendidik di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 diantara faktornya yaitu, untuk membantu menambah penghasilan suami, adanya usulan suami terhadap istri untuk menjadi tenaga pendidik untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki, dan juga untuk mewujudkan cita-cita. Peran ganda wanita sebagai tenaga pendidik di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 mengalami kebutuhan tercukupi, sehingga dapat menabung untuk masa depan pendidikan anak, mampu berinvestasi dengan menabung emas perbulan serta dapat menyiapkan dana darurat apabila sewaktu-waktu diperlukan.
2. Meningkatnya kesejahteraan keluarga pada peran ganda wanita dapat dilihat dari perspektif maqashid syariah terhadap pemeliharaan harta meliputi indikator pemeliharaan harta, menghindari pemborosan harta, mashlahat harta, serta keterampilan, dari keempat indikator tersebut telah terpenuhi oleh ke-5 responden, sehingga dapat diketahui bahwa peran ganda wanita sebagai tenaga pendidik di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga

telah sesuai dengan maqashid syariah dalam konsep hifdzul mal menurut Maqashid Syariah.

B. Saran

Setelah penulis melaksanakan penelitian tentang peran ganda wanita sebagai tenaga pendidik, dapat diusulkan dan diberikan saran yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penelitian kedepannya terkait dengan peran ganda wanita sebagai tenaga pendidik dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Berikut saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi wanita sebagai tenaga pendidik pada Pondok Pesantren yang mengikuti kegiatan pondok dengan waktu yang tidak bisa ditentukan serta mengurus rumah tangga, maka hal tersebut membutuhkan tenaga yang ekstra sehingga para wanita harus memperhatikan kesehatannya. Selain itu, harus pandai membagi waktu dan perhatian kepada suami, anak dan keluarga dengan semaksimal mungkin.
2. Bagi suami yang istri menjadi tenaga pendidik, dimana wanita berperan dalam membantu menambah penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, diharapkan dapat membantu dan bertoleransi terhadap beban ganda yang dijalankan istrinya, seperti membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membantu mengasuh anak, dan lainnya. Sehingga beban kerja ganda yang dijalani wanita sebagai tenaga pendidik dapat menjadi lebih ringan.
3. Bagi pemegang kebijakan diharapkan lebih meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang berada di dalam Pondok Pesantren

Annur Darunnajah 8 Cidokom Bogor terutama terhadap guru-guru berkeluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan (Jakarta: PT Suara Agung, 2018)

Buku

al – arifin , Muhammad Abu, “*Min atsar fuqaha al – Andalus fatawa al – imam as– syatib*”, (Tunis : Matba’ah al-kawakib, 1985)

Al – Syatibi, “*Al – Muwafaqat fi ushul al – syari’ah*”, (Kairo : Mustafa Muhammad, 2000)___

al-Ayubi, *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Dillah al-Syari’ah*, (Riyadh: Dar al-Hijriyah, 1998)

al-Gaffar, Abdur Rasul Abdul Hasan, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 1995)

al-Khadimiyy, Nur al-Din ibn Mukhtar , ‘*Ilm al-Maqasid al-Syariah*, Cet, ke-1 (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001)_

Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyurrahman, *Sirah Nabi*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), Cet. ke-2,

al-Naisaburi, Muslim ibn Hajjaj Abu Yusuf al Qusyairi, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtashar bi Naql al-‘Adl ila Rasulullah SAW*, Juz ke-2, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1972)_

al-Qaradawi, Yusuf (2010), *The Sunnah and its role in Islamic Legislation*. International Institute of Islamic Thought(IIIT), (America Trust Publications: Virginia, 2010),

an-Nawawi, Imam, *Kitab Riyadus Sholihin* , (Jakarta: Darul Haq, 2018) Hadits Riwayat Bukhori No. 1996

al-Zuhaily, Wahbah, *al-Tafsir al-Munirfi al-‘Aqidah wa al-Shari’ah, wa al-Manhaj*, vol.22, (Damaskus: al-Fikr al-Mu’asir, 1418)

- al-Zuhaili, Wahbah, *Maqhosid al-Syariah al-Islamiyah fi al-Mal wa al-Iqtishad al-Islami*, makalah disampaikan dalam seminar The Second Islamic Economics and Finance Research Forum oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 13-14 November 2013_
- as-Syatibi, Abu Ushaq, *al-Muwafaqat*, Bairut:dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1302 H/1884M)___
- Bakri, Asafri Jaya, “ *Konsep Maqashid Syari’ah menurut Al – Syatibi “*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persadan, 1996)
- Beik, Irfan Syauqi, dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),
- Busyro, *Maqashid Al-Syari’ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Chandrawaty, *Pendidikan Anak Usian Dini*, (Jakarta: Edu Publisher, 2020)
- Departemen Agama RI, *KHI dan UU.1 thn 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: 1996)
- Ghafur, Waryono Abdul, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012)
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: kencana,2006), Cet.1.
- Ghofur, Waryono Abdul, dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012)
- Gulo, W. *Meodegi Penelitian* (Jakarta, grasindo,t.t.)
- Hooker, Mb. *Islam Mazhab Indonesia* (Fatwa-fatwa dan perubahan Sosial), teraju Bandung: 2002,
- ibn al-Manzhur, Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Ali Jamal al-Din, *Lisan al-‘Arabi*, jilid ke-3, Cet. Ke-3, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H)_____
- Karim, Adiwarman ,*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persasda, 2004)

Katsir, Imam Ibnu, Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 6/409 (Beirut: Al Kitab Al Ilmi, 2007)

Kelompok Perempuan di Jambi (Bogor: CIFOR, 2006),

Kurniawan, Muhammad Irfanudin, dkk, *Buku Penulisan Tugas Akhir*, Universitas Darunnajah 2023,

Kuswardinah, Asih, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, (Semarang: UNNES PRESS, 2019)

Labib, Muhsin, *Fikih Lifestyle Gayakan Hidupmu Raih Surgamu*, Jakarta: Tamaprint Indonesia, 2011

Lubis, Amany, dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018)

Mahmudi, Zaenul, *Sosiologi Fiqh Perempuan*, (Malang: Uin Malang Press, 2009), Cet. Ke- 1,

Mardani, Hukum Perkawinan Islam, di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Mernissi, Fatima, *Women and Islam An Historical and Theological Inquiry*, (Virginia: Kali for Women, 1993)

Mudhlur, Zuhdi A. *Hukum Perkawinan* (Cet ke 1, Jakarta: Al-Bayan, t.th)

Muhammad, Husein, *Fiqh Wanita Refleksi Kiai dan Wacana Agama dan Gender*,

Muri'ah, Siti, *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam*, (Jakarta: Angkasa, 2004)

Ohorella, Sri Sujatningsih, Muchtarudhin Ibrahim, *Peran Wanita Indonesia dalam pergerakan Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan, 1992).

Palulungan, Lusia, dkk, Perempuan, *Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, (Makassar: Bakti, 2020)

Rasjidi, Lili, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982)

- Rohimi, *Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, (Purwakarta:Guepedia:2020)
- Rostiana, Endang, dan Djulius, Horas, *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018)
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Citapusaka Media, Bandung 2012*,
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Citapusaka Media, Bandung 2012,
- Sodiq, Amirus, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, Equilibrium*, Vol. 3, No. 2 (2015),
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta, 1986)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2012)
- Thaib, Hasballah, dan Harahap, Mahalim, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010)
- Tumbage, Stevin M.E. dkk, “*Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud*,” *Acta Diurna* Vol 6, No. 2 7
- Vries, Dede William-de, *Gender Bukan Tabu Catatan Perjalanan Fasilitasi*
- Wulandari , Dwi, dan Candria, Mytha, *Pemahaman Kader PKK Terhadap Panca Dharma Wanita dalam Konteks Critical Discourse Analysis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012)____
- Yanggo, Husaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010)

Jurnal

- Aisyah, Nur, “*Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)*”, *Jurnal Muwazah*, Vol 5, No.2, 2013

- Ambarwati, Amiroh, *Tenaga Kerja Wanita Dalam Prespektif Islam*, Jurnal Muwazah, Vol. 1, No. 2 (2009)
- Djunaedi, *Peran Ganda Perempuan dalam Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Ilmiah an Administrasi Perkantoran: Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak Papan, Vol 5 No. 1,
- Februari, Fitri, *Studi Buruh Kerupuk Pekerja Perempuan Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Keluarga* (studi Kasus Buruh Kerupuk di Loa Bakung Jl. Padat Karya Gang Lobang Tiga RT 83 Samarinda), eJournal Sosiastri-Sosiologi, Vol. 7, No 1 (2019)
- Fitriasari, Febriana, dan Anwar, Moch. Khoirul, *Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 3 (2019)
- Hanafiyah, Mazani, “*Aktivitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Sadd al Zari’ah*”, Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih 4:1 (Februari 2022)
- Hayati, Yenny, *Dunia Perempuan Dalam Karya Sastra Perempuan Indonesia*, Jurnal Humanus, Vol. 11, No. 2 (2012)
- Jalil Iwan Abdul, dan Tanjung, Yurisna, *Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Petani di Desa Simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal*, Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan(JISP),Vol. 1, No. 1 (2020)
- Melis, Analisis Gender: *Peran Ganda Istri Pekerja Buruh Harian di Perkebunan Sawit Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Deskriptif Pada PT. London Sumatera, Trans Subur Muria Lakitan, Musi Rawas), An Nisa’ Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 13, No. 02 (2018)
- Melis, *Relevansi Peran Gender dan Kontribusi Ekonomi Perempuan untuk Mencapai Falah dalam Rumah Tangga*, An Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 12, No. 01 (2017),
- Mustar, dan Sandra, Aria, “*Pandangan Wahbah Az-Zuhaily Terhadap Wanita Keluar Rumah Tanpa Mahram*” Jurnal Hukum Keluarga 1:1 (Maret 2022)

- Ni'mah , Istianah, dan Nasif, Khifni, *Analisis Kesejahteraan Karyawan Outsourcing dalam Perspektif Karyawan PT Spirit Krida Indonesia*, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2 (2016),
- Novianti, Leny, “Perempuan di Sektor Publik”, Jurnal Marwah, Vol 17, No.1, 2016
- Pariyanti, Eka, *Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Studi Kasus Para Pengupas Bawang di Desa 22 Hadi Mulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro*, Jurnal Dinamika, Vol. 3 No. 2 (2017)
- Rahmwati, Anita, “*Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan gender dalam keluarga*”, Jurnal, Palastren, Kudus, STAIN Kudus, vol 8, No 1, Juni 2015.
- Ramadani, Ninin, *Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat*, Jurnal Sosiast, Vol. 6, No. 2 (2016)
- Rinawati, Ika, dan Rozi, A.Fahrur, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Pegawai PT Greendfield Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Pegawai Warga Desa Palaan Kabupaten Malang)*, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 5, No. 1 (2020)
- Sebyar, Muhammad Hasan, *Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah*, Jurnal Hukum Islam

Skripsi

- Natalia, Intan Indra, *Kajian Tingkat Kesejahteraan dan Pendidikan Anak Petani Salak Pondoh di Desa Pekandangan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara*, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, (2016)
- P, Irmawati, “*Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Menurut Pandangan Mazhab* (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Badan Pertahanan Nasional Kabupaten), (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019)

Internet

Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam, *Tingkat Partisipasi Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin*, <https://pagaralamkota.bps.go.id/indicator/6/384/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html> (diakses pada 28 Februari 2024, pukul, 07.21)

Syarbini, H. Amirullah, “*Gender & Peranan Wanita Perspektif Al-Qur’an*”, <https://www.syaamilquran.com/gender-peranan-wanita-perspektif-al-quran/>, (diakses pada 14 Desember 2023, pukul 06.17)

Lampiran-Lampiran
Lampiran 1: Pedoman Observasi

No	Indikator	Uraian Observasi
1.	Profil	a. Sejarah Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8
		b. Visi dan Misi
		c. Struktur Organisasi
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga	a. Peningkatan Pemeliharaan Harta
		b. Menghindari Pemborosan Harta
		c. Kemaslahatan Harta
		d. Keterampilan

Lampiran: 2**Pedoman Wawancara Istri**

1. Apa alasan ustadzah untuk tetap menjadi pendidik di Pondok Pesantren Meskipun sudah berkeluarga?
2. Apakah ibu mendapat dukungan dari suami ustadzah untuk tetap menjadi tenaga pendidik di Pondok Pesantren?
3. Bagaimana cara ustadzah dalam memelihara harta di dalam keluarga?
4. Bagaimana cara ustadzah dalam mengelola harta di dalam keluarga?
5. Apa dampak positif ketika ustadzah berperan ganda dalam membantu suami?
6. Menurut ustadzah apa tujuan keuangan keluarga dalam jangka pendek dan jangka panjang?
7. Bagaimana cara ustadzah mengelola pendapatan dan pengeluaran bulanan?
8. Apakah pembagian harta di dalam keluarga ustadzah adil dan bijaksana?
9. Contoh pembagian harta yang adil dan bijaksana menurut pandangan ustadzah?
10. Bagaimana cara ustadzah menghindari pemborosan pemakaian harta?
11. Bagaimana cara ustadzah mengantisipasi kerugian harta dalam keluarga?
12. Bagaimana ustadzah menggunakan harta ustadzah untuk hal yang bermanfaat untuk pribadi dan masyarakat?
13. Bagaimana peran ganda wanita, seperti mengajar dan mengurus keluarga mempengaruhi keterampilan baru?
14. Keterampilan apa yang diperoleh ustadzah, dari peran eksternal seperti pekerjaan / kegiatan yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga?

Lampiran: 3

Pedoman Wawancara Suami

1. Apa yang menjadi faktor utama ustdz mengizinkan usth rini untuk menjadi tenaga pendidik sekaligus ibu rumah tangga?
2. Bentuk dukungan seperti apa yang ustadz berikan? kepada istri ustadz?
3. Bagaimana cara istri ustadz dalam memelihara harta?
4. Bagaimana cara istri ustadz dalam mengelola harta di dalam keluarga?
5. Apa dampak positif yang ustadz rasakan setelah istri berperan ganda?
6. Menurut ustadz apa tujuan keuangan dalam jangka pendek dan jangka panjang?
7. Bagaimana cara ustadz dan istri mengelola pendapatan bulanan?
8. Apakah pembagian harta di dalam keluarga ustadz sudah adil dan bijaksana?
9. Bagaimana cara ustadz menghindari pemborosan pemakaian harta dan mengantisipasi kerugian harta dalam keluarga?
10. Bagaimana ustadz menggunakan harta ustdz untuk hal yang bermanfaat untuk pribadi dan masyarakat?
11. Apakah ada keterampilan lain yang bisa istri lakukan selain mengajar, yang mempengaruhi penghasilan?
12. Keterampilan apa yang istri antum terapkan dalam keluarga dari peran istri sebagai tenaga pendidik?

Lampiran : 4

Wawancara oleh: Usth. Rini Idriani, S.Pd

Status : Guru TMI Darunnajah 8

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana cara ustadzah dalam memelihara harta di dalam keluarga?	Memelihara harta yang ada dengan cara memutar dalam usaha serta menyimpan dalam investasi jangka panjang lalu dengan mengelola keuangan dengan baik
2.	Bagaimana cara ustadzah dalam mengelola harta di dalam keluarga?	mengelola harta keluarga dengan cara membuat skala prioritas, membuat skema kebutuhan dari yang primer sampai tersier
3.	Apakah pembagian harta di dalam keluarga ustadzah adil dan bijaksana?	Alhamdulillah pembagian harta di keluarga ana sudah adil dan bijaksana
4.	Contoh pembagian harta yang adil dan bijaksana menurut pandangan ustadzah?	pembagian harta yang baik dalam keluarga yang adil dan bijaksana itu ketika suami berbagi kepihak keluarganya juga harus membagi kepihak keluarga istri sesuai kemampuan dan kebutuhan dari semua pihak tanpa harus menunggu mampu untuk memberi
5.	Bagaimana cara ustadzah menghindari pemborosan pemakaian harta?	Dengan memilih dan memahami mana barang yang penting mana yang tidak ,dan lebih menghindari membeli barang yang tidak hanya untuk koleksi

6.	Bagaimana cara ustadzah mengantisipasi kerugian harta dalam keluarga?	Rezeki itu udah ada yang mengatur yaa, untuk menghindari kerugian yaa dengan memilah kembali alokasi uang dalam proses mengelola uang (Usaha)
7.	Bagaimana ustadzah menggunakan harta ustadzah untuk hal yang bermanfaat untuk pribadi dan masyarakat?	<p>Untuk pribadi lebih ke self reward, tidak perlu yang mahal bahkan hanya sekedar me time jajan makanan kesukaan sudah cukup</p> <p>kalau untuk masyarakat lebih ke sedekah setiap ada acara ke masyarakat, memberi peluang kerja sama dalam hal usaha(dagang) atau juga terkadang hanya berbagi makanan hal kecil tapi Alhamdulillah masih bisa berbagi</p>
8.	Apa dampak positif ketika ustadzah berperan ganda dalam membantu suami?	<p>a. Kita jadi banyak berkomunikasi, banyak kerja sama tidak capek sendiri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga,</p> <p>b. bisa mengontrol keuangan serta pengeluaran yang tidak penting</p> <p>c. bisa menghindari hutang dan yang paling penting kita bisa mandiri selalu berusaha untuk tidak menyusahkan orang lain baik itu orangtua ataupun keluarga</p>
9.	Menurut ustadzah apa tujuan keuangan keluarga dalam jangka pendek dan	Untuk jangka pendek kita mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk jangka panjang kita harus punya

	jangka panjang?	<p>uang untuk darurat dan rencana pendidikan anak</p> <p>agar ketika waktu itu kita dalam keadaan yang sudah siap dan mampu menghadapi segala kondisi kedepannya</p>
10.	Bagaimana cara ustadzah mengelola pendapatan dan pengeluaran bulanan?	<p>Dengan cara</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengolah pendapatan kedalam usaha dagang b. membuat daftar pengeluaran pokok c. menyisihkan uang untuk dana darurat
11.	Keterampilan apa yang diperoleh ustadzah, dari peran eksternal seperti pekerjaan / kegiatan yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga?	Mengerjakan usaha yang halal disamping mengurus rumah tangga

Lampiran 5

Wawancara oleh: Usth. Yulia Purnama Rahmawati, S.Pt,

Status : Guru SDI Darunnajah 8

1.	<p>Apa alasan ibu tetap menjadi pendidik meskipun suda berkeluarga?</p>	<p>Oke dari sebelum berkeluarga sendiri, si ibu memang ibunya akan salah satu cita. Cita ibu itu mengamalkan ilmu yang ibu dapat. Meskipun sedikit itu pengen makan gitu. Nah, salah satu caranya lewat mengajar dan alhamdulillah apa ini didukung oleh ayahnya sebelum apa istilahnya menikah itu sempat apa namanya ibu itu? Tanya nanti kalau habis selesai kuliah. Saya harus ngabdi bahasanya gitu kan seperti ini nih ceritain gitu. Nah didukung gitu. Jadi alhamdulillah meskipun sudah keluarga apa tadi menjadi tenaga pendidik meskipun keluarga itu apa didukung benar benar sama ayahnya anak gitu</p>
2.	<p>Apakah ibu mendapat dukungan dari suami ibu untuk tetap menjadi tenaga pendidik di pondok pesantren?</p>	<p>Ibu yang pertama support ya lebih ke support kemudian mungkin ke untuk waktu namanya otomatis kan kalau tenaga pendidik waktu bersama keluarga pastinya ada kurang ya pastinya beda dengan yang memang ibu rumah tangga termasuk mungkin anak anak juga anak anak pun juga bahasanya sudah paham. Oh iya.Sama putung aja jadi untuk waktu dengan keluarga ada berkurang atau mungkin waktu untuk jalan jalan di akhir pekan itu bisa jadi, tapi tidak sering-sering</p>

		gitu sih
3.	Bagaimana cara ustadzah dalam memelihara harta di dalam keluarga?	Kalau dari ibu sendiri memang ibu tipe pribadi yang apa namanya tidak terlalu banyak belanja sesuai kebutuhan bahasanya gitu itu sebelum nikah juga sudah seperti itu gitu. Maksudnya sederhana, udah apa ya nabung itu apa namanya ibu apa namanya pilah pilah juga kebutuhan apa yang yang utama baru itu yang utama investor gitu. Jadi ya alhamdulillahnya sedikit meskipun sudah berkeluarga bisa menabung gitu gitu iya jalan jalan iya ada.
4.	Apakah pembagian harta di dalam keluarga ustadzah adil dan bijaksana?	Ibu dan ayahnya itu memang memulai rumah tangga dari nol. Jadi termasuk biaya awal nikah pun di ini oleh kita berdua, jadi tidak mau merepotkan orang tua. Maka kami tidak ada seperti itu. Jadi tidak ada uang. Oh suami uang suami gitu enggak. Tapi apa yang dibutuhkan keluarga bareng bareng gitu apa saya di songdo bareng bareng kalau bahasa jawanya saya gitu jadi oh yang ada segini dibagi gitu aja iya porsi porsinya buat apa apa gitu, tapi secara dominan ibu yang ngatur lebih ibu yang atur ayahnya paling ketika ada apa pengeluaran lumayan agak

		besar itu baru ibu musyawarahin
5.	Bagaimana cara ustadzah menghindari pemborosan pemakaian harta?	Pertama jangan membeli yang tidak perlu, sesuai kebutuhan. Kemudian lebih kenabung. Nah itu ibu tanamkan juga ke anak anak gitu. Jadi meskipun celengan kecil itu di rumah ada dan pakai koin lah bahasanya dan udah dari awal. Bulan dzulhijjah malam ya habis kurban kemarin itu anak anak ibu mulai latih dengan ada celengan kurban gitu. Alhamdulillah antusias gitu.
6.	Bagaimana ustadzah menggunakan harta ustadzah untuk hal yang bermanfaat untuk pribadi dan masyarakat?	Kalau untuk individu pastinya untuk kekuatan pokok ya kemudian sandang pangan gitu untuk papan memang posisinya memang masih menuju proses ke sana untuk pembangunan rumah nabung sedikit sedikit. nabungnya tapi klo ibu lebih dalam bentuk bukan nabung bank, tetapi lebih nabung kekeping emas, karna nilai jualnya nnti jangka panjang itu lebih meningkat dan untung. kalau untuk masyarakat, selalu ibu tekankan mimalan setiap pekan ada sedekah baik lewat infaq di masjid, di sekolah, di jalan

7.	Apa dampak positif ketika ustadzah berperan ganda dalam membantu suami?	Dampak positif ketika berperan ganda kebutuhan lebih tercukupi, ada dana yang bisa disimpan, dalam artian ditabung untuk anak-anak pendidikan dan kesehatan lebih kesitu. rezeki suami istri itukan sudah tertakar. sebetulnya kalau istri tidak bekerjapun tidak masalah, karena rezeki akan tetap sama. karena ada keinginan ibu untuk mengajarkanak-anak dalam artian ada tekad kuat. ada pengorbanan yang perlu dilakukan salah satunya tadi waktu untuk keluarga kurang, harus membagi tenaga untuk di rumah, di sekolah tapi enjoy aja si dinikmati karena memang target awalnya tadi untuk mengajar. sebenarnya ada cita-cita lain itu penguasaha, cuma saat ini belum, lebih ke ayahnya nnti kalau usaha
----	---	--

8.	Menurut ustadzah apa tujuan keuangan keluarga dalam jangka pendek dan jangka panjang?	Keuangan keluarga dalam jangka pendek dan panjang. jangka pendek pastinya untuk sehari-hari ssama kebutuhan bulanan untuk pendidikan spp. untuk jangka panjang, untuk pendidikan selanjutnya anak, membangun rumah, umroh dan pergi haji.
9.	Bagaimana cara ustadzah mengelola pendapatan dan	Dengan cara memisahkan apa yang ingin dikeluarkan serta menyimpan

	pengeluaran bulanan?	apa yang ingin ditabungkan
10.	Keterampilan apa yang diperoleh ustadzah, dari peran eksternal seperti pekerjaan / kegiatan yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga?	<p>Ketika mengajar itukan ada kegiatan</p> <p>Ketika mengajar itukan ada kegiatan</p> <p>IHT ada banyak ilmu yang ibu dapat, yang bsa ibu terapkan di dalam kehidupan keluarga ibu termasuk ke anak-anak.ada ilmu parenting, ilmu sikolog, metode mendidik anak, kemuan keilmuan. Istilahnya ketika ibu mengajar bahasanya sekaligus ibu sekalian mengajar anak-anak, istilahnya udah ada pengalaman baik di keluarga maupun di sekolah. Termasuk ketika keluarga mempunyai anak, lalu menghandle anak-anak di sekolah jadi lebih mudah karena ada pengalaman.</p>

Lampiran 6

Wawancara oleh: Usth. Sumiyati, S.Pd

Status : Guru TMI Darunnajah 8

No	pertanyaan	Jawaban
1.	Apa alasan ibu tetap menjadi pendidik meskipun suda berkeluarga?	Tetap menjadi tenaga pendidik ketika sudah berkeluarga, yaitu untuk membantu keuangan suami, karena memang kalau dari suami aja kuran cukup untuk mengelola keuangan sebulan. Maka kita bantu mengajar salah satunya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari .
2.	Apakah ibu mendapat dukungan dari suami ibu untuk tetap menjadi tenaga pendidik di pondok pesantren?	Di dukung penuh oleh suami, karena suami pun paham kalau pendapatannya tidak terlalu cukup, mungkin cukup ya cuma pas gtuukupnya. saling membantu satu sama lain.
3.	Bagaimana cara ustadzah dalam mengelola harta di dalam keluarga?	Mengelola harti diporsikan terlebih dahulu sekarang anaknya dua2nya sudah sekolah, ya untuk bayar-bayar sekola anak dulu, kuliah suami dulu,

		<p>sisanya nanti untuk kebutuhan keluarga. Kadang-kadang uang dari situ diputar. Untuk usaha seperti nyetok makanan di kantin dan sebagainya . supaya uang yang tadinya tidak mencukupi selama satu bulan, kita putar lagi dari usaha untuk stok ke kantin jadi mencukupi untuk satu bulan</p>
4.	<p>Apakah pembagian harta di dalam keluarga ustadzah adil dan bijaksana?</p>	<p>Alhamdulillah suami mempercayai ane untuk mengelola keuangannya. Jadi kalau sewaktu-waktu suami butuh sesuatu tinggal bilang ke ane atau kadang-kadang suami ada tamabahan lagi dan itu yang buat kebutuhan beliau pribadi. Untuk pengelolaan pembagian hasil usaha berdua ya memang ane juga yang mengelola dan untuk keluarga kita juga, buat rumah, buat makan, buat kendaraan</p>
5.	<p>Bagaimana cara ustadzah menghindari pemborosan pemakaian harta? Bagaimana cara ustadzah mengantisipasi kerugian harta dalam keluarga?</p>	<p>Memprioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu. Kalau sekiranya tidak perlu dibeli, tidak usah dibeli. Harus dipikirkan yang mana yang harus kita beli, dan mana yang paling bermanfaat.</p>
6.	<p>Bagaimana ustadzah menggunakan harta ustadzah</p>	<p>Manfaat untuk individu dan</p>

	untuk hal yang bermanfaat untuk pribadi dan masyarakat?	masyarakat. Kalau harta memang lebih condong untuk pribadi. Tetapi untuk masyarakat untuk setiap minggu alhamdulillah berjalan, shodaqah hari jumat dan lain sebagainya.
7.	Apa dampak positif ketika ustadzah berperan ganda dalam membantu suami?	Alhamdulillah cukup, kebutuhan terpenuhi, dan masih ada sisa uang untuk nabung. Yang awalnya mustahil punya rumah, alhamdulillah dengan adanya peran ganda kita bisa mengelola keuangan itu sampai kita bisa membangun rumah, mempunyai kendaraan dan sebagainya. Dampak negatif, kurangnya waktu, ketika mengajar seharusnya sudah selesai Cuma belum maksimal dalam melakukan hal tersebut

8.	Menurut ustadzah apa tujuan keuangan keluarga dalam jangka pendek dan jangka panjang?	Jangka pendek untuk makan, dan pengeluaran sehari-hari, tapi kalau untuk jangka panjang tabungan untuk anak-anak, tabungan di masa tua. Kebetulan kalau ada arisan suka ikut, dan ketika hasilnya keluar
----	---	--

		dibelanjakan emas atau benda yang kira-kira uangnya nanti digunakan untuk jangka panjang. Ketika sewaktu-waktu butuh dan bisa dijual.
9.	Bagaimana peran ganda wanita, seperti mengajar dan mengurus keluarga mempengaruhi keterampilan baru?	Sangat berpengaruh, yaitu dalam mengelola waktu, karna tugas di rumah banyak dan di pondok pun sama banyak
10.	Keterampilan apa yang diperoleh ustadzah, dari peran eksternal seperti pekerjaan / kegiatan yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga?	Kegiatan eksternal yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga yakni meningkatkan kesabaran, sabar mendidik anak-anak, kita juga tau bagaimana cara mendidik anak-anak pun di dalam keluarga ada kewajiban kita untuk mendidik anak-anak. Kebetulan kita sebagai pengajar jadi tau bagaimana mendidik anak-anak dengan baik.

Lampiran 7

Wawancara Oleh: Usth. Siti Fathonatul Arifah, S.Ag

Status: Guru TMI Darunnajah 8

No	pertanyaan	Jawaban
1.	Apa alasan ibu tetap menjadi pendidik meskipun suda berkeluarga?	Alasan untuk menjadi pendidik walaupun sudah berkeluarga, punya anak, disisi lain ada kemauan untuk mengajar, mengamalkan apa yang punya kepada santri-santri, dan membimbing santri-santri dalam belajar maupun di luar
2.	Apakah ibu mendapat dukungan dari suami ibu untuk tetap menjadi tenaga pendidik di pondok pesantren?	Alhamdulillah ketika menjadi pendidik itu mendapat dukungan besar dari suami. Suami juga yang memerintahkan untuk tetap mengajar, karena sayang dengan ilmu yang sudah ana miliki, malah disuruh belajar lagi untuk lanjut S2
3.	Bagaimana cara ustadzah dalam mengelola harta di dalam keluarga	Dibagi untuk kebutuhan harian, dan sisanya ditabung tapi kalau untuk dengan hitungan persenan ana juga belum bisa menerapkan. Yang terpenting ada simpanan untuk dana darurat
4.	Apakah pembagian harta di dalam keluarga ustadzah adil dan bijaksana?	Pembagian harta suda adil dan bijaksana. In syaa allah sudah sesuai
5.	Bagaimana cara ustadzah menghindari pemborosan	Cara menghindari pemborosan itu, ditabung dan dibelikan emas. Sebisa mungkin ana

	<p>pemakaian harta? Bagaimana cara ustadzah mengantisipasi kerugian harta dalam keluarga?</p>	<p>simpan sebisa mungkin supaya tempat itu jangan disentuh kecuali memang benar-benar untuk darurat. In syaa allah kalau nggak darurat ana ga akan ngambil dari situ. Kembali lagi ketika jajan di hari itu ada batasannya.</p> <p>Mengantisipasi kerugian, dengan uang yang masuk pengeluarannya tidak lebih besar dari pemasukan. ketika mengeluarkan uang dikasi batasan. Dan dibelikan emas itu alhamdulillah ketika dikumpulkan satu itu ada peningkatan. Ada batasan-batasan pengeluaran di hari tersebut. Kalau pengeluaran di hari tersebut oveload makan pengeluaran besok dikurangi</p>
6.	<p>Bagaimana ustadzah menggunakan harta ustadzah untuk hal yang bermanfaat untuk pribadi dan masyarakat?</p>	<p>Dalam setiap bulannya ana rutinkan sedekah, ada temen ana yang setiap minggu ada jumat berkah jadi setiap bulan itu uangnya ana kasih untuk jumat berkah itu. Ketika ada uang lebih biasaya setiap minggu. Kalau untuk pribdi itu dengan menggunakannya untuk membeli hal-hal yang kita butuhkan yang bermanfaat untuk kita.</p>
7.	<p>Apa dampak positif ketika ustadzah berperan ganda dalam membantu suami?</p>	<p>Alhamdulillah bisa ikut keuangan keluarga, jadi ada plus penambahan untuk membatu dalam perekonomian keluarga ya alhamdulillah ada lebih, dan bisa untuk menyimpan untuk diri sendiri, ataupun untuk</p>

		simpanan tabungan pendidikan anak
--	--	-----------------------------------

8.	Menurut ustadzah apa tujuan keuangan keluarga dalam jangka pendek dan jangka panjang?	Jangka panjang tujuannya untuk anak sekolah nanti, karena saat ini eca masih kecil, kadang uang eca, uang thr ya sebulan untuk kita beli emas itu ya itu untuk jangka panjang. Ketika dia sekolahkan ada dananya. Dan untuk jangka pendek ya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dana darurat dan yang tidak terduga kalau kita sakit dan sebagainya.
9.	Keterampilan apa yang diperoleh ustadzah, dari peran eksternal seperti pekerjaan / kegiatan yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga?	Keterampilan dari peran eksternal lebih bisa mengontrol emosi ketika di rumah, lebih sabar. Atau ketika kemarin ada seminar MC dengan ust heppy candra itu cara intonasi dana dengan anak itu beda ketika kita menyuruh dengan intonasi satu dan intonasi lainnya bisa membawa dia mau melakukan atau tidak. Ya itu ana terapin sedikit demi sedikit di dalam kehidupan.
10.	Bagaimana peran ganda wanita, seperti mengajar dan mengurus keluarga mempengaruhi keterampilan baru?	Beberapa berpengaruh untuk keterampilan yaitu masak. Ana bukan tipikal yang setiap hari masak, tapi ana seneng kalau lagi rajin sambil liat youtube ana praktikan. Tapi berhubung ana ngajar biasanya sudah cape, jadi kadang beli. Ada juga jualan online keterampilan baru yang ana dalamin. Kada berpengaruh tapi ga besar, setidaknya konsisten, konsiten ngajar, konsisten ngeshare link

--	--	--

Universitas 
Darunnajah

Lampiran 8

Wawancara Oleh: Usth. Safira Mutiara Rosadi

Status: Guru TMI Darunnajah 8

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa alasan ibu tetap menjadi pendidik meskipun sudah berkeluarga?	<p>Alasan untuk tetap menjadi tenaga pendidik. Karena saya sangat sadar bahwa pendidikan itu sangat penting. Dan supaya saya dapat mengembangkan diri saya di dalam bidang pendidikan, hanya pendidikan yang bisa wariskan kepada anak-anak saya nanti kelak. Ketika kita berkecimpung di dunia pendidikan, pendidikan itu mempunyai timbal balik untuk kehidupan kita. Jadi banyak ibu-ibu rumah tangga di luar sana hanya mengurus anak, banyak baby bluesnya. Jika kita berkecimpung di dunia pendidikan hati kita bisa jadi lunak lagi menerima banyaknya tantangan yang diberikan seorang anak. Ketika kita tidak bertemu dengan banyak orang, diri kita akan bosan. Khawatir dampak kebosanan ini malah jatuh ke anak. Dan ketika kita bertemu dengan banyak orang, sosialisasi. Dan ketika kita mengajar,</p>

		<p>kita akan mengajar diri kita sendiri, sebelum bertemu dengan anak-anakpun harus menyiapkan mental, bahan persiapan untuk mengajar. Dan ana rasa ketika ana mengajar ana ada rasa lebih sayang ke anak ana. Ketika kita diam otak kita tidak terasah, diam artian disini yakni tidak berinteraksi dengan banyak orang. Sedangkan otak dan fisik itu harus sincron, sama-sama jalan. Ngajar memang cape, tapi haya cape di fisik, kalau mental dan akal nggak capek, memang asahan supaya balance dua-duanya jalan.</p>
2.	<p>Apakah ibu mendapat dukungan dari suami ibu untuk tetap menjadi tenaga pendidik di pondok pesantren?</p>	<p>Alhamdulillah sangat amat mendukung. Karena salah saksi nyata, ketika kita mngurus anak di rumah nggak ngapa-ngapainitu dia yang tertekan. Jadi ketika dia pulang ngajar tapi kita malah ngajak pergi main. Secara tidak langsung suami itu mengobservasi istrinya setelah melahirkan 3 bulan itu cenderung lebih emosional ketika posisi di rumah terus-menerus. Daan dari suami pun sangat mendukung sekali kalau saya kembali mengajar.</p> <p>Bentuk dukungan. Beliau bisa lebih diajak untuk bekerja sama ketika di rumah mengurus anak, dari hal</p>

		<p>persiapan mengajar, mengingakan timing, sebagai rimender, perhatian dan nggak banyak nuntut. Yang beliau gak suka itu ketika kita ada kegiatan dana anak butuh kita, kita malah mengabaikan. Lebih fleksibel ke kerjaan bukan ke anak. Karena bagaimana pun anak akan menjadi prioritas yang tetap.</p>
3.	<p>Bagaimana cara ustadzah dalam mengelola harta di dalam keluarga</p>	<p>Untuk pengeluaran uang sehari-hari sebetulnya kita menggunakan persenan. Yang dikelola itu uang suami, kalau istri nggak boleh dimasukin ke persenan oleh suami sendiri. Yang dari suami itu diperseninnya 50% untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan. 10% sedekah (orang tua),, 20% sekunder, 20% tersier. Kebanyakan tersier itu tidak pakai uang suami, malah yang punya istri itu harusnya ditabung kadang terpakai untuk tersire itupun terjadi kalau sewaktu-waktu dan jarang sekali (parabot rumah ga perlu setiap bulan) untuk istri memang ada pemasukan uang tetap dari kantin, atau usaha tambahan beliau itu dimasukkan dalam keuangan kuliah. Dan menyisihkan setiap bulannya itu</p>

		walau sedikit untuk pendidikannya lula. Kalau sudah kekumpul banyak kita tabung jadi bentuk harta yang harganya itu ikut inflasi seperti emas, perhiasan lula, dan ada asuransi khusus untuk pendidikannya lula dan itupun langsung dari beliau.
4.	Apakah pembagian harta di dalam keluarga ustadzah adil dan bijaksana?	Relatif adil itu kita merasa kebutuhan kita terpenuhi
5.	Bagaimana cara ustadzah menghindari pemborosan pemakaian harta? Bagaimana cara ustadzah mengantisipasi kerugian harta dalam keluarga?	Menghindari pemborosan. Stop scroll tiktok dan shopee karena kita di zaman sekarang di era digital marketing melalui handfhone, beliau itu tipikal gak mau beli barang kalau barang itu benar-benar sudah rusak. Dan beliau orangnya sederhana bnget, meminimalisir pembuangan makanan. Salah satu yang mengurangi pemborosan dan kerugian itu cicilan. Cicilan itu bikin boros, bunganya besar
6.	Bagaimana ustadzah menggunakan harta ustadzah untuk hal yang bermanfaat untuk pribadi dan masyarakat?	Harta bermanfaat untuk indivdu dan masyarakat. Untuk pribadi, sesuai kebutuhan, sesuai esensinya masing-masing, jangan beli karena keinginan semata. Kalau untuk masyarakat,

		Lebih ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang terdapat dalam masyarakat, atau bentuk infaq/shodaqoh
7.	Apa dampak positif ketika ustadzah berperan ganda dalam membantu suami?	Dampak positif, mandiri financial, menghargai pendapatan suami, terdapat dana darurat. Kita emang jarang untuk quality time, tapi sekali kita quelity time itu masyaa allah, lebih menghargai waktu

8.	Menurut ustadzah apa tujuan keuangan keluarga dalam jangka pendek dan jangka panjang?	Harta jangka pendek dan panjang. Jangka pendek untuk makanan sehari-hari, keuangan yang setiap hari keluar seperti primer, sekunder dan tersier. Jangka panjang untuk menabung biaya pendidikan anak, karena pendidikan itu mahal.
9.	Bagaimana cara ustadzah mengelola pendapatan dan pengeluaran bulanan	Mengelola pendapatan dan pengeluaran perbulan. Kita mempunyai dompet organizer yang mana kita bisa membagi uang ke bagian-bagian yang memang diperlukan, dengan menggunakan dompet seperti itu. Jika uangitu habis

		pertanda bahwa pengeluaran di bulanan ini mengalami pemborosan.
10.	Bagaimana peran ganda wanita, seperti mengajar dan mengurus keluarga mempengaruhi keterampilan baru?	Sangat mempengaruhi, ketika mengajar itu otak kita dipaksa untuk bekerja Otak kiri diasah oleh karir, otak kanan kita diasah oleh anak kita, dan hati kita dilatih untuk bersabar
11.	Keterampilan apa yang diperoleh ustadzah, dari peran eksternal seperti pekerjaan / kegiatan yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga?	Positif, body language, komunikasi, publik speaking, jiwa leader ketika mengajar hadir di rumah

:

Lampiran : 9

Wawancara oleh: Ust. Tedi Sumaelan, S.Pd

Status : Guru TMI Darunnajah 8

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa faktor utama mengizinkan istri untuk berperan ganda sebagai tenaga pendidik dan ibu rumah tangga?	Sebagai seorang Muslim, saya meyakini bahwa pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan, dan Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk mencari ilmu. Istri saya menjadi seorang tenaga pendidik karena ini merupakan peran mulia yang tidak hanya bermanfaat bagi orang lain tetapi juga memenuhi kewajiban sebagai seorang Muslim. Selain itu, dengan menjadi pendidik, ia dapat mendidik anak-anak kami dengan lebih baik di rumah. Keputusan ini juga selaras dengan prinsip Islam tentang kerja keras dan mencari nafkah yang halal.
2.	Bentuk dukungan seperti apa yang ustadz berikan? kepada istri ustadz?	Saya mendukung istri saya dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti memberikan dorongan moral, menghargai usahanya, dan berbagi tanggung jawab rumah tangga. Dalam Islam, ada prinsip untuk saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (QS. Al-Ma'idah: 2), dan saya berusaha membantu pekerjaan rumah dan pengasuhan anak agar istri saya bisa menjalankan perannya

		sebagai pendidik dengan lebih baik.
3.	Bagaimana cara istri ustadz dalam memelihara harta?	Istri saya sangat berhati-hati dalam memelihara harta. Dia memahami bahwa setiap harta adalah amanah dari Allah dan harus digunakan dengan bijak. Dia menghindari pemborosan, hidup sederhana, dan selalu mempertimbangkan kebutuhan keluarga sebelum keinginan pribadi. Dengan cara ini, ia memastikan bahwa harta kami digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
4.	Bagaimana cara istri ustadz dalam mengelola harta di dalam keluarga?	Istri saya mengelola harta keluarga dengan sangat bijak dan cermat. Dia menggunakan keterampilan berdagangnya untuk menambah penghasilan, menulis untuk mengekspresikan pandangannya dan juga menghasilkan pendapatan tambahan, dan menyusun anggaran yang memastikan kebutuhan pokok keluarga tercukupi. Kami juga selalu menyisihkan sebagian pendapatan untuk bersedekah setiap minggu atau bulan, sesuai ajaran Islam tentang pentingnya berbagi dengan yang membutuhkan.
5.	Apa dampak positif yang ustadz rasakan setelah istri berperan ganda?	Dampak positifnya adalah peningkatan kesejahteraan keluarga secara finansial dan spiritual. Secara finansial, penghasilan tambahan dari istri saya membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah tabungan. Secara spiritual, saya melihat istri saya

		semakin berkembang dalam peran pendidikannya, memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kami dan lingkungan sekitar, serta memperkuat ikatan keluarga kami melalui kerja sama dan saling mendukung.
6.	Menurut ustadz apa tujuan keuangan dalam jangka pendek dan jangka panjang?	Dalam jangka pendek, tujuan keuangan kami adalah memastikan kebutuhan pokok keluarga tercukupi, termasuk pendidikan anak-anak, dan menyisihkan sebagian untuk sedekah. Dalam jangka panjang, tujuan kami adalah mencapai kestabilan finansial yang memungkinkan kami untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak, memiliki tabungan untuk keadaan darurat, dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan harta dalam Islam.)
7.	Bagaimana cara ustadz dan istri mengelola pendapatan bulanan?	Kami mengelola pendapatan bulanan dengan membuat anggaran yang jelas, memprioritaskan kebutuhan pokok, dan memastikan ada alokasi untuk sedekah dan tabungan. Kami juga berdiskusi bersama mengenai pengeluaran yang diperlukan dan berusaha menghindari pemborosan. Prinsip utama yang kami pegang adalah menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan duniawi dan akhirat.

8.	Apakah pembagian harta di dalam keluarga ustadz sudah adil dan bijaksana?	Ya, kami berusaha untuk membagi harta dengan adil dan bijaksana, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Setiap pengeluaran diputuskan berdasarkan kebutuhan keluarga dan kemampuan finansial. Kami juga berusaha untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan apa yang mereka butuhkan, baik dari segi materi maupun perhatian dan dukungan.
----	---	--

9.	Bagaimana cara ustadz menghindari pemborosan pemakaian harta dan mengantisipasi kerugian harta dalam keluarga?	Kami menghindari pemborosan dengan menerapkan prinsip hidup sederhana dan hemat. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak berlebihan (QS. Al-A'raf: 31). Kami juga selalu membuat perencanaan keuangan yang matang dan mempertimbangkan dengan baik sebelum melakukan pembelian. Untuk mengantisipasi kerugian, kami berusaha menabung dan berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan syariat, serta selalu memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah.
10.	Bagaimana ustadz menggunakan harta ustdz untuk hal yang bermanfaat untuk pribadi dan masyarakat?	Kami menggunakan harta kami untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga dengan bijak. Selain itu, kami berusaha memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui sedekah dan donasi untuk kegiatan sosial. Kami juga mendukung program-program pendidikan dan keagamaan di lingkungan kami, karena kami percaya

		bahwa memberikan manfaat kepada orang lain adalah bagian dari ibadah.
11.	Apakah ada keterampilan lain yang bisa istri lakukan selain mengajar, yang mempengaruhi penghasilan?	Ya, istri saya memiliki keterampilan menulis dan berdagang. Keterampilan menulisnya memberikan penghasilan tambahan dari artikel atau karya tulis lainnya, sementara keterampilan berdagangnya membantu menambah pemasukan keluarga. Kedua keterampilan ini sangat berguna dan sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mencari nafkah yang halal.
12.	Keterampilan apa yang istri antum terapkan dalam keluarga dari peran istri sebagai tenaga pendidik?	Sebagai tenaga pendidik, istri saya menerapkan keterampilan mengajar, komunikasi yang efektif, dan manajemen waktu dalam keluarga. Dia mengajarkan anak-anak dengan sabar dan menggunakan metode pembelajaran yang kreatif. Selain itu, dia juga mampu mengatur waktu dengan baik antara pekerjaan di sekolah dan kewajibannya di rumah, yang membantu menjaga keseimbangan dalam keluarga kami.

Lampiran : 10

Wawancara oleh: Ust. Asmat, S.Si

Status : Guru TMI Darunnajah 8

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa faktor utama mengizinkan istri untuk berperan ganda sebagai tenaga pendidik dan ibu rumah tangga?	Karena ingin istri lebih banyak bersosialisasi dan mengembangkan diri sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak selain itu istri memang memiliki karakter suka mengajar
2.	Bentuk dukungan seperti apa yang ustadz berikan? kepada istri ustadz?	Dukungan secara fisik dengan membantu mengerjakan pekerjaan rumah dan membantu menjaga anak serta memberikan waktu me time untuk istri, dukungan secara rohaniah dengan menjadi pendengar setia dalam segala hal.
3.	Bagaimana cara istri ustadz dalam memelihara harta?	dengan cara menabung, ikut arisan, dsb
4.	Bagaimana cara istri ustadz dalam mengelola harta di dalam keluarga?	Istri saya itu mengelola harta dengan membuat rencana skala prioritas,yaitu mementingkan hal-hal kebutuhan pokok daripada tersier.
5.	Apa dampak positif yang ustadz rasakan setelah istri	Dia mampu bersosialisasi dengan banyak orang dan mendapatkan banyak pengalaman untuk diambil

	berperan ganda?	baiknya sebagai bentuk evaluasi diri.
6.	Menurut ustadz apa tujuan keuangan dalam jangka pendek dan jangka panjang?	Tujuan keuangan jangka pendek itu untuk kebutuhan pokok yang sehari-hari dan rutin dikeluarkan setiap bulannya , tujuan kebutuhan jangka panjang itu dengan investasi untuk pendidikan anak dan dana darurat.
7.	Bagaimana cara ustadz dan istri mengelola pendapatan bulanan?	dengan membuat perencanaan tadi yaitu membuat skala prioritas kebutuhan mendahulukan hal-hal pokok dan mengurangi membeli kebutuhan yg belum penting.
8.	Apakah pembagian harta di dalam keluarga ustadz sudah adil dan bijaksana?	Alhamdulillah sudah adil dan bijaksana ,sebisa mungkin saya dan istri itu memberikan semua yang sama bagi kedua orangtua kami meskipun kadang dalam bentuk yang berbeda sesuai keadaan yang ada.

9.	Bagaimana cara ustadz menghindari pemborosan pemakaian harta dan mengantisipasi kerugian harta dalam keluarga?	Cara saya sebelum membeli sesuatu didiskusikan terlebih dahulu di lihat sesuai dengan kebutuhan atau tidak, agar tidak mebazir dan akhirnya tidak tergunakan dengan totalitas
10.	Bagaimana ustadz menggunakan harta ustdz untuk hal yang bermanfaat	Manfaat bagi pribadi dengan memenuhi segala kebutuhan keluarga saya, manfaat bagi masyarakat dengan cara ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan di masyarakat baik

	untuk pribadi dan masyarakat?	menyumbangkan secara materi atau turut ikut andil dalam kegiatan di masyarakat tersebut.
11.	Apakah ada keterampilan lain yang bisa istri lakukan selain mengajar, yang mempengaruhi penghasilan?	Istri saya menjual/memasok makanan di kantin.
12.	Keterampilan apa yang istri antum terapkan dalam keluarga dari peran istri sebagai tenaga pendidik?	Istri saya menjadi lebih mampu dalam mengajar anak-anak dan memahami setiap kebutuhan anak.

Lampiran : 11

Wawancara oleh: Ust. Abdul Rahman, S.Pd

Status : Guru TMI Darunnajah 8

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa faktor utama mengizinkan istri untuk berperan ganda sebagai tenaga pendidik dan ibu rumah tangga?	Yang jadi faktor utama karena pertama kebetulan istri saya alumni Darunnajah kemudian bahasanya pengen mengabdikan, kita persilakan saja. Kedua istilahnya ingin membantu pondok maka itu lebih mendukung untuk perjuangan. Ketika istri mau berjuang mau membantu suami Alhamdulillah. Sebenarnya untuk faktor utamanya itu tidak ada karena memang sudah kemauan sendiri.
2.	Bentuk dukungan seperti apa yang ustadz berikan? kepada istri ustadz?	Kalo untuk bentuk dukungan, kita sebagai suami tidak mengekang untuk istri sebagai apa. Sebagai suami mendukung, mensupport bagaimana istri berusaha.
3.	Bagaimana cara istri ustadz dalam memelihara harta? dan Bagaimana cara istri ustadz dalam mengelola harta di dalam keluarga?	Selama ini yang keluarga saya lakukan khususnya istri saya sehemat mungkin bagaimana pengeluaran yang ada di keluarga itu semaksimal mungkin dihemat. Apalagi saat ini kedua anak kami sudah sekolah, maka yang diutamakan adalah biaya sekolah anak, bagaimana untuk bulanannya, jajannya, serta yang lain-lain. Alhamdulillah istri saya termasuk yang pintar mengelola keuangan.

5.	Apa dampak positif yang ustadz rasakan setelah istri berperan ganda?	Dampak positif yang paling nyata dalam kehidupan keluarga meningkatnya ekonomi, karena tidak hanya mengandalkan suami, taraf hidup ekonomi alhamdulillah meningkat,tidak <i>stuck</i> disitu saja.
6.	Menurut ustadz apa tujuan keuangan dalam jangka pendek dan jangka panjang?	Kalau untuk keuangan jangka pendek itu kebutuhan harian, seperti makan dan sebagainya. Kalau untuk jangka panjang itukan pendidikan. Dan juga investasi.
7.	Bagaimana cara ustadz dan istri mengelola pendapatan bulanan?	Untuk mengelola pendapatan bulanan, kebetula kalau di keluarga dipegang oleh istri,istri yang mengelola keseluruhan dari dana yang terkumpul itu. Semuanya dikelola oleh istri, otomatis sudah dipisah-pisahkan terlebih dahulu,yang pertama dipikirkan itu biaya sekolah anak, setelah itu kebutuhan keseharian.
8.	Apakah pembagian harta di dalam keluarga ustadz sudah adil dan bijaksana?	Karena kami hidupnya Alhamdulillah tidak bermewah-mewahan dalam harta. Dan kami seadanya saja.Berhubung semua harta dipegang oleh istri, jadi bisa dikendalikan semuanya.jadi bisa memilih mana yang perlu didahulukan ataupun mana yang akan diakhirkan.

9.	Bagaimana cara ustadz menghindari pemborosan pemakaian harta dan mengantisipasi kerugian harta dalam keluarga?	Kalau untuk mengantisipasi keborosan harta, sering-seringlah mengecek apa yang dibeli oleh istri,perbanyak konsultasi, perbanyak komunikasi, dan sebagai suami harus mengingatkan mana yang lebih penting atau mengingatkan mana yang tidak penting.Seorang suami hanya mengingatkan istri.
10.	Bagaimana ustadz menggunakan harta ustdz untuk hal yang bermanfaat untuk pribadi dan masyarakat?	Kalau dalam kehidupan keluarga saya alhamdulillah sebagian ada yang kita investasikan,khususnya untuk masa depan anak, kemudian emas sisanya untuk kehidupan sehari-hari. Kalau untuk masyarakat kita membantu semaksimal mungkin, kalau kita bisa bantu menggunakan materi, kita bantu dengan materi. Kalau kita bisa bantu pakai tenaga, kita bantu dengan tenaga.
11.	Apakah ada keterampilan lain yang bisa istri lakukan selain mengajar, yang mempengaruhi penghasilan?	Kalau untuk keahlian lain, ibu rumah tanggakan bisa masak dan sebagainya, Alhamdulillah kita memasok ke kantin, sepintar-pintar istri masak apa kemudian ditaruh ke kantin atau membuat kue dijual ke warung-warung terdekat.
12.	Keterampilan apa yang istri antum terapkan dalam keluarga dari peran istri sebagai tenaga pendidik?	Karena istri saya seorang guru, disiplin ilmunya tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga ke anaknya,dengan adanya pengajian,belajar. Walaupun sudah belajar di tempat orang, sudah ngaji di tempat orang, di rumah pun kita tetap adakan kembali ngaji dan belajar itu.

Lampiran : 12

Wawancara oleh: Ust. Ngatmin

Status : Pekerja Darunnajah 13

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa faktor utama mengizinkan istri untuk berperan ganda sebagai tenaga pendidik dan ibu rumah tangga?	Pertama, dulu itu bu Yuli terjun ke Darunnajah untuk membantu di bidang peternakan, semakin kesini ternyata tertarik lagi dengan dunia pendidikan. Sempat disuruh untuk resign untuk istirahat di Yogya tetapi tidak mau. Alasanya itu untuk dakwah memberikan ilmu, yang kedua ikut membantu perekonomian keluarga. Selanjutnya supaya anak-anak bisa melihat ibunya ke depannya mau seperti apa dan mau ambil jalan yang bagaimana. Minimal sama seperti ibunya dapat bermanfaat untuk orang lain.
2.	Bentuk dukungan seperti apa yang ustadz berikan? kepada istri ustadz?	Untuk dukungan salah satunya saya memberi kebebasan waktu untuk menjalin silaturahmi, untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak didiknya. Yang terpenting ketika ada bentrok waktu ada pemberitahuan. Jadi untuk keluarga juga tidak lalai.
3.	Bagaimana cara istri ustadz dalam memelihara harta? dan Bagaimana cara istri ustadz dalam mengelola harta di	Kebetulan yang pegang keuangan semuanya istri, salah satunya kebutuhan apa saja yang urgent, 10 tahun yang akan datang sudah diplaning kan, termasuk pendidikan

	dalam keluarga?	anak. Untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak.
5.	Apa dampak positif yang ustadz rasakan setelah istri berperan ganda?	Dampak positifnya itu pertama dia lebih banyak teman, sosialisasi dengan wali murid, sesama guru. Ada juga kegiatan di luar sekolah seperti arisan, event olahraga dan lain-lain. Kalau hanya berdiam diri saja biasanya akan merasakan kejenuhan. Tetapi kalau adakerjaan lain, atau bersosialisasi maka dampaknya akan lebih bagus membuat pikiran jadi lebih terbuka. Untuk usaha maupun lebih positif arah pikirannya.
6.	Menurut ustadz apa tujuan keuangan dalam jangka pendek dan jangka panjang?	Untuk tujuan keuangan jangka panjang yaitu memenuhi nanti setelah anak-anak dewasa, plan paling panjangnya itu buat rumah, usaha, innvestasi untuk masa tua. Untuk jangka pendek untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, serta biaya berwisata atau hanya sekedar berkuliner.
7.	Bagaimana cara ustadz dan istri mengelola pendapatan bulanan?	Memisahkan antara yang penting, sangat penting dan mungkin ada kebutuhan yang wajib untuk harian, serta kebutuhan yang bisa ditunda. Untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok, untuk jalan-jalan, yang mungkin membutuhkan biaya lebih itu bisa ditunda. Ini salah satu cara untuk berhemat dan mengupayakan keuangan yang ada.

9.	Bagaimana cara ustadz menghindari pemborosan pemakaian harta dan mengantisipasi kerugian harta dalam keluarga?	Mengantisipasi keborosan salah satunya menghitung kebutuhan pokok, primer sekunder, dan pendapatan. Nanti dikalkulasikan, yaitu dengan mengelola belanjaan dapur supaya belanja apa saja yang lebih ekonomis yang penting nutrisi anak untuk makandan dan sebagainya tercukupi.
10.	Bagaimana ustadz menggunakan harta ustdz untuk hal yang bermanfaat untuk pribadi dan masyarakat?	Harta yang bermanfaat untuk pribadi, salah satunya untuk membantu orang tua, jadi setiap bulanatau jeda berapa bulan kita kirimkan ke beliau, kebetulanbeliau sudah sepuh, kita sebagai anak juga harus ada tanggung jawabnya terhadap orang tua kita, selanjutnya untukqurban juga sudah jalan, dan yang paling penting itu invetasi di masa tua, supaya ketika sudah sepuh tidak bingung untuk kehidupan nantinya. Untuk social yaitu berpartisipasi di masyarakat.
11.	Apakah ada keterampilan lain yang bisa istri lakukan selain mengajar, yang mempengaruhi penghasilan?	Selain mengajar ibu Yuli juga melakukan jual beli diantaranya adabeberapa item yaitu logam mulia, jual beli hewan qurban, online, jajanan.
12.	Keterampilan apa yang istri antum terapkan dalam keluarga dari peran istri sebagai tenaga pendidik?	Salah satunya memberikan pantauan terhadap anak, dengan menanyakan PR, pemahaman materi satu dengan yang lain.Yang mana menjadi tolak ukur anakmurid dan anak sendiri. Yang kedua menjadikan contoh untuk

		anak-anaknya seperti mandi pagi, sarapan nah pasti anak-anak itu akan mengikuti.
--	--	--

Dokumen Foto**Lampiran 13**

Wawancara dengan Usth Yulia Purnama Rahmawati, S.Pt

**Lampiran 14**

Wawancara dengan Usth Safira Mutiara Rosadi, S.Pd



Lampiran 15

Wawancara dengan Usth Sumiyati, S.Pd



Lampiran 16

Wawancara dengan Usth. Rini Indriani, S.Pd

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM S1
Nomor : 147/UDN.FAI/B/V/2024
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA

- MENIMBANG:**
- 1 bahwa dalam pembuatan skripsi sarjana S1 bagi mahasiswa Universitas Darunnajah Jakarta, perlu mendapat bimbingan sebaik-baiknya.
 - 2 bahwa untuk itu, perlu diangkat 1(satu) atau 2 (dua) orang pembimbing dalam penulisan skripsi.
 - 3 bahwa saudara yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan bimbingan tersebut.

- MENINGAT:**
1. Undang-Undang nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan nomor 57 tahun 2021
 3. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang SNPT
 4. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. SK Ketua Umum Yayasan Darunnajah Nomor: 2676/YDN/IX/2014
 6. Pedoman Akademik Universitas Darunnajah tahun 2022/2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: Bertanggal mulai: 18 Mei 2024 mengangkat saudara :

1. H. Hendro Risbiyantoro, M.S.
2. M. Arief Al-Hakim, M.H.

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Anis Khoirunnisa

NIM/NIMKO : 2011013

Judul Skripsi : *Peran Ganda Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah*

1. Keputusan ini berlaku sampai skripsi tersebut lulus diuji di hadapan sidang/Munaqosyah Skripsi.
2. Kepada mereka akan diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku di Universitas Darunnajah.
3. Judul yang diajukan bukanlah final, oleh karena itu, apabila ada perbaikan seperlunya diserahkan kepada para pembimbing.
4. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.



Fakultas
Agama Islam

Jalan Ciledug Raya No. 01
Ulujami, Pesanggrahan Jakarta Selatan
Indonesia

rektorat@darunnajah.ac.id
Telp 021-2254-4277
www.darunnajah.ac.id

Lampiran 17

SK Pembimbing



Nomor: 97/FAIUDN/K/VII/2024
 Lamp : -
 Hal : Pengantar Penelitian Penulisan Skripsi

Jakarta, 04 Juli 2024

Kepada Yth.
Pimpinan Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir studi Strata Satu (S1) mahasiswa Fakultas Agama Islam:

Nama : Anis Khoirunnisa
 NIM : 2011013
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Akan mengadakan penelitian (berupa pengumpulan data, wawancara dan keterangan) di instansi yang Bapak/Ibu pimpin untuk kepentingan skripsi yang diajukan dengan judul

" Peran Ganda Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 "

Schubungan dengan hal itu, dengan hormat, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memandu mahasiswa tersebut untuk kepentingan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Atas kerja sama ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Dekan Fakultas Agama Islam

Dina Irfanna, M.Ed., Ph.D.
 NIDN : 2128097801



Fakultas
 Agama Islam

Jalan Ciledug Raya No. 01
 Ulujami, Pesanggrahan Jakarta Selatan
 Indonesia

rektorat@darunnajah.ac.id
 Telp 021-2254-4277
 www.darunnajah.ac.id

Lampiran 18

Surat Penelitian



SURAT KETERANGAN

Nomor : 211/01.I/DN8/VIII/2024

Yang Bertanda tangan dibawah ini kami, Pimpinan Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Jawa Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: ANIS KHOIRUNNISA
Jenis Kelamin	: Perempuan
NIM	: 2011013
Fakultas/Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Instansi	: Universitas Darunnajah
Tahun Akademik	: 2020

Telah melaksanakan Penelitian dengan judul "PERAN GANDA WANITA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PRESFEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom, Bogor)" sejak tanggal November 2023 – April 2024 di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kami ucapkan terima kasih, semoga ilmu dan pengalamannya bisa bermanfaat.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cidokom, 11 Agustus 2024
Pimpinan Pesantren



Al-Ust. Fajar Suryono, S.Kom

Darunnajah
Lampiran 19
Surat diterima penelitian

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini telah dinyatakan bebas plagiasi untuk mendaftar sidang skripsi.

Nama Mahasiswa : Anis Khoirunnisa
 NIM : 2011013
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Agama Islam
 Persentase Plagiasi : 28%



Jakarta, 12 Agustus 2024


Mengetahui:
Perpustakaan Universitas Darunnajah



(Alfiani Syahidah Rohmah, S.I.P)

Lampiran 20



Surat Bebas Plagiasi


 Rooted in Tradition, Leading in Education


**UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA
 ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**

PENGESAHAN PROPOSAL

NAMA : Ayas Khoirunnisa
 NIM/NIRM : 2011013
 PRODI : HKI
 JUDUL : Peran Ganda Wanita Dalam Meningkatkan
 Kesejahteraan Keluarga Perspektif Majelis Syariah

NO	NAMA PENGUJI	TGL PENGESAHAN	TANDA TANGAN
1	Ustadz. Taufiq Ramadhani, S.Sy, MH		
2	Ustadz. M. Afif Alhakim, MH.	6/05/20	

Menyetujui untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi


 Ketua Program Studi
 H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

Lampiran 21

Surat Pengesahan Proposal

Riwayat Daftar Hidup



Nama : Anis Khoirunnisa

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 24 April 2002

Alamat tempat tinggal : jl.Ulujami Raya no. 86 Pesanggrahan Jakarta Selatan

No. Handphone : 082112884334

Email : khoirunnisaanis570@gmail.com

Riwayat pendidikan:

1. Universitas Darunnajah (2020 - 2024)
2. SMA An-Nur Darunnajah 8 Cidokom (2018 - 2020)
3. SMP An-Nur Darunnajah 8 (2014- 2017)
4. Mi Nurul Muta'alimin (2009 - 2014)
6. TK Islam Darunnajah (2008-2009)

Pengalaman organisasi

1. Bagian Peribadatan OSANDN (Organisasi Santri An-Nur Darunnajah 8) 2019 - 2020
2. Anggota Dema Kampus 3